ISSN: 1411-0229

KULTURA

VOLUME : 13 No. 1 September 2012

Isi Menjadi Tanggung Jawab Penulis

Daftar Isi

Jafri Haryadi	Penggunaan Konsep Gaya Dalam Gerak Planet Dan Satelit
Drs. Dasril Hambali, M.Pd	Sumbangan Penguasaan Psikolinguistik Terhadap Keterampilan Berpragmatik
Sutikno	Bahasa Daerah Sebagai Konsep Bahasa Bantu
Drs. Baznar Ali, SS, MS	Historical Recurrent Teaching Models 2: From Stoichiometry to Nanotechnology
Febry Ichwan Butsi, S.Sos, MA	Peran KPID-SU Menyongsong PILGUBSU 2013
Hebron Pardede, M.Si	Beton Ringan Dengan Pengisi Abu Jerami Padi
Rita Destini	Kekuasaan dan Pendidikan
Dra. Hj. Nur Asyah, M.Pd	Peranan Pemahaman Budaya Dalam Konseling
Dra. Elia Putri, M.Pd	Penerapan Model Pembelajaran *Group Investigation* (Investigasi Kelompok) Dalam Pembelajaran Fisika Siswa Di SMP Nur Hasanah Medan
Dra. Nurjannah, M.Si	Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kemampuan Guru Merancang Pembelajaran
Nelvitia Purba / Majda El-Muhtaj	Konsepsionalisasi Hak Asasi Manusia
Anny Sartika Daulay	Protein Konsentrat Hasil Ekstraksi Dari Bungkil Inti Sawit Dengan Variasi Metode Hidrolisis dan Nonhidrolisis
Dhila Aryati, SE, MM	Peranan Spritualitas Dalam Meningkatkan Efektivitas Kepemimpinan Organisasi
Mirda Alimi, S.SE, M.Si	Pengembangan Perekonomian Daerah
Cut Megawati, SH, MH	Substansi dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pornografi Di Era Global
Dewi Astini, SH, M.Hum	Keberadaan Teknologi *Fraiming* dan *Deep Linking* Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ISSN: 1411 – 0229

MAJALAH ILMIAH

KULTURA

VOL. 13 NO. 1 September 2012

1.	Pelindung	: Drs. H. Kondar Siregar, MA
2.	Pembina	: Drs. Ridwanto, M.Si : Drs. H. Firmansyah, M.Si :
3.	Ketua Pengarah	: Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd
4.	Penyunting	
	Ketua	: Drs. H. Zuberuddin Siregar, MM
	Sekretaris	: Drs. Saiful Anwar Matondang, MA
	Anggota	: Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA : Dr. H. Yusnar Yusuf, MS : Dra. Nurhayati Harahap, M.Hum : Dr. Mara Bangun Harahap, MS : Drs. Ulian Barus, M.Pd : Dr. Abd. Rahman Dahlan, MA : Nelvitia Purba, SH, M.Hum : Ir. Zulkarnain Lubis, M.Si : Dr. M. Pandapotan Nasution, MPS, Apt
5.	Disainer / Ilustrator	: Drs. A. Sukri Nasution : Anwar Sadat, S.Ag, M.Hum
6.	Bendahara/Sirkulasi	: Drs. A. Marif, M.Si : Nasruddin Nasrun

Pengantar Penyunting

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT atas berkat-Nya penyunting dapat menghadirkan kembali Volume 13.

Volume 13 No. 1 September 2012 Majalah Ilmiah Kultura memuat tulisan yang berkenaan dengan Penggunaan Konsep Gaya Dalam Gerak Planet dan Satelit, Sumbangan Penguasaan Psikolinguistik, Bahasa Daerah Sebagai Konsep Bahasa Bantu, Historical Recurrent Teaching Models 2, Peran KPID-SU Menyongsong PILGUBSU 2013, Beton Ringan, Kekuasaan dan Pendidikan, Peranan Pemahaman Budaya Dalam Konseling, Penerapan Model Pembelajaran *Group Investigation*, Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kosepsionalisasi Hak Asasi Manusia, Protein Konsentrat Hasil Ekstraksi dari Bungkil Inti Sawit, Peranan Spritualitas, Pengembangan Perekonomian Daerah, Substansi dan Proses Penegakan Hukum, Keberadaan Teknologi *Framing* dan *Deep Linking*.

Pada terbitan kali ini, tulisan berasal dari beberapa orang dosen dpk dan Yayasan seperti Univ. Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Univ. Al Washliyah, Univ. Sisingamangaraja XII, Univ. Gajah Putih Takengon, Univ. Abulyatama Banda Aceh.

Medan, September 2012
Penyunting.

Penerbit:

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Jl. S.M. Raja / Garu II No. 93, PO. BOX 1418 Medan 20147
Telp. (061) 7867044 – 7868487 Fax. 7862747
Home Page: http://www.umnaw.com
E-mail: umn_alwashliyah@yahoo.com

Terbit Pertama Kali : Juni 1999
Majalah TRIWULAN

ISSN: 1411 – 0229

Vol 13 No. 1 September 2012

DAFTAR ISI

Penggunaan Konsep Gaya Dalam Gerak Planet dan Satelit
(***Jafri Haryadi)*** 3012

Sumbangan Penguasaan Psikolinguistik Terhadap Keterampilan Berpragmatik
(***Drs. Desril Hambali, M.Pd)*** 3017

Bahasa Daerah Sebagai Konsep Bahasa Bantu
(***Sutikno***) 3021

Historical Recurrent Teaching Models 2: From Stoichiometry to Nanoteachnology
(***Drs. Baznar Ali, SS, MS***) 3026

Peran KPID-SU Menyongsong PILGUBSU 2013
(***Febry Ichwan Butsi, S.Sos, MA***) 3030

Beton Ringan Dengan Pengisi Abu Jerami Padi
(***Hebron Pardede, M.Si***) 3033

Kekuasaan dan Pendidikan
(***Rita Destini***) 3034

Peranan Pemahaman Budaya Dalam Konseling
(Dra. Hj. Nur Asyah, M.Pd) 3050

Penerapan Model Pembelajaran *Group* Investigation (Investigasi Kelompok) Dalam Pembelajaran Fisika Siswa Di SMP Nur Hasanah Medan
(Dra. Elia Putri, M.Pd) 3054

Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kemampuan Guru Merancang Pembelajaran
(***Dra. Nurjannah, M.Si***) 3065

Konsepsionalisasi Hak Asasi Manusia
(***Nelvitia Purba / Majda El-Muhtaj)*** 3068

Protein Konsentrat Hasil Ekstraksi Dari Bungkil Inti Sawit Dengan Variasi Metode Hidrolisis dan Nonhidrolisis
(***Anny Sartika Daulay***) 3077

Peranan Spritualitas Dalam Meningkatkan Efektivitas Kepemimpinan Organisasi
(***Dhila Aryati, SE, MM***) 3082

Pengembangan Perekonomian Daerah
(***Mirda Alimi, S.SE, M.Si***) 3089

Substansi dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pornografi Di Era Global
(***Cut Megawati, SH, MH***) 3093

Keberadaan Teknologi *Framing* dan *Deep Linking* Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Di Indonesia
(***Dewi Astini, SH, M.Hum***) 3105

PENGGUNAAN KONSEP GAYA DALAM GERAK PLANET DANSATELIT

Jafri Haryadi[1]

Abstrak

Dalam abad keenam belas Copernicus (1473 – 1543) mengusulkan sebuah skema Copernicus dengan menganggap matahari berada di pusat tata surya, danbumi bergerak mengelilingi matahari sebagai salah satu planetnya. Dengan menaruh matahari di titik pusat benda-benda, telah memberikandiskripsi yang jauh lebih sederhana dan keterangan yang lebih alami mengenai sifat-sifat tertentu dari gerakan planet. Johannes Kepler (1571 – 1630), menemukan keteraturan-keteraturan yang dikenal sebagai tiga hukum Kepler mengenai gerak planet, hokum lintasan, hokum luasdan hokum perioda. Hukumtersebut hanyalah menjelaskan gerak yang diamatidari planet-planet tanpa sesuatu tafsiranteoritis. Kepler tidak mempunyai mengenai konsep gaya sebagai suatu penyebab keteraturan-keteraturan itu. Keberhasilan yang besar bagi pemikiran Newton karena Newton dapat menurunkan hokum-hukum Kepler dari hokum gerak Newton dan dari hokum gravitasi Newton. Hukum gravitasiNewton didalam kasus ini mengharuskan setiap planetditarik menuju matahari dengan sebuah gaya yang sebanding dengan massa planet dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari planet ke matahari.

Pendahuluan

Teori tentang terjadinya susunan tata surya, dengan planet-planetnya sertasatelitnya dikemukakan mula-mula oleh Kant (ahli filsafat Jerman padatahun 1755) dan Laplace (ahli ilmufisika Perancis padatahun 1976). Biarpun dasar keahlian mereka sangat berlainan, tetapi teorinya banyak mengandung persamaan. Keduanya berpendapatbahwa tata surya berasal dari kabut, karena ituteorimereka disebut teorikabut dari tata surya atau teoriKant dan Laplace. Selain daripada kedua ahli itu masih banyak juga teori-teori lain misalnya Chamberlin-Moulton (tahun 1900), Jeans-Jeffreys (tahun 1917) dan Von Weizsaecker (tahun 1945).

Usaha yang sungguh-sungguh untuk menerangkan kinematika system tata surya telah dilakukan oleh orang-orang Yunani. Ptolemeus mengembangkan sebuah skema geosentris untuk system tata surya, bumi tetap stasioner di titik pusat sedangkan planet-planet termasuk matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi tersebut.

Lintasan-lintasan yang berbentuk lingkaran yang sederhana tidak dapat menerangkan gerakan rumit dari planet-planet sehingga Ptolemeus harus menggunakan konsep episiklus, planet-planet bergerak mengelilingi sebuah lingkaran yang pusatnya bergerak mengelilingi sebuah lingkaran lain yang berpusat di bumi. Dia juga terpaksa menggunakan beberapa bentuk susunan geometris yang lain, yang masing-masing tetap mempertahankan kemurnian yang dimisalkan dari lingkaran tersebut sebagai sebuah sifat utama gerak planet.

Copernicus (1473-1543) mengusulkan sebuah skema berpusat surya (skema Copernicus), matahari berada di pusat tata surya dan bumi bergerak mengelilingi matahari tersebut sebagai salah satu planetnya. Dengan menaruh matahari dititik pusat benda-benda, telah memberikan diskripsi yang jauh lebih sederhana dan keterangan yang lebih alami mengenai sifat-sifat tertentu dari gerakan planet. Dia telah meletakkan dasar yang sangat diperlukan tentang perkembangan pandangan tata surya.

Tycho Brahe (1546-1601) yang merupakan ahli ilmu bintang terkenal yang terakhir melakukan pengamatan-pengamatan tanpa menggunakan sebuah teleskop. Data yang disusun mengenai gerak planet dianalisa dan ditafsirkan selama kira-kira dua puluh tahun oleh Kepler, yang pernah bekerja sebagai pembantu Brahe.

[1]*Dosen Kopertis Wil. I dpk UMN Al Washliyah Medan*

Kepler (1571-1630) menemukan keteraturan-keteraturan yang dikenal sebagai tiga hokum Kepler mengenai gerak planet.

1. Semua planet bergerak di dalam lintasan elips yang mempunyai matahari sebagai salah satu titik pusat (hokum lintasan)
2. Sebuah garis yang menghubungkan sebarang planet ke matahari akan luas yang sama di dalam waktu yang sama (hokum luas)
3. Kuadrat dari tiap perioda setiap planet mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat tiga dari jarak rata-rata planet ke matahari (hokum perioda)

Hukum tersebut memperlihatkan kesederhanaan yang besar yang dapat digunakan untuk menjelaskan gerak planet bila matahari diambil sebagai benda referensi. Akan tetapi hukum-hukum ini adalah hukum-hukum empiris, hokum-hukum tersebut hanyalah menjelaskan gerak yang diamati dari planet-planet tanpa sesuatu tafsiran teoritis. Kepler tidak mempunyai konsep mengenai gaya sebagai suatu penyebab keteraturan-keteraturan seperti itu. Keberhasilan yang besar bagi pemikiran Newton karena Newton dapat menurunkan hokum-hukum Kepler dari hukum gerak Newton dan dari hokum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton dalam kasus ini mengharuskan setiap planet ditarik menuju matahari dengan sebuah gaya yang sebanding dengan massa planet dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari planet ke matahari.

Dengan cara ini Newton mampu menerangkan gerak planet dalam tata surya dan gerak benda jatuh di dekat permukaan bumi dengan sebuah konsep bersama. Dengan demikian Newton mempersatukan ke dalam sebuah teori ilmu pengetahuan mekanika bumi dan mekanika benda langit yang sebelumnya merupakan dua ilmu pengetahuan yang terpisah.

Hukum Gravitasi Universal

Gaya diantara sebarang dua partikel yang mempunyai massa m, yang dipisahkan oleh suatu jarak r adalah suatu tarikan yang bekerja sepanjang garis yang menghubungkan partikel-partikel tersebut dan besarnya adalah :

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

G adalah gaya sebuah konstanta universal yang mempunyai nilai yang sama untuk semua pasangan partikel. Ini merupakan hokum Newton mengenai gravitasi universal.

Konstanta universal G tidak sama dengan g yang menyatakan percepatan sebuah benda yang berasal dari tarikan gravitasi bumi pada benda tersebut. Konstanta G adalah sebuah scalar, g adalah sebuah vector (bukan bersifat universal dan tidak konstan). Hukum Newton mengenai gravitasi universal adalah sebuah hokum yang sangat sederhana, konstanta G harus dicari dari eksperimen.

Pada umumnya adalah tidak benar untuk menganggap bahwa semua massa sebuah benda dapat dikonsentrasikan di pusat massanya untuk tujuan perhitungan gravitasi. Akan tetapi anggapan ini adalah benar untuk bola-bola uniform. Yang termasuk di dalam hokum gravitasi universal tersebut adalah pemikiran bahwa gaya gravitasi diantara dua partikel adalah tidak tergantung dari kehadiran benda-benda lain atau sifat-sifat ruang yang mengantari partikel-partikel tersebut. Besarnya pemikiran ini bergantung pada benarnya deduksi-deduksi yang menggunakan pemikiran tersebut dan seberapa jauh terbukti kebenarannya.

Hukum gravitasi universal dapat dinyatakan dalam bentu vector, Misalkan vector pergeseran r_{12} menunjukkan dari partikel yang massanya m_1 ke partikel yang massanya m_2. Gaya gravitasi F_{21} yang dikerahkan pada m_2 dan m_1, arah dan besarnya diberikan oleh hubungan vector

$$F_{21} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{1\ 3}} r_{12}$$

Tandanegatif dalampersamaan diatas memperlihatkan bahwa F_{21} menunjuk di dalam arah yang berlawanan dengan r_{12}, yaitu gaya gravitasi adalah bersifat tarik menarik (m_2 merasakan sebuah gaya yang diarahkan menuju m_1)

Gaya yang dikerahkan pada m_1 oleh m_2 adalah sama dengan

$$F_{12} = -G \frac{m_2 m1}{r_{2\ 3}} r_{21}$$

Persamaan F_{21} danF_{12}, bahwa $r_{21} = -r_{12}$ sehingga yang diharapkan $F_{12} = -F_{21}$ yaitu gaya-gaya gravitasi yang beraksi pada dua benda tersebut akan membentuk suatu pasangan aksi-reaksi.

Konstanta Gravitasi Universal G

Untuk menentukan nilai G, perlu diukur gaya tarikan diantara dua massa yang diketahui. Pengukuran yang teliti telah dibuat untuk pertama kalinya oleh Lord Cavendish tahun 1798. Perbaikan-perbaikan penting dibuat Poynting dan Boys pada abad ke Sembilan belas. Nilai G yang diterima sekarang ini adalah :G = 6,6720 x 10^{-11}N.m^2/kg^2

Karena G adalah adalah begitu kecil, maka gaya-gaya gravitasi diantara benda-benda pada permukaan bumi adalah sangat kecil dan dapat diabaikan untuk keperluan-keperluan yang biasa. Eksperimen Cavindish tersebut sungguh-sungguh haruslah merupakan sebuah eksperimen yang sangat sulit untuk dilakukan. Eksperimen tersebut sering kali dilakukan sebagai sebuah eksperimen dalam laboratorium fisika pendahuluan.

Gaya gravitasi yang besar dikerahkan oleh bumi pada semua benda di dekat permukaannya adalah disebabkan oleh massa bumi yang sangat besar. Ternyata dapat ditentukan massa bumi dari hokum gravitasi universal dan nilai G yang dihitung dari eksperimen Cavendish. Maka dikatakan bahwa Cavendish adalah orang yang pertama mengukur berat bumi

Tinjaulah bumi yang massa Me dan sebuah benda pada permukaannya yang massanya m, gaya tarikan keduanya diberikan oleh :

$$F = m\ g$$

$$F = \frac{G_1}{R^{\ 2}}$$

R_e adalah jari-jari bumi yang menyatakan jarak pemisah diantara kedua benda, g adalah percepatan yangditimbulkan oleh gravitasi di permukaan bumi. Dengan menggabungkan persamaan-persamaan ini didapat:

$$M_e = \frac{gR^{\ 2}}{G}$$

$$= 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$$

Seandainya massa total dari permukaan bumi dibagi dengan volume total dari bumi maka didapatkan kerapatan rata-rata (massa jenis) bumi tersebut, hasil pembagian ini ternyata adalah 5,5 gram/cm3. Dari eksperimen Cavendish didapatkan informasi mengenai sifat inti bumi.

Gerak Planet Dan Satelit

Gerak benda-benda di dalam tata surya dapat dideduksi dari hokum-hukum gerak dan hokum-hukum gravitasi universal. Seperti yang ditunjukkan oleh Kepler, semua planet yang bergerak di dalam lintasan eliptis dengan matahari berada di salah satu titik pusat. Dalam mengamati dua benda sferis yang massanya M dan m yang masing-masing bergerak di dalam lintasan-lintasan lingkaran dibawah pengaruh dari tarikan gravitasi yang lainnya. Titikpusat massa dari system dua benda ini terletak sepanjang garis yang menghubungkan benda-benda di suatu titik, sehingga mr = MR. Jika tidakada gayaluar yang beraksi pada system ini, maka titik pusat massa tidak mempunyai percepatan. Benda besar yang massanya M bergerak di dalam sebuah lintasan yang jari-jarinya R adalah konstan dan benda kecil yang massanya m bergerak di dalam sebuah lintasan yang jari-jarinya r adalah konstan, yang kedua-duanya mempunyai kecepatan sudut ώ yang sama. Supaya hal ini terjadi, maka gaya gravitasi yang beraksi pada setiap benda haruslah menyediakan percepatan sentripetal yang diperlukan. Karena gaya-gaya gravitasi ini adalah sepasang aksi-reaksi, maka gaya-gaya sentripetal tersebut haruslah sama besarnya tetapi berlawanan arahnya ($m\dot{\omega}^2r$ harus menyamai $M\dot{\omega}^2R$). Maka gaya gravitasi pada salah satu benda harus menyamai gaya sentripetalyang diperlukan untuk mempertahankan gerak benda tersebut di dalam lintasan lingkarannya adalah

$$\frac{Gi}{(R+r)^2} = m\dot{\omega}^2 r$$

Jika sebuah benda mempunyai massa yang jauh lebih besar daripada benda yang lain (dalam kasus mengenai matahari dan sebuah planet) maka jaraknya dari titik pusat massa adalah jauh lebih kecil daripada jarak benda yang lainnya dari titik pusat massa. Dengan menganggap bahwa R dapat diabaikan dibandingkan terhadap r, maka persamaan di atas menjadi

$GM_s = \dot{\omega}^2 r^3$ (Ms adalah massa matahari)

Jika menyatakan kecepatan sudut dengan menggunakan perioda perputaran $\dot{\omega} = 2\pi/T$, maka didapatkan:

$GM_s = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2}$ (Persamaan dasar dari gerak planet)

Persamaan ini meramalkan hokum ketiga Kepler mengenai gerak planet di dalam kasus khusus dari lintasan-lintasan lingkaran.

Hukum Keplerkedua mengenai gerak planet harusberlaku untuk lintasan-lintasan lingkaran. Di dalam lintasan-lintasan lingkaran seperti itu ώ da r adalah konstan sehingga luas yang sama akan dibersihkan di dalam waktu yang samaoleh garis yang menghubungkan sebuah planet dan matahari. Akan tetapi untuk lintasan-lintasan yang persis berbentuk elips, atau pada umumnya untuk sebarang lintasan, keduanya ώ dan r akan berubah.

Hukum pertama Keplerlah yang mengharuskan gaya gravitasi akan persis bergantung pada kuadrat balikdari jarak diantara dua benda, yaitu pada 1/r2. Ternyata hanya gaya seperti itu yang dapat menghasilkan lintasan-lintasan planet yang berbentuk elips dengan matahari terletak di sebuah titik pusat.

Kesimpulan

1. Copernicus menunjukkan bahwa yang menjadi benda pusat dari tata surya adalah matahari dan bukan bumi. Yang berarti telah memberikan sebuah kerangka referensi yaitu matahari, untuk menjelaskan gerak tata surya.

2. Brahe membuat pengukuran-pengukuran yang teliti dari gerak planet seperti yang terlihat dari bumi, dengan menyediakan data pengamatan yang perlu yang memungkinkan kemajuan selanjutnya.
3. Kepler dengan mempelajari data Brahe, membuat kesimpulan dari pengkajian data tersebut ketiga hokum empiris sederhana mengenai gerak planet.
4. Newton menemukan hokum-hukum gerak untuk system mekanis secara umum dan hokum gaya yang berlaku kepada gerak planet yaitu hokum gravitasi universal.

Daftar Pustaka

Curtis Wilson.1972. Bagaimana Kepler Menemukan KeduaHukumnya yang Pertama. Scientific American.

Emo Kastama. 1987. Menjelajah ke Alam Atom Sampai Bintang. Jakarta. Lembaga Penerbit FakultasEkonomi Universitas Indonesia.

Halliday Resnick. 1992. Fisika. Jakarta. Erlangga.

Mustafa Mahmud. 1981. Einstein dan Teori Relativitas. Jakarta. Al Hidayah

Sudjiran Resosudarmo. 1984. Ilmu Bumi Alam. Jakarta : Rosda Jayaputra

SUMBANGAN PENGUASAAN PSIKOLINGUISTIK TERHADAP KETERAMPILAN BERPRAGMATIK

Drs. Desril Hambali, M.Pd[1]

Abstrak

Penguasaan psikolinguistik berkaitan erat dengan keterampilan berpragmatik yang berarti juga berkaitan dengan pendekatan komunikatif yang dihadapkan pada pemilihan bentuk bahasa mana yang tepat dengan faktor-faktor penentu bahasa. Seberapa besar persentase sumbangan yang diberikan penguasaan psikolinguistik tersebut masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan untuk pengumpulan data digunakan teknik tes objektif untuk penguasaan psikolinguistik dan keterampilan berpragmatik.

Hasil analisis data tes yang dilakukan dengan menggunakan statistik r^2 setelah indeks korelasi r diperoleh melalui analisis korelasi, indeks determinasi sebesar 0,69. Hasil ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, keterampilan berpragmatik mendapat sumbangan sebesar 69% dari penguasaan psikolinguistik. Dengan kata lain, meningkat atau menurunnya kualitas keterampilan berpragmatik siswa, 69% dipengaruhi oleh kualitas penguasaan psikolinguistik, sedangkan 31% lagi dipengaruhi oleh variabel lain.

Dengan temuan ini H_a yang mengatakan bahwa penguasaan psikolinguistik memberikan sumbangan terhadap keterampilan berpragmatik kebenarannya dapat diterima.

Pendahuluan

Bahasa mempunyai peranan sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat vital dalam menghubungkan sesama anggota masyarakat, dikatakan demikian karena manusia adalah makhluk sosial dan tindakan yang pertama dan yang paling penting adalah tindakan sosial, yaitu suatu tindakan bertukar pikiran, bertukar pengalaman, atau saling mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, dalam tindakan sosial harus terdapat persetujuan dari sejumlah orang supaya komunikasi itu dapat dipahami semua pihak dan dapat mempersatukan individu.

Kemampuan seseorang turut menentukan kesuksesan karirnya, buktinya dapat kita lihat pada keterlibatan seseorang pada suatu pertemuan, apabila seseorang terampil menggunakan bahasa dalam pertemuan itu dengan sendirinya mudah dikenal orang yang hadir. Dengan kata lain bahasa dapat mendatangkan damai, menimbulkan cinta dan dapat juga menimbulkan perang, benci dan lain-lain yang tergantung kepada situasi dan kondisi pada saat bahasa itu berlangsung.

Dalam menyampaikan pesan kepada orang lain diperlukan seperangkat keterampilan berbahasa yang menandai supaya apa yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar. Yang dimaksud dengan orang yang terampil berbahasa adalah orang yang mampu menggunakan bahasa untuk komunikasi dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan bahasa itu digunakan. Pengetahuan bahasa (teori) tidak akan banyak artinya jika orang tidak mampu menggunakan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari dan mengkaitkannya dengan perilaku orang yang mengucapkannya. Dengan demikian, pragmatik selalu berkenaan dengan penggunaan bahasa dalam komunikasi dan hal ini tidak bisa lepas dari aspek-aspek psikolinguistik.

Psikolinguistik dan pragmatik sama-sama memiliki objek tentang bahasa tetapi susunannya berbeda-beda. Psikolinguistik dan ilmu psikologi. Objek linguistik adalah bahasa sedangkan objek psikologi adalah gejala

[1]*Dosen Kopertis Wil. I dpk UMN Al Washliyah Medan*

jiwa manusia yang nampak dalam bentuk tingkah laku. Dengan demikian, objek psikolinguistik adalah bahasa yang beroperasi dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa.

Sasaran pragmatik adalah melihat maksud dari suatu kalimat berdasarkan konteks kalimat dan bukan hanya berdasarkan bentuk kalimatnya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah psikolinguistik dan keterampilan berpragmatik tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Permasalahan yang muncul dalam kaitan yang demikian adalah : "Apakah penguasaan bidang psikolinguistik berkontribusi dalam mencapai keterampilan berpragmatik? "

Pengertian Psikolinguistik

Psikolinguistik merupakan gabungan dua buah disiplin ilmu yaitu linguistik dan psikologi. Menurut Wasilah (1986), "Linguistik adalah ilmu yang mempunyai objek formal bahasa lisan dan tulisan yang memiliki ciri-ciri antara lain sistematis, rasional, empiris sebagai pemberian aturan-aturan bahasa.

Selanjutnya Naon Chomsky yang dikutip oleh H.G. Tarigan, (1986:13), "Teori penggunaan bahasa yang sesungguhnya merupakan hal yang dilakukan oleh pembicara, pendengar berdasarkan pengetahuannya mengenai suatu bahasa".

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang bahasa dan proses penguasaan bahasa dalam otak manusia sehingga seseorang itu mampu membentuk dan mengerti kalimat-kalimat yang digunakan.

Tujuan pembahasan bahasa melalui psikolinguistik memperhatikan hubungan yang terdapat antara bahasa sebagai suatu sistem dan manusia sebagai pemakai bahasa yang menjadi ruang lingkup psikolinguistik adalah dilihat dari aspek-aspek psikolinguistik dan sejarah yang dapat dipikirkan oleh manusia. Jadi psikolinguistik harus dikaitkan dengan kompetensi dan performansi bahan sebagai penggunaan bahan yang dilakukan oleh pembicara kepada pendengarnya berdasarkan kemampuan seseorang terhadap suatu bahan.

Pengertian Pragmatik

Istilah pragmatik sudah dikenal dalam ilmu filsafat sejak tahun 1939, walaupun pragmatik itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak manusia melakukan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah pragmatik dapat ditelusuri kelahirannya dalam menyangkutpautkan seorang filosofi yang bernama Charles Morri (1983). Morris sebenarnya mengolah kembali pemikiran para filosof sebelumnya mengenai ilmu semantik (ilmu tanda lambang). Pendapat Morris yang dikutip Kuswanti Purwo, (1990:11) mengatakan: "Semantik dipilah-pilah menjadi tiga cabang yakni: sintaksis, semantik, dan pragmatik". Sintaksis adalah kajian tentang hubungan antara unsur-unsur bahasa. Semantik adalah kajian unsur-unsur bahasa dengan maknanya dan pragmatik adalah kajian hubungan unsur-unsur bahasa dengan bahasa itu sendiri.

Pengertian pragmatik menurut Hamid Hasan Lubis, (1968:36) adalah "telaah bahasa yang memperhatikan konteks faktor-faktor di luar bahasa". Dalam batasan tersebut pragmatik membicarakan segala sesuatu yang termasuk dalam konteks kalimat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia konteks adalah : "(1) Bagian suatu uraian dalam kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; (2) Situasi yang ada hubungannya

dengan suatu kejadian, orang lain itu harus dilihat sebagai manusia yang utuh dalam kehidupan pribadi dan masyarakat."

Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian in adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 200 orang. Mengingat jumlahnya yang cukup banyak maka peneliti merasa perlu membatasi sampel tersebut sebanyak 50 orang dengan menggunakan teknik random.

Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat berhasil dengan baik dan memperoleh data-data yang objektif, maka penulis harus menggunakan metode yang tepat yang sesuai dengan tujuan yang dicapai, sebab metode ini merupakan salah satu dari alat untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena penulis beranggapan bahwa metode ini merupakan pemecahan masalah yang dihadapi pada situasi sekarang. Menurut Muhammad Ali (1987:120) : "Metode deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan masalah yang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis. Pengolahan data membuat kesimpulan dan laporan, dengan tujuan utama untuk membuat penjabaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi".

Dalam memperoleh data penulis menggunakan tes objektif dengan mempersiapkan seperangkat tes yang akan diujikan. Jumlah soal yang disusun berjumlah 25 soal untuk penguasaan psikolinguistik dan 25 soal untuk keterampilan berpragmatik. Sedangkan untuk mengetahui adanya sumbangan antara variabel x terhadap variabel y, digunakan analisis statistik indeks determinasi (r^2).

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh harga rata-rata hitung untuk data nilai penguasaan psikolinguistik sebesar 68,18 dan simpangan bakunya sebesar 11,16. Berdasarkan hasil analisis sumbangan penguasaan psikolinguistik terhadap keterampilan berpragmatik diperoleh gambaran penguasaan psikolinguistik berkontribusi besar, yakni 0,69 terhadap keterampilan berpragmatik. Dengan kata lain sumbangan yang diberikan variabel penguasaan psikolinguistik terhadap keterampilan berpragmatik adalah 69%. Artinya meningkat dan menurunnya kualitas keterampilan berpragmatik siswa, 69% diantaranya dipengaruhi penguasaan psikolinguistik. Dengan demikian 31% diantaranya dipengaruhi variabel lain.

Dari analisis yang telah dilakukan, besarnya kontribusi penguasaan psikolinguistik terhadap keterampilan berpragmatik cukup meyakinkan dengan indeks determinasi (r^2) sebesar 0,69 atau 69%. Dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) yang merupakan hipotesis utama dalam penelitian ini, kebenarannya diterima. Berarti semakin tinggi kualitas penguasaan psikolinguistik, maka semakin terampil siswa berpragmatik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seseorang yang menguasai psikolinguistik akan terampil berpragmatik.

2. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara penguasaan psikolinguistik terhadap keterampilan berpragmatik.
3. Penguasaan psikolinguistik bukan hanya berpengaruh positif tetapi juga memberikan sumbangan terhadap keterampilan berpragmatik.
4. Penguasaan psikolinguistik merupakan kegiatan pokok yang menjadi dasar bagi keterampilan berpragmatik.

Saran

1. Sebaiknya dalam proses belajar mengajar, guru dapat menjelaskan dan berkomunikasi dengan siswanya, sehingga dapat meningkatkan minat siswa terhadap pengajaran pragmatik.
2. Sebelum mengajarkan materi pragmatik, para siswa perlu diajak untuk menyadari bahwa kemampuan seseorang berpragmatik sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya berinteraksi dalam masyarakat.
3. Psikolinguistik dan pragmatik adalah pengajaran yang berkaitan, untuk itu disarankan kepada siswa sebagai calon kader bangsa senantiasa berusaha untuk memperkaya diri dalam keterampilan berpragmatik dan menguasai psikolinguistik sehingga menumbuhkan keterampilan berpragmatik yang sempurna.

Daftar Pustaka

Bambang Kuswanti Purwo, 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa*. Jakarta.

H.G. Tarigan, 1988. *Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan*. Angkasa. Bandung.

----------, 1986. *Psikolinguistik*. Bandung.

----------, 1986. *Pengajaran Psikolinguistik*. Bandung.

----------, 1986. *Teori Psikolinguistik*. Bandung.

Jakup Ismail, 1978. *Sumbangan Psikolinguistik untuk Pengembangan Bahasa Indonesia.* Forum Pendidikan.

Nababan, 1987. *Ilmu Pragmatik.* Depdikbud.

Sudjana. 1986. *Metode Statistika*. Bandung.

Sri Utari Subyakto Nababan, 1999. *Psikolinguistik suatu Pengantar*. Jakarta

Surakhman, 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung.

BAHASA DAERAH SEBAGAI KONSEP BAHASA BANTU

Sutikno[1]

Abstrak

Bahasa bantu selain juga sebagai bahasa alternative yang memerlukan adaptasi dan pemahamani yang bersifat baru, ternyata jika dikaji secara ilmiah mampu memberi suatu resfek keterampilan dalam menggunakan bahasa lainnya. Dan juga dapat dijadikan suatu keterampilan berbahasa tambahan. Menurut Prof. Hendry Guntur Tarigan''Kemampuan berbahasa yang baru berupa memahami bentuk dan kosa kata serta pengucapannya akan menjadikan kita dwibahasawan atau multi bahasawan.Maka dengan demikian bahasa daerah sebagai akar budaya dan juga konsep dari bahasa indonesia semakin mempunyai peranan dan fungsi yang sangat luas.

1. Pendahuluan

1.1.Latar belakang

Banyak diantara kita kita mengenal bahasa daerah.setiap manusia indonesia berasal dari suku yang berbeda yang jumlahnya ribuan suku diindonesia.Yang memiliki kebinekaan dan budaya masing-masing.Diantaranya adalah bahasa daerah yang merupakan warisan leluhur dan juga cikal bakal bahasa indonesia yang dapat dijadikan sebagai bahasa alternatif atau bahasa bantu.Didaerah –daerah yang belum tersentuh teknologi dan masih mempertahankan adat istiadat dan budaya penggunaaan bahasa indonesia sangat lah jarang.Bahkan disekolah-sekolah dasar formal penggunaan bahasa indonesia jarang sekali dipakai.Para guru dan pendidik masih mempergunakan bahasa daerah sebagai bahasa bantu guna mempelancar arus komunikasi dan pembelajaran serta pengajaran agar dapat diterima dan dipahami oleh para peserta didik.

Tentunya hal ini patutlah kita kembangkan dan kita lestarikan, hadirnya bahasa daerah atau bahasa leluhur dalam komunikasi kedaeraan dapat membantu serta mempercepat pesan yang ingin disampaikan.Tidak jarang diantara kita ketika bertemu antara satu suku menggunakan bahasa daerah sebagai ciri khas kedaeran.Hal tersebut tentu sangat membantu dalam keakraban dan fungsi komunikasi kedaeraan.Maka dengan demikian fungsi bahasa daerah sebagai konsep bahasa bantu sangatlah tepat diterapkan dalam mata pelajaran disekolah.Selain melestarikan warisan budaya bangsa juga dapat mempererat komunikasi kontekstual.

1.2. Bahasa bantu mempunyai ruang lingkup diantaranya:

1. *Hanya digunakan oleh berapa orang*
2. *Bersifat kedaerahan dan rasan (kesukuan)*
3. *Memiliki sifat yang masih otodidak dalam penggunaannya*
4. *Merupakan tinggalan leluhur atau warisan*

2. Pembahasan

Menurut catatan bahasa Indonesia adalah bahasa terbaik no 4 dunia, hal ini didasarkan pada keaneka ragaman bahasa daerah yang begitu banyak. sehingga menjadikan Negara Indonesia banyak diminati para wisatawan. Selain itu secara struktur bahasa Indonesia dan juga pola– pola bahasa daerah yang merupakan

[1]*Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

bagian dari rumusan bahasa Indonesia secara hukum bahasa mudah dipahami. Kalau kita menggunakan bahasa inggris tentu kita mengenal pola hukum MD, yang bermaksud menerangkan diterangkan. Sedangkan dalam hukum bahasa Indonesia kita mengenal pola hukum DM yang bermaksud diterangkan menerangkan.

Begitu selanjutnya membalikkan dua hukum ini sangat muda bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Seperti bahasa melayu dari Indonesia walaupun satu rumput tapi dalam proses perjalanannya menjadi serupa tapi tidak sama.

Sejarah mencatat awal bahasa melayu Malaysia, Thailand, Singapura, adalah bahasa melayu dari Indonesia yang dibawa hang tuang dari siak. Tetapi hang tuang berjiarah berniaga dan sampai pada tataran daerah Negara-negara tersebut beliau melihat bahasa-bahasa yang digunakan masih menggunakan melayu deli, toh dalam berapa artikel Negara-negara tersebut adalah Negara-negara yang dijadikan pelarian bagi prajurit-prajurit kalah perang dari kerajaan Indonesia yang berkumpul membentuk logat baru agar tak sama dengan yang ada di Indonesia.

Sejauh ini apakah peranan bahasa bantu masih perlu?

Ya, masih diperlukan hal ini dimaksud untuk membakali para guru atau pendidikan yang akan ditempatkan di daerah-daerah tertinggal sebagai salah satu skill atau keterampilan yang perlu dipelajari sebelum menjalankan tugas yang mulia. Bahasa bantu mempunyai hakekat bahasa yang sama dengan bahasa hakekat bahasa Indonesia diantaranya adalah:

2.1.Hakekat Bahasa adalah:

a) Bahasa itu bersifat sistematik

Sistematik artinya beraturan atau berpola. Bahasa memiliki system bunyi dan sistem makna yang teratur. Dalam hal buyi, tidak sembarangan bunyi bisa dipakai sebagai suatu simbol dari suatu rujukan (referent) dalam berbahasa. Bunyi mesti diatur sedemikikan rupa sehingga terucapkan. Kata panggilan tidak akan muncul secara alamiah, karena tidak ada vokal di dalamnya. Kalimat, **pagi ini Faris pergi ke kampus**, bisa dimengerti karena volanya sistematis, tetapi kalau diubah menjadi, **pagi pergi ini kampus ke Faris** tidak bisa dimengerti karena melanggar sistem.

Bukti lain, dalam struktur morfologis bahasa Indonesia, prefis me- bisa berkombinasi dengan sufiks –kan dan –I seperti pada kata membetulkan.Akan tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan ter-. Tidak bisa membentuk kata mentertawa, yang ada adalah mentertawakan atau tertawa. Mengapa demikian? Karena bahasa itu beraturan dan berpola.

b) Bahasa itu manasuka (Arbitrer)

mana suka arbitrer adalah acak, bisa muncul tanpa alasan. Kata-kata(sebagai simbol) dalam bahasa bisa muncul tanpa hubungan logis dengan yang disimbolkannya. Mengapa makanan khas yang berasal dari Garut disebut dodol bukan dedel atau dudul? Mengapa binatang panjang lender itu kita sebut cacing? Mengapa tumbuhan kecil itu disebut rumput, tetapi mengapa dalam bahasa sunda disebut jukut, lalu dalam bahasa jawa dinamai suket? Tidak ada alasan kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas atau yang sejenis dengan pertanyaan tersebut.

Bukti-bukti inidi atas menjadi bukti bahwa bahasa bersifat arbitrer, mana suka atau acak semuanya. Pemilihan bunyi kata dalam hal ini benar-benar sangat bergantung pada konvensi atau kesepakatan pakaian bahasanya. Orang sunda menamai suatu jenis buah dengan sebutan cau, itu terserah komunitas orang sunda, biarlah orang jawa menamakan gedang, atau orang Betawi menyebutkan pisang.ada memang kata-kata tertentu yang bisa dihubungkan secara logis dengan benda yang dirujuknya seperti kata berkokok untuk bunyi ayam, menggelegar untuk menamai buyi halilintar, atau mencicit untuk bunyi tikus. Akan tetapi fenomena seperti itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan kosa kata dalam suatu bahasa.

c) Bahasa itu vokal

Vokal dalam hal ini berarti bunyi. Bahasa dalam mewujud dalam bentuk bunyi. Kemajuan teknologi dan perkembagan kecerdasan manusia memang telah melahitkan bahasa dalam wujud tulis, tetapi system tulis tidak bisa menggantikan ciri bunyi dalam bahasa. Sistem penulis hanyalah alat untuk menggambarkan arti di atas kertas, atau media keras lain. Lebih jauh lagi, tulisan berfungsi sebagai pelestarian ujaran. Lebih jauh dari itu, tulisan menjadikan pelestarian kebudayaan manusia. Kebudayaan manusia purba dan manusia terdahulu lainnya bisa kita prediksi karena mereka meninggalkan sesuatu untuk dipelajari. Sesuatu itu antara lain berbentu tulisan.

Relita yang menunjukkan bahwa bahasa itu vocal mengakibatkan talaah bahasa (*linguistik*) memiliki cabang kajian telaah buyi yang disebut dengan istilah *foneti* dan *fonologi*.

d) Bahasa itu simbol

simbol adalah lambing sesuatu, bahasa juga adalah lambing sesuatu. Titik air yang jatuh dari langit diberi simbul dengan bahasa dengan bunyi tertentu. Bunyi tersebut jika ditulis adalah hujan. Hujan adalah simbol linguistik yang bisa disebut kata untuk melambangkan titik-titik air yang jatuh dari langit itu. Simbol bisa berupa bunyi tetapi, tetapi bisa berupa goresan tinta berupa gambar di atas kertas. Gambar adalah bentuk lain dari simbol. Potensi yang begitu tinggi yang dimiliki bahasa untuk menyimbolkan sesuatu menjadi alat yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Tidak terbayangkan bagai mana jadinya jika manusia tidak memiliki bahasa, betapa sulit mengingat dan menkomunikasikan sesuatu kepada orang lain.

e) bahasa itu mengacu pada dirinya

sesuatu disebut bahasa jika ia mampu dipakai untuk menganalisis bahasaitu sendiri. Binatak mempunyai bunyi-bunyi sendiri ketika bersama dengan sesamanya, tetapi bunyi-bunyi yang mereka gunakan tidak bisa digunakan untuk membelajari mereka sendiri. Berbeda halnya dengan bunyi-bunyi yang digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi. Bunyi-bunyi yang digunakan manusia bisa digunakan untuk menganalisis itu sendiri. Linguistic menggunakan bahasa untuk menelaah bahasa secara ilmiah.

f) bahasa itu manusiawi

bahasa itu manusiawi dalam arti bahwa itu adalah kekayaan yang hanya dimiliki oleh manusia. Manusialah yang berbahasa sedangkan hewan dan tumbuhan tidak. Para ahli biologi telah membuktikan bahwa berdasarkan sejarah evolusi, sistem komunikasi binatang berbeda dengan sistem komunikasi manusia, sistem komunikasi binatang mengenal cirri bahaya manusia sebagai system buyi dan makna.

Perbedaan itu menjadi pembenaran menamai manusia sebagai *home loquens* atau binatang yangmempunyai kemampuan berbahasa. Karena sistem bunyi yank digunakan dalam bahasa manusia itu berpola makanan manusia pun disebut *home Grammaticus*, atau hewan yang bertata bahasa.

g) bahasa itu komunikasi

fungsi terpenting dan paling terasa dari bahasa adalah bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. Bahasa berfungsi sebagai alat mempererat antar manusia dalam komunikasinya, dari komunikasi kecil seperti keluarga, sampai komunikasi besar seperti Negara. Tanpa bahasa tidak mungkin menjadi interaksi harmonis antar manusia, tidak terbayangkan bagaimana bentuk kegiatan social antar manusia tanpa bahasa.

Komunikasi mencakup makna yang mengungkapkan dan menerima pesan, caranya bisa dengan berbicara, mendengar, menulis, atau membaca. Omunikasi itu bisa berlangsung dua arah, bisa pula searah. Komunikasi tidak hanya berlangsung antar manusia yang hidup pada satu jaman yang berbeda, tentu saja meskipun hanya satu arah. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan pada masa silam, tetapi ajaran-ajarannya telah berhasil dikomunikasikan pada umat manusia sekarang. Melalui buku para pemikir sekarang bisa mengkomunikasikan pikirannya kepada para penerusnya yang akan lahir di masa dating. Itulah bukti bahwa bahasa menjadi jembatan komunikasi antar manusia.

3. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengertian bahasa sangat tergantuk pada sisi apa kita melihat bahasa. Dalam penertian umum bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat arbitrer dan alat komunikasi.

Para ahli lenguistik maupun komunikasi mengartikan bahwa sebagai suatu sistem tanda atau lambing bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.

Meskipun defenisi tentang bahasa redaksi dan penekanannya berbeda, tetapi ada ciri-ciri umum yang menggambarkan hakikat yang bahasa.

Ciri-ciri yang menjadi hakikat bahasa itu adalah bahasa itu sistematik, beraturan dan berpola; bahasa itu manasuka (arbitrer), manasuka atau acak; bahasa itu vocal dan bahasa itu sistem bunyi; bahasa itu simbol; bahasa itu mengacu pada dirinya; bahasa itu manusiawi; dan bahasa itu komunikasi.

Saran

- Bahasa daerah adalah konsep alami untuk dijadikan bahasa bantu,oleh karena itu sudah sewajarnya dan patutlah kita jadikan bahasa daerah sebagai bahasa bantu,juga bahasa pemersatu.Hal ini guna menjaga kelangsungan dari akar budaya kedaeran yang ada dinegara kita sebagai negara bhineka tunggal ika.
- Penggunaan bahasa daerah sebagai konsep bahasa bantu secara tidak langgsung turut melestarikan budaya leluhur,budaya bangsa dan budaya indonesia tercinta.

Daftar Pustaka

Jakarta, Suara Karya, 2010.” Depdiknas, Bahasa daerah dan Bahasa bantu ”. (online), http:// www. Bataviase.co.id/, diakses tgl 10 September 2010

Khairtati, 2010.bahasa bantu batak angkola Makalah Pendidiikan dan Pelatihan PGSI Kota Medan Khoiruddin Bashori, 2010.”Melestarikan bahsa daerah”. (online), http://www.Media Indonesia.com/, diakses 15 Mei 2010.

Mendiknas, 2010. “Integrasikan Bahasa daerah sebagai ciri bangsa”. (online), http://www.Jakarta, Kominfo-Newsroom.com/, diakses 13 Juli 2009

Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono,2010.Bahasa daerah sebagai semangat kebangsaan”.(online),http:// www. Berita Utama.com/, diakses tgl 20 Juli 2010.

Prof. Dr. Zamroni, 2010, “The Role Of Social Studies In The Contex Of Nature and Character Building”. (online), http://www.Seminar Internasional Univ. Negeri Makassar.com/, diakses tgl 19 Juli 2010.

Syahrul Hidayat, 2010. “ Penggunaan bahasa daerah leluhur ”. (online), http://www.Jakarta, Kompas.com/, diakses tgl 21 Juli 2011

Universitas Negeri Jogjakarta, 2010.”Penggunaan bahasa daerah . (online). http:// www. Lensa.com/, diakses tgl 20 Juli 2010.

Wapres, 2010. “Pembekalan Karakter Bangsa Bukan Indoktrinasi”. (online), http://www. Lembang, Kompas.com/, diakses tgl 21 Juli 2010.

Yohana Kristianti,S.Si, 2010. “Pendidikan Karakter : Harapan Baru Membangun Peradaban Bangsa’. (online) http://www. banyumasnews.com/, diakses tgl 21 Juli 2010.

www.sutikno- stf@yahoo.com

HISTORICAL RECURRENT TEACHING MODELS 2: FROM STOICHIOMETRY TO NANOTECHNOLOGY

Drs. Baznar Ali, SS, MS[1]

Abstract

For teaching purposes Historical Recurrent Teaching Models (HRTM) has been recently introduced. They have to do with an appreciation of the kinds of problems that a model was designed to solve, the extent to which it does so, and the reasons why, if it is correct, previous attempts were not successful and therefore had to be altered or abandoned. Here we develop (with a specific document entitled Stoichiometry: from equivalent to atomic models) and test (first with six chemistry high school teachers and later through a semantic differential scale) one HRTM related with stoichiometry, atomic theory and nanotechnology for undergraduate students in the School of Chemistry in the Autonomous National University of Mexico.

Only recently, in education literature, a *consensus model* has been characterized when different social groups, after discussion and experimentation, can come to an agreement (Gilbert, 2000). When this model has gained acceptance by a community of scientists following formal experimental testing, as manifested by its publication in a referred journal, it becomes a *scientific model*. Those consensus models produced in specific historical contexts and later superseded for many research purposes are known as *historical models*. Merging some characteristics of each of several distinct scientific and historical models forms a *hybrid model*. It is used for classroom teaching purposes as if it were a coherent whole. They appear frequently in many chemistry textbooks and as Justi showed (2000) they must be avoided.

> *The identification of hybrid models provides a new insight through which teaching can be discussed. The existence of hybrid models in teaching means that no history of science is possible because it implies that scientific knowledge grows linearly and is context independent. It leads students to have misconceptions in their mental models of the theme being discussed and/or to have difficulties in understanding the reasons for which hybrid relationships are introduced.*

In the school science approach (Izquierdo 2003) a precise characterization of didactical analogical model (Aduriz 2001) has been established in opposition to the "consensus scientific model". It is now well accepted that we require specific models for teaching purposes.

Kragh (1987) recognizes at least three different approaches to history of science, three historiographyc models: anachronic, diachronic, and recurrent. According to the anachronical historiography, the science of the past ought to be studied in the light of the knowledge that we have today. Here the subject matter of history of science is the same as the subject matter of science. Hence, science becomes a phenomenon that is bound to make progress in the direction of truth. The diachronic historiography is to study the science of the past in the light of the situation and the views that actually existed in the past; in other words to disregard all later occurrences that could have had any influence in the period in question. So ideally, in the diachronical perspective one imagines oneself to be an observer in the past, not just of the past. The historian cannot live separately from the times they live in or to completely avoid the use of contemporary patterns of thought. For that reason if modern patterns of rationality at

[1]*Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

the time of evaluating the historical events are used, surely we will be taken to anachronism. In this sense, Tosh (2003) argued that the history of science is inherently 'present-centred': its boundaries are determined, partly, by judgments inaccessible to the historical actors.

Related to this, Fines (1994) argued what history is not:

Many books, large and small, have been written in the attempt to define what history is, but perhaps it is easier to begin by saying what history is not: contrary to the commonly-received view, history is not "what happens in the past". We simply cannot know what happened in the past –certainly we cannot know all of it, and none of it can we know for sure…history is what we can do with what comes to us out from the past, and the word 'can' has three major constrains in its make up. First of all the past does not reveal all its secrets, even though each day seems to produce some more of them…so we have only a small part of the past with which to deal, but a second limiting factor is the way in which we look at the materials…all the time we are selecting material from the past, and although we try to select with care, each act of selection rejects a vast quantity of other material…the third constrain is our skill in understanding the past, and sometimes this operates on a grand scale –for example, when we are unable to decipher a script from an earlier civilization.

The history of science is not a relation between two parts, the historian and the past, but a relation among three, the past, the historian and the audience, being our students. Hence for teaching purposes Historical Recurrent Teaching Models (HRTM) has been recently introduced (Chamizo 2007b).

A few years ago the French philosopher Gaston Bachelard recognized 'recurrent history of science' as one which is continually retold in the light of the present (Bachelard 1972). The aim of recurrent history is not to find our concepts already formed at some point in the past, but to reveal the way by which our concepts emerged from other concepts by a sequence of corrections or 'rectifications'. When a new concept 'appears' it introduces a reorganization of the field of study and an evaluation of the cognitive value of previously acquired knowledge. From this point of view science is therefore 'compelled' periodically to evaluate the achievements of its past.

Recurrent model rational reconstruction is different from Lakatos´s (1978) proposal whose rational reconstructions are how history should, conceptually, be judged by reference to some other absolute, extra historical standard of rationality. In this sense it is closer to Toulmin´s approach of rationality (1972).

Questions of "rationality" are concerned, precisely, not with the particular intellectual doctrines that a man –or professional group- adopts at any given time, but rather with the conditions on which, and the manner in which, he is prepared to criticize and change those doctrines as time goes on…the intellectual content of any rational activity forms neither a single logical system, nor a temporal sequence of such systems. Rather, it is an intellectual enterprise whose "rationality" lies in the procedures governing its historical development and evolution"

Thus, in recurrent history teaching models, rational reconstructions include objects, facts and ideas studied as well as people around them, people who assess them. They have to do with an appreciation of the kinds of problems that a model was

designed to solve (Toulmin 1972), the extent to which it does so, and the reasons why, if it is correct, previous attempts were not successful and therefore had to be altered or abandoned. Such reasons do not guarantee the

suitability or 'fitness' of models with the real world (Giere 1990) but they are taken as reasons for thinking that progress has been made.

About stoichiometry and nanotechnology

The 'reality' of atoms has been chemistry's central theme for centuries and the point of several disputes among important scientist in different countries. For example :

Dalton's *A New System of Chemical Philosophy* never appeared in French translation. During the first quarter of XIX century for many French chemist indivisibility was no longer considered to be an essential property of atoms. The term atom was taken to be purely instrumental. As Kounelis indicated (2000)

During the years when chemistry was under berzelian authority, elementary textbooks and dictionaries conveyed an instrumental atomism based on chemical proportions and rules of chemical combination. The relative weights of substances were taken to be more important than the concept of indivisibility, hence, "atomic weights" denoted relative contributions of the elements, as did "equivalents" and "proportional numbers" The atomic theory was treated as a set of operational rules that allowed chemist to represent chemical composition numerically and submit it to calculus

The XIX century chemical atoms were relative entities determined by their mutual relationship. Atoms could not be weighted, could not be measured, could not be seen. Hence the traditional dichotomy realism/instrumentalism was misleading. As

Bensaude-Vincent B. indicated (1999):

Instead of atomism the French chemist preferred the language of equivalents because it avoid commitment to a speculative theory of indivisible elementary particles. They also refused structural formulae (adopted by the majority of chemists in 1860) because they suggested a physical reality of the chemical entities of atoms and molecules

Such "lack of reality" has been challenged by1926's Physics Nobel prize winner J. Perrin when he demonstrated the convergence of the same value of N (Avogadro's number) through a dozen of independent methods. Since them atoms were the fundamental chemistry matter entity, but not for the students. A lot of research in science education particularly in atomic structure in different countries and ages showed the difficulties for the students to recognize such reality (Lijnse 1990; Griffiths 1994; ideas previas 2003; Kind 2004a). Today this problem has been challenged again by nanotechnology and its recently incorporation in some chemistry curricula (Kind 2004b). Now it is possible to 'see' atoms. AIMS Develop and test Historical Recurrent Teaching Models for undergraduate students related with stoichiometry and atomic theory.

References

Aduriz A. y Galagovsky L. (2001) Modelos y analogías en la enseñanza de las ciencias naturales. El concepto de modelo didáctico analógico, *Enseñanza de las ciencias*, **19**, 231-242.

Bachelard G. (1972) *El compromiso racionalista*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Bernsaude-Vincent B. (1999) 'Atomism and Positivism: A legend about French Chemistry' *Annals of Science,* **56**, 81-94.

Chamizo J.A. (2007b) "Teaching modern chemistry through 'historical recurrent teaching models" *Science & Education* , 2007, 16(2), 197-216

Chamizo J.A. and Izquierdo M. (2007a) Evaluación de las competencias de pensamiento científico, *Alambique* **51**, 9-19.

Fines J. (1994) Evidence.The basis of the discipline? In Bourdillon H. (ed) *Teaching History,* Routledge-The Open University, London.

Furió, C.; Azcona, R.; Guisasola, J.; Radcliffe, M. (2000) Difficulties in teaching the concepts of 'amount of substance' and 'mole'. *International Journal of Science Education*, **22**(12), 1285-1304.

Giere R. (1990) *Explaining Science, A cognitive approach,* Chicago*,* University of Chicago Press.

Griffiths A. K. (1994) A critical analysis and synthesis of research on students' chemistry misconceptions in Schmidt H-J. (ed) *Problem solving and misconceptions in Chemistry and Physics*, Hong Kong, ICASE.

Ideas previas (2003) http://ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048/

Izquierdo M., Aduriz A. (2003) Epistemological Foundations of School Science, *Science&Education* **12**, 27-43

Heise R.D. (1970) 'The Semantic Differential and Attitude Research' in *Attitude Measurement*. Edited by Gene F. Summers. Chicago: Rand McNally, 1970, pp. 235-253.

Justi R.: (2000) 'Teaching with Historical Models' in Gilbert J.K. and Boutler C.J. *Developing Models in Science Education*, Dordrecht, Kluwer

Kind V, (2004a) Mas allá de las apariencias. Ideas previas de los estudiantes sobre conceptos básicos de química, México, Facultad de Química-UNAM-Santillana.

Kind V. (2004b) *Contemporary chemistry for schools and colleges*, London, RSC.

Kounelis C. (2000) 'Atomism in France. Chemical textbooks and dictionaries, 1810-1835', in Lundgren A. and Bensaude-Vincent B. (eds) *Communicating Chemistry, Textbooks and their audiencies,* Canton, Science History Publications.

Lakatos I.: (1978) *Mathematics, Science and Epistemology: Philosophical papers 2*

J.Worral and G. Currie, Cambridge, Cambridge University Press.

Lijnse P.L., Licht P., de Vos W., Waarlo A.J. (eds) (1990) *Relating macroscopic phenomena to microscopic particles,* Utrecht, CD-β Press.

PERAN KPID-SU MENYONGSONG PILGUBSU 2013

Febry Ichwan Butsi, S.Sos, MA[1]

Abstrak

Suksesi kepemimpinan Gubernur Propinsi Sumatera Utara (Gubsu) tinggal menunggu waktu. Media massa sibuk mewacanakan suksesi Gubsu ini, mau tidak mau sepertinya akan membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah lewat berbagai produk undang-undangnya, dituntut mampu menjadi "wasit" yang adil dan bijaksana. Merumuskan regulasi yang bukan tidak hanya memberikan batasan tertentu tentang mekanisme peliputan dan porsi peliputan setiap Cagub. Namun juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat lewat produk jurnalistik dalam menyukseskan Pilkadasung Gubsu 2013.

Komunikasi politik merujuk pada bagaimana proses komunikasi itu terjadi dalam konteks politik. Politik secara definitif para ahli merujuk pada 5 konsep utama yaitu; kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan alokasi nilai-nilai (Budiardjo, 2008: 14).

Dalam perspektif komunikasi, konsep komunikasi ini bisa merujuk pada formula komunikasi dari Harold Laswell yaitu "*who says what ini which channel to whom and with what effect*". Dalam membongkar konsep komunikasi politik ini dari formula Laswell tadi bisa dijabarkan sebagai berikut:

Who	Merupakan komunikator politik, seperti misalnya kandidat Gubsu, Partai Politik
Says What	Merupakan pesan yang disampaikan, bisa adalah materi kampanye atau propaganda politik mereka
In Which Channel	Merupakan saluran dimana pesan itu disampaikan, baik media massa cetak atau elektronik
To Whom	merupakan target dari pesan komunikasi komunikator politik, misalnya para pemilih pemilik suara, *grass root*
With What Effect	Merupakan bagaimana *output* dari komunikasi politik itu, misalnya memilih kandidat Cagub atau partai tertentu.

Pasca reformasi, demokratisasi di Indonesia menemukan jati dirinya. Rekstrukturisasi semua hal mengubah wajah perpolitikan Indonesia. Satu diantaranya adalah mekanisme pemilihan kepala negara hingga kepala desa yang mekanismenya diserahkan ditangan rakyat. Rakyat merupakan pemegang keputusan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin mereka.

Imbasnya, calon kepala daerah akan mengerahkan segala kekuatan untuk mendapatkan suara rakyat tersebut. Kekuatan propaganda tersebut satu diantaranya adalah dengan menggunakan kekuatan media massa untuk menyebarluaskan opini politik atau janji politik mereka kepada konstituennya. Media terefektif dalam konteks ini adalah televisi.

Media Massa, KPID-SU dan Pilgubsu 2013

Suksesi kepemimpinan Gubernur Propinsi Sumatera Utara (Gubsu) tinggal menunggu waktu, sedari awal telah banyak wacana yang berkembang ditingkatan elite politik, akademisi hingga masyarakat umum

[1]*Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

yang membahas calon kuat Gubsu periode mendatang. Bahkan indikasi terjadnya "curi start" kampanye telah mulai banyak dilakukan, mulai dari pemasangan iklan *billboard*, penempelan stiker hingga pembagian air mineral pada hajatan umum. Padahal mereka belum menjadi calon gubernur namun hanya bakal calon gubernur karena belum disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara.

Media massa khususnya media elektronik seperti stasiun radio dan stasiun televisi juga tidak ketinggalan, sebagai ruang publik (*public sphere*) memuat dan menyiarkan berbagai realitas yang terjadi di lapangan. Mulai peristiwa dukungan sekelompok massa pada salah satu calon yang "dielus" hingga profil calon Gubsu, dari *track record* hingga aktifitas kesehariannya.

Apalagi dengan iklim reformasi saat ini. Jelas jauh berbeda dengan cara kerja media massa pada masa orde baru. Dominasi salah satu kelompok pada media tidak akan pernah terjadi lagi, kecuali jika memang ada kepentingan antara pemilik media dengan pihak yang didukungnya. Walaupun begitu, tetap bahwa tanggung jawab moral dan kepentingan publik diatas segala-galanya.

Fenomena "musiman" dengan banyaknya media massa sibuk mewacanakan suksesi Gubsu ini, mau tidak mau sepertinya akan membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah lewat berbagai produk undang-undangnya, dituntut mampu menjadi "wasit" yang adil dan bijaksana. Khususnya dalam mengawasi berbagai aktivitas media massa berbasis elektronik (Radio&TV) yang berada di wilayah kerjanya sebagai konsekuensi logis dari proses pemilihan Gubsu. Selain itu, koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara tampaknya perlu dijabarkan, khususnya mengenai regulasi media massa yang ikut menyemarakkan hajatan politik ini.

Tarik menarik kepentingan antara tim sukses calon Gubsu dengan media massa, bukan tidak mungkin bisa terjadi. Hal tersebut dapat menyentuh pada bagian di mana keberimbangan porsi/jatah antara salah satu calon Gubsu dengan yang lainnya dapat timpang. Sehingga dapat merugikan kandidiat yang lainnya.

Selain itu, media elektronik memiliki kekuatan dalam membuat citra (*image*) pada seseorang. Televisi misalnya lewat produk beritanya mampu mengangkat dan menjatuhkan popularitas politikus dalam sekejap, sekaligus mengerahkan dukungan rakyat untuk bersikap positif ataupun negatif. Telah banyak fakta yang membuktikan "keperkasaan" televisi dalam hal ini, Garin Nugroho(2004) sendiri menuliskannya sebagai berikut :

> *"Televisi tidak saja menjadi medium diplomasi, tetapi pada peran selanjutnya, ia mampu menjadi medium pengadilan politik, sekaligus ia bisa menjadi pembunuh dan pelemahan karakter tokoh politik, serta indikator merosot atau naiknya kepopuleran tokoh-tokoh politik Indonesia"*

Pendapat dari Garin tersebut bukanlah sebuah pendapat yang serampangan. Apalagi jika kita menyandingkannya dengan pendapat yang sedikit 'naif' dari J,H. Altschull (1995) yang ia dapatkan dari berbagai penelitiannya mengenai kerja media massa. Dia menyatakan ada 7 elemen penting dalam hubungan media massa dengan dinamika politik. Namun, pada tulisan ini penulis menyajikan 4 elemen yang berhubungan dengan tulisan ini :

1. Dalam semua sistem pers, media berita mewakili pihak yang menjalankan kekuasaan, politik dan ekonomi. Media massa bukanlah aktor independen, meski mereka mempunyai potensi menjalankan kekuasaan independen.
2. Isi berita selalu menunjukkan kepentingan dari orang yang membiayai pers.
3. Dalam praktiknya, pers selalu berbeda dengan teori.
4. Semua sistem pers didasarkan pada kepercayan ekspresi bebas, walaupun ekspresi bebas tersebut didefinisikan secara berbeda.

Untuk meperdalam pemahaman mengenai hubungan media dengan pihak lainnya khususnya pada dinamika politik, dapat merujuk pada teori ruang redaksi media oleh Pamela Shoemaker dan Stephen Resse (1991), dimana mereka menyatakan ada lima faktor yang mempengaruhi media termasuk produk jurnalistiknya yakni; (1) sikap dan orientasi para pekerja media; (2) pola kepemilikan baik yang ada di dalam maupun di luar institusinya.; (3) lingkungan ekonomi yang ada; (4) pemasang iklan; dan (5) ideologi.

Dari kelima level ini, bukan tidak mungkin bahwa masalah pemberitaan mengenai pra pemilihan langsung Gubsu hingga pasca pemilihan langsung Gubsu dapat runyam. Kesadaran pemilik media dituntut untuk mampu peka dan berusaha objektif serta berimbang dalam meliput semua aktifitas di pemilihan langsung Gubsu, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Penutup

Tentu saja, KPID-SU akan menerima tugas berat untuk merumuskan sebuah regulasi yang bukan tidak hanya memberikan batasan tertentu tentang mekanisme peliputan dan porsi peliputan setiap Cagub. Namun juga mampu memberikan kontribusi pendidikan politik pada masyarakat lewat produk jurnalistik mereka serta ikut membantu kerja KPUD SU dalam menyukseskan Pilkadasung Gubsu 2013.

Referensi

Budiardjo, Miriam., 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Shoemaker, P.J. dan Reese, Stephen., 1991. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. New York & London, Longman.

BETON RINGAN DENGAN PENGISI ABU JERAMI PADI

Hebron Pardede, M.Si[1]

Abstract

Gravel as aggregate filler in concrete structure could be substituted by ash-straw to obtain light concrete structure. The ash-straw composition compared to gravel quantity is varied by 0, 25%, 50%, 75% and 100% of gravel quantities. At 25% of ash-straw quantities, mass concrete is 1800 kgm/m^3 then said as light concrete category. Pressure strength and density of the concrete are obtained 9,39 MPa and 1,80 g/cm^3 respectively at 25% of ash-straw.

1.Pendahuluan

Bangunan berbahan beton ringan , khususnya rumah tempat tinggal, menjadi suatu kajian yang menarik dan gencar-gencarnya dilakukan saat ini oleh para ilmuwan dan para pekerja bangunan Indonesia mengingat daerah Indonesia adalah daerah yang rawan gempa bumi. Kekuatan dan ketangguhan bangunan menjadi sangat perlu untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat bangunan yang rubuh. Beton yang saat ini dipakai dalam kebanyakan pembangunan rumah tempat tinggal, merupakan pencampuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yaitu pasir, batu, batu pecah, atau bahan sejenis lainnya, dengan menambahkan secukupnya bahan perekat semen dan air. Jenis beton ini terbilang cukup kuat namun memiliki massa yang sangat besar sehingga rentan terhadap goncangan oleh gempa.

Sesuai dengan definisinya; beton adalah suatu material yang menyerupai batu yang diperoleh dengan membuat suatu campuran yang mempunyai proporsi tertentu dari semen, pasir dan koral atau agregat lainnya, dan air untuk membuat campuran tersebut menjadi keras dalam cetakan sesuai dengan bentuk dan dimensi struktur yang di inginkan. Beton yang dihasilkan dengan campuran tersebut di atas bisa menghasilkan berat 2400 kg/m^3. Dengan berat seperti disebut di atas akan menjadi kendala ketika akan dilakukan perpindahan dan akan rentan dengan kerusakan jika diterapkan di daerah yang rawan gempa seperti Indonesia. Sehingga perlu dicari alternatif untuk mencari bahan-bahan yang lebih ringan sebagai pengganti pasir dan atau agregat kasar tetapi kekuatannya bisa sama dengan beton biasa.

Jerami padi bisa menjadi alternatif sebagai pengganti fungsi pasir dan atau agregat kasar. Abu jerami padi mengandung bahan silika dan bahan alumunium yang saling mengikat dengan kalsium oksida pada pasta semen untuk membentuk bahan yang kuat sehingga dapat meningkatkan mutu beton [18].

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Beton

Beton adalah suatu material yang menyerupai batu yang diperoleh dengan membuat suatu campuran yang mempunyai proporsi tertentu dari semen, pasir dan koral atau agregat lainnya, dan air [7].

Pada umumnya, beton mengandung rongga udara sekitar 1% - 2%, pasta semen sekitar 25% - 40%, dan agregat (halus dan kasar) sekitar 60% - 75%[13]. Beton berkualitas baik adalah jika beton tersebut memiliki sifat

[1]*Dosen Kopertis Wil. I dpk Universitas Sisingamangaraja XII Medan*

mudah diaduk, mudah disalurkan, dicor, dipadatkan dan diselesaikan, tanpa menimbulkan pemisahan bahan susunan pada adukan tanpa melupakan mutu beton yang disyaratkan oleh konstruksi [4].

Beton adalah material heterogen yang kekuatannya bergantung pada:

a. Kekuatan agregat khususnya agregat kasar
b. Kekuatan pasta semen
c. Kekuatan ikatan antara semen dan agregat.

2.2 Bahan-Bahan Pembuat Beton

A. Semen

Material semen adalah material yang memilik sifat *adhesive* dan *cohesive* yang memungkinkan untuk mengikat fragmen-fragmen mineral/agregat-agregat menjadi suatu massa yang padat dan mempunyai kekuatan. Kekuatan semen merupakan hasil dari proses hidrasi. Proses kimiawi ini berupa rekristalisasi dalam bentuk *interlocking-crystals* (ikatan kristal) sehingga membentuk gel semen yang akan mempunyai kekuatan tekan yang tinggi apabila mengeras [13].

Mutu semen yang baik yaitu bila dicampur dengan air semakin lama semakin mengeras atau membatu. Hidrolisa membutuhkan waktu yang lama (± 1 hari) dan angka hidrolisa ini berkisar antara < 1/1,5 (lemah) hingga > 1/2 (keras sekali). Dalam industri semen angka hidrolisa yang diharapkan 1/1,9 dan 1/2,15 [17]

B. Agregat

Agregat adalah bahan pengisi yang berfungsi sebagai penguat. Agregat menempati 70 -75% dari volume total beton, sisanya teerdiri dari adukan semen yang telah mengeras, air yang belum bereaksi dan rongga-rongga udara. Jika agregrat tersusun padat maka semakin kuat beton yang dihasilkan dan tahan terhadap cuaca. Sifat agregat akan mempengaruhi sifat beton yaitu ketahanan terhadap berkurangnya kualitas akibat siklus dari pembekuan-pencairan. Karena agregat lebih murah dari semen maka adalah masuk akal jika penggunaanya lebih banyak dari semen.

Agregat harus kuat, tahan lama dan bersih. Kandungan debu dan partikel yang melekat pada agregat akan mengurangi ikatan antara pasta semen dengan agregatnya. Kekuatan agregat memberikan pengaruh penting pada kekuatan beton dan daya tahan beton.

Agregat dapat berupa agregat halus maupun agregat kasar, yang berasal dari alam atau buatan (artificial aggregates). Menurut Standard British batasan ukuran agregat halus dan kasar adalah 4,80 mm, sedangkan standard ASTM 4,75. Agregat halus bisa berupa pasir, sampah organik dan non organic yang sudah dihaluskan, sementara agregat kasar berupa kerikil dan pecahan batu.

C. Air

Air diperlukan untuk memicu proses kimiawi semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam pengerjaan beton.

Tabel 2.1 Batas dan Izin Untuk Campuran Beton

	Batas yang diizinkan
pH	4,5-8,5
Bahan padat	2000 ppm
Bahan terlarut	2000 ppm
Bahan organic	2000 ppm
Minyak	2% berat semen
Sulfat (SO_3) dan Chlor	10000 ppm

D. Bahan pengisi

Bahan pengisi beton bisa berupa sampah rumah tangga, limbah pabrik atau sampah pertanian yang berfungsi untuk menggantikan fungsi sebagian agregat. Dalam penelitian ini sampah yang digunakan adalah sampah pertanian yaitu jerami padi yang diproses menjadi abu jerami padi.

Jerami padi berasal dari tanaman padi dengan komposisi kimia seperti tabel berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Batang Padi

Komponen	Kandungan (%)
Menurut Suharno (1979)	
Kadar air	9,02
Protein Kasar	3,03
Lemak	1,18
Serat Kasar	35,68
Abu	17,71
Karbohidrat kasar	33,71
Menurut DTC-IPB	
Karbohidrat (zat arang)	1,33
Hidrogen	1,54
Oksigen	33,64
Silikat (SiO_2)	16,98

Dengan komposisi kandungan kimia seperti itu jerami antara lain dapat dimanfaatkan untuk :

1. Bahan baku industri kimia
2. Bahan baku industri bahan bangunan, terutama kandungan silikat (SiO2) yang dapat digunakan untuk campuran pada semen portland, bahan isolasi dan campuran pada industri bata-merah.
3. Sumber energi panas karena kadar selulosanya cukup tinggi sehingga dapat memberikan pembakaran yang merata dan stabil [8].

Adapun persyaratan jenis jerami yang baik untuk digunakan adalah [20],

1. Memiliki tingkat kekeringan yang cukup dengan kandungan air 14%-16%.
2. Ketebalan (diameter rongga) jerami secara rata – rata adalah sama.
3. Memiliki berat yang secara rata – rata sama.

Pembakaran jerami padi akan menghasilkan abu jerami padi yang komposisi kimia agak berbeda dengan jerami padi yaitu sebagai berikut [8]:

Tabel 2.3 Komposisi Penyusun Abu Jerami Padi

Kimia	Berat (%)
SiO_2	94,5
Al_2O_3	3-5
Fe_2O_3	0,10-0,50
CaO	0,25
MgO	0,23
SO_4	1,13
CaO bebas	0,10-0,50
Na_2O	0,78
K_2O	1,11
Fisika	Berat (%)
Berat Jenis	2,02
Ukuran partikel (μm)	0,1
Lolos ayakan	99
pH	7,3

Penggunaan abu silika dalam campuran batako/beton dan beton dimaksudkan untuk menghasilkan kekuatan yang tinggi. Abu silika berkinerja tinggi sehingga dapat menghasilkan kekuatan sekitar 30-70 MPa untuk umur 28 hari [13].

2.3 Sifat Fisik Beton

Kuat tekan

Kuat tekan suatu material didefenisikan sebagai kemampuan material dalam menahan beban atau gaya mekanis. Kuat tekan beton pada dasarnya adalah sebuah fungsi dari volume pori/rongga dari beton itu sendiri yang mengacu pada standar pengujian ASTM C 109. Benda uji dalam penelitian ini berbentuk kubus dengan ukuran 4 cm x 4 cm x cm. Pengujian kuat tekan dilakukan saat beton berumur 28 hari dengan menggunakan alat *Compressor Machine.*

Kuat tekan beton dirumuskan dengan persamaan :

$\boldsymbol{\tau = \frac{F}{A}}$, ; dimana τ = kuat tekan (N/cm^2); F = beban maksimum (N); A= luas bidang permukaan (cm^2)

Densitas

Densitas adalah perbandingan antara massa benda uji dengan volumenya. Prosedur pengujian densitas dilakukan untuk mengetahui besarnya densitas/kerapatan benda uji. Semakin rendah densitas yang terdapat pada benda uji maka semakin rendah kekuatannya, begitu pula sebaliknya. Pengujian densitas menggunakan benda uji berbentuk silinder. Besarnya densitas dapat diperoleh dengan persamaan:

$\boldsymbol{\rho = \frac{M}{V}}$ **;** dimana ρ = kerapatan/densitas (gr/cm^3), Mk= massa kering benda uji (gram), Vb= volume benda uji (cm^3).

Penyerapan air

Pengujian ini, dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya air yang diserap oleh beton selama perendaman, yang berkaitan dengan porositas.

Secara matematis penyerapan air dapat dirumuskan dengan persamaan

$P \quad a \quad (\%) = \frac{m_b - m_k}{m_b} x100$, dimana; m_b = massa basah benda uji (gram), m_k = massa kering benda uji (gram)

Porositas pada suatu material dinyatakan dalam persen (%) rongga fraksi volume dari suatu rongga yang ada dalam material tersebut. Porositas suatu bahan pada umumnya dinyatakan sebagai porositas terbuka dengan rumus [11],

$$P \quad (\%) = \frac{m_b - m_k}{V_b} x \frac{1}{\rho_a} x100\%$$

dimana m_b = massa basah benda uji (gram), m_k = massa kering benda uji (gram), V_b = volume benda uji (cm^3), ρ_a = massa jenis air ($gram/cm^3$).

2.4 Jenis-jenis Beton

Jenis beton untuk setiap struktur tidak sama. Berdasarkan material penyusun dan penggunaanya, beton dapat dikelompokkan menjadi:

a. Beton Ringan

Adalah beton yang dibuat dengan menggunakan agregat ringan atau kombinasi agregat normal sedemikian rupa sehingga dihasilkan beton dengan massa lebih kecil (lebih ringan) daripada beton normal. Massa beton ringan kurang lebih 65-75% massa beton normal.

b. Beton Mutu Tinggi

Adalah beton dengan kuat tekan lebih besar dari 40 MPa. Beton ini dikembangkan untuk membuat struktur yang menuntut tingkat kekuatan yang tinggi misalnya bangunan-bangunan dengan tingkat keamanan tinggi seperti jembatan, reactor nuklir dan lain-lain.

c. Beton dengan Kelecakan Tinggi

Adalah beton yang mudah mengalir tetapi memiliki mutu yang baik seperti beton normal.

d. Beton Serat

Adalah beton yang materialnya ditambah dengan komponen serat yang bisa berupa serat baja, plastic, serat optic ataupun serat dari bahan alami seperti rami, ijuk dan goni.

e. Beton Polimer

Beton jenis ini adalah beton yang dibuat dengan menambah aditif polimer seperti karet yang berfungsi sebagai perekat tambahan. Beton jenis ini memiliki kuat tekan yang lebih tinggi dan mengeras dalam waktu singkat.

f. Beton Berat

Beton berat adalah beton yang memiliki massa lebih besar dari beton normal yaitu sekitar 3300-3800 kg/m^3.

3. Data Dan Analisa Data

Pada penelitian ini pembuatan beton ringan dilakukan dengan memvariasikan komposisi abu jerami padi terhadap massa kerikil yaitu 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Prosedur pembuatan benda uji tetap mengacu pada standar pembuatan beton ideal seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Komposisi material dalam satuan massa atau volume adukan beton adalah sebagai berikut; semen : pasir : kerikil : air sama dengan 1 : 2 : 3 : 0,5, dengan total massa beton per 1 m^3 adalah 2600 kg [13]. Berdasarkan perbandingan ini dibuat masing-masing sampel untuk setiap variasi abu jerami padi seperti berikut: ukuran benda uji kuat tekan adalah 4 cm x 4 cm x 4 cm,

maka volume benda uji sama dengan 64 cm^3. Untuk volume 64 cm^3, massa beton adalah 0,21632 kg atau 216,32 gram dengan faktor safety 1,3. Dengan indeks 216,32 gram maka dibuat beton benda uji dengan komposisi seperti pada table berikut.

Tabel 3.1 Komposisi Material Benda Uji Kuat Tekan

Prosentasi Abu Jerami (%)	Semen (g)	Pasir (g)	Kerikil (g)	Air (g)	Abu Jerami (g)
0	33,28	66,56	99,84	16,64	0
25	33,28	66,56	74,88	16,64	24,96
50	33,28	66,56	49,92	16,64	49,92
75	33,28	66,56	24,96	16,64	74,88
100	33,28	66,56	0	16,64	99,84

Ukuran benda uji densitas (bentuk silinder): diameter 3,4 cm, tinggi 5 cm sehingga volume 45,373 cm^3. Dengan faktor safety 1,3 maka massa setiap sampel beton adalah 153,36 gram. Dan perbandingan komposisi material setiap sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Komposisi Material Benda Uji Densitas

Prosentasi Abu Jerami (%)	Semen (g)	Pasir (g)	Kerikil (g)	Air (g)	Abu Jerami (g)
0	23,59	47,19	70,78	11,80	0
25	23,59	47,19	53,09	11,80	17,70
50	23,59	47,19	35,39	11,80	35,39
75	23,59	47,19	17,7	11,80	53,09
100	23,59	47,19	0	11,80	70,78

3.1 Uji Kuat Tekan

Kuat tekan beton mengacu pada standar pengujian ASTM C 109. Benda uji dibuat berbentuk kubus dengan ukuran 4 cm x 4 cm x 4 cm. Jumlah benda uji yang dibuat 3 buah untuk setiap tipe (prosentase abu jerami padi). Komposisi benda uji seperti pada tabel 3-1.

Pengujian sampel dilakukan setelah sampel berumur 28 hari, yang mengacu pada standard ASTM C 109. Hasil pengujian adalah seperti pada tabel 3-3:

Tabel 3-3 Data hasil pengujian kuat tekan

No	Tipe Sampel (%)	Kode Sampel	Beban tekan (Kgf)	Kuat Tekan (MPa)	Kuat Tekan Rata-rata (MPa)
1	Normal	A1	2800	17,15	
		A2	2800	17,15	17,05
		A3	2750	16,84	
2	25	B1	1500	9,18	
		B2	1550	9,49	9,39
		B3	1550	9,49	
3	50	C1	1100	6,74	
		C2	1100	6,74	6,74
		C3	1100	6,74	
4	75	D1	750	4,59	

		D2	750	4,59	4,59
		D3	750	4,59	
5	100	E1	350	2,14	
		E2	350	2,14	2,14
		E3	350	2,14	

Perhitungan kuat tekan (pada tabel 3-3) diperoleh sebagai berikut:

Sampel normal:

Luas permukaan/bidang tekan (A) = 4cmx4cm = 16 cm^2 = 0,0016 m^2

Gaya beban maksimum (F) = 2800 kgf x 9,8 m/det^2 = 27440 N

maka kuat tekan (τ) = F/A = 17150000 N/m^2 = 17,15 MPa

Hubungan antara persentase abu jerami dengan kuat tekan diperlihatkan pada gambar berikut:

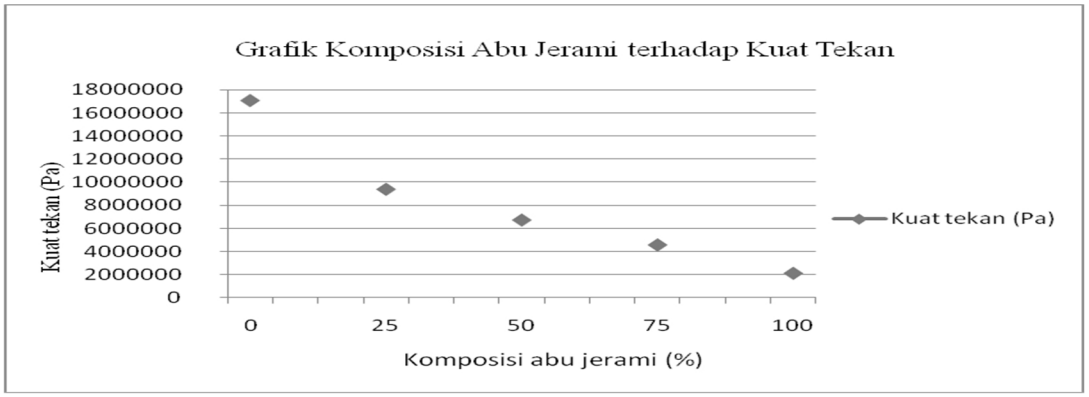

Gambar 3-1 Grafik hubungan persentase berat abu jerami terhadap Kuat Tekan Beton

Dari table 3-3 dapat dilihat dengan jelas bahwa penggantian kerikil sebagai agregat kasar oleh abu jerami padi menyebabkan penurunan kuat tekan yang cukup besar. Tetapi ketika pasir 100% diganti dengan abu jerami padi, beton masih cukup kuat.

3.2 Uji Densitas

Pembuatan benda uji densitas sama dengan bahan uji kuat tekan dengan komposisi campuran berdasarkan tabel 3-2. Pengujian densitas bertujuan untuk mengetahui kerapatan massa benda uji yang dibuat. Densitas ini berkaitan erat dengan porositas benda uji, yang mempunyai hubungan terbalik. Makin besar densitas maka porositas akan semakin kecil.

Metode pengukuran densitas dapat dilakukan dengan berbagai metode, tetapi dalam penelitian ini pengujian densitas dilakukan dengan metode Archimedes, yang secara matematis ditulis:

$$D = \frac{m_d}{m_b - (m_g - m_k)} x\, \rho_a$$

dimana, m_d = massa kering benda uji (gram); m_b = massa basah benda uji (gram); m_g = massa benda uji digantung di air (gram); m_k = massa kawat; ρ_{air} = massa jenis air (1gram/cm^3)

Sebelum pengujian densitas dilakukan maka sampel uji yang berumur 28 hari dioven pada temperature 100^0C selama 1 jam agar air benar-benar hilang, lalu massa kering ditimbang. Kemudian sampel direndam dalam air selama satu jam, setelah diangkat dari air permukaan dilap lalu ditimbang massa basah. Sampel kembali dimasukan ke air tapi digantung lalu diukur massa ketika digantung.

Perhitungan densitas beton uji adalah sebagai berikut:

Untuk beton tipe normal: massa kering (m_d) = 149,5 gram; massa basah (m_b) = 155,5 gram; massa gantung (m_g) = 100,5; massa kawat (m_k) = 0,06 gram; ρ_{air} = 1 g/cm^3

maka

$$D = \frac{m_d}{m_b-(m_g-m_k)} x\, \rho_a = 2{,}71 \text{ g/cm}^3.$$

Data hasil pengujian densitas beton yang dicampur dengan abu jerami seperti terlihat pada table 3-4:

Tabel 3-4 Data pengujian densitas beton

Tipe Benda Uji (%)	Massa kering (md) (g)	Massa basah (mb) (g)	Massa gantung (m_g) (g)	Massa kawat (m_k) (g)	Densitas (g/cm^3)	Densitas rerata (g/cm^3)
	149,5	155,5	100,5		2,71	
				0,06		
0	149,5	155,5	101,0		2,74	2,72
				0,06		
	150,0	155,0	100,0		2,72	
				0,06		
	147,0	167,0	85,5		1,80	
				0,06		
25	147,5	167,0	86,0		1,82	1,80
				0,06		
	147,0	167,0	85,0		1,79	
				0,06		
	145,5	185,5	83,5		1,42	
				0,06		
50	146,0	190,0	84,0		1,38	1,39
				0,06		
	146,0	190,0	84,0	0,06	1,38	
	144,5	197,0	85,5		1,29	
				0,06		
75	144,0	197,0	86,0		1,29	1,30
				0,06		
	144,0	197,0	87,0		1,31	
				0,06		
	142,5	200,5	80,5		1,18	
				0,06		
100	142,0	200,0	79,0		1,17	1,18
				0,06		
	142,0	200,0	79,5		1,18	
				0,06		

Berdasar table 3-4 bahwa beton yang diisi dengan abu jerami padi tergolong beton ringan karena massanya kurang dari 2400 kg/m^3, yaitu hanya 1800 kg/m^3 untuk persentase abu jerami padi 25%. Bahkan jika persentase abu jerami padi 100% densitas hanya 1180 kg/m^3.

Hubungan antara persentase berat abu jerami padi terhadap densitas beton dapat dilihat pada gambar 3-2 berikut:

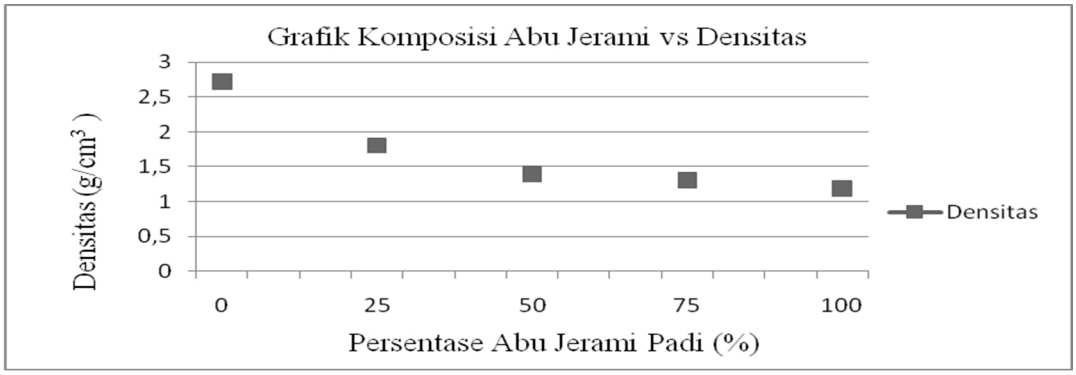

Gambar 3-2 Grafik hubungan antara persentase berat abu jerami padi terhadap densitas beton

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari data-data hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Beton yang dihasilkan termasuk beton ringan dimana massanya < 2400 kg/m^3 yaitu pada 25% abu jerami diperoleh massanya 1800 kg/m^3.
2. Fungsi abu jerami sebagai pengganti kerikil cukup bagus pada komposisi 25% yang besarnya 9,39 MPa dengan densitas 1,80 g/cm^3.

Saran

1. Pada penelitian ini abu jerami diperoleh dengan pembakaran dalam wadah terbuka sehingga kualitasnya kurang baik akibat terkontaminasi udara bebas. Ada baiknya pembuatan abu jerami dilakukan dengan pemanasan dalam oven.
2. Karena keterbatasan alat uji maka penelitian ini hanya membahas kuat tekan dan densitas. Untuk hasil yang lebih representative, disarankan pengujian dilakukan terhadap parameter fisik yang lain seperti porositas dan kuat tarik.

Daftar Pustaka

Aboejoewono, A. 1985. Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya, Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus. Jakarta.

Analisa, 2 Nopember 2011.

Daniel, T. S., 1985. Tehnologi Pemanfaatan Sampah Kota dan Peran Pemulung Sampah : Suatu Pendekatan Konseptual, PPLH ITB,Bandung.

Daryanto, 1994, Kumpulan Gambar Teknik Bangunan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Dipohusodo, 1996, Struktur Beton Bertulang, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Edward G.Nawy, 1998, Beton Bertulang, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.

George Winter, 1993, Perencanaan Struiktur Beton Bertulang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, PT. Pradnya Paramita,Jakarta.

Husin, A A., (2003), Pemanfaatan Limbah Untuk Bahan Bangunan, http://www.kimpraswil.go.id/balitbang/puskim.

Jensen.A dan Harry.H.C., (1991), Kekuatan Bahan Terapan, Penerbit Erlangga,Jakarta.

Kia Wang, Chu, 1994, Desain Beton Bertulang, Jilid I, Edisi Keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Van Vlack, Lawrence H. (1989), Elemen Material Sciennce and Engineering.

Manahu, L., (2008), Analisis Sifat Mekanik Batako dengan Campuran Ampas tebu dan Abu Jerami Padi.

Mulyono, Tri, (2005), Teknologi Beton, Penerbit Andi,Yogyakarta.

Murdock, J.L.,; Brook K.M.,; Stephanus Hendarto,1981, Bahan dan Praktek Beton, Edisi keempat Erlangga

Syarif, Hidayat, (2009), Semen: Jenis Dan Aplikasinya, Cetakan Satu, Penerbit PT.Kawan Pustaka, Jakarta.

Ferguson, Phil M. 1991, Dasar-Dasar Beton Bertulang Versi SI, Penerbit Erlangga, Jakarta.

SNI, 1993, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, Revisi SNI 03-2834-1993, Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, Jakarta.

Wisnuwijanarko, (2008), Landasan Teori Beton Ringan Dengan Bahan tambah Jerami Padi,

Wuwungan, N., (1993), Mengenal Tanaman Padi, Penerbit Tiga Empat, Surkarta.

Mediastika, C.E., (2007), Potensi Jerami Padi Sebagai Bahan Baku Panel Akustik

KEKUASAAN DAN PENDIDIKAN

Rita Destini[1]

Abstrak

Pendidikan adalah hak setiap manusia, karena berinterkasi adalah hakekat kehidupan manusia sehingga pendidikan terjadi karena sebuah interaksi. Pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Sehingga pendidikan tidak terlepas dari politik. Bahkan selama ini pendidikan telah dijadikan alat politik praktis dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan proses pendidikan demokratis. .

Dewasa ini pendidikan nasional hanya mengeluarkan calon-calon penganggur dan tidak memberi efek apa-apa seperti keterampilan yang dibutuhkan oleh rakyat dalam pengembangan industri kecil dan menengah Oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah dan pengelola pendidikan untuk dapat mengintregasikan kebutuhan.

Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa reformasi ekonomi suatu masyarakat.

Kata Kunci :

Kekuasaan. Pendidikan, Politik demokratis

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam sebuah negara adalah bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara, sehingga maju mundurnya suatu negara sangat ditentukan oleh mampu atau tidaknya negara tersebut menyelenggarakannya. Pendidikan adalah hak setiap manusia, karena berinterkasi adalah hakekat kehidupan manusia sehingga pendidikan terjadi karena sebuah interaksi. Interkasi dalam pendidikan bisa terjadi dalam kontek kelembagaan dan juga perseorangan. Interaksi secara perseorangan sering disebut dengan pembelajaran, dimana seseorang kepada orang lain berupaya untuk memberikan sesuatu yang diminta oleh orang lain itu dan dimana orang yang menyampaikannya memiliki kelebihan dalam ilmu dan pengetahuan. Interkasi secara kelembagaan menggambarkan bahwa pendidikan sudah merupakan kegiatan yang diatur dan merupakan tangungjawab sebuah lembaga yang menaungi semua kegiatan yang ada didalamnya.

Kekuasaan mempunyai tempat dalam ruang dan proses pendidikan. Justru karena adanya kekuasaan itulah terjadi proses pendidikan. Proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan jalan memberikan peserta didik suatu kesadaran akan kemampuan kemandirian. Secara skematis kebijakan dalam bidang pendidikan juga tidak dapat terlepas dari kekuasaan secara politis. Akan tetapi titik akhirnya pendistribusian kekuasaan melalui kebijakan yang dilahirkannya adalah upaya untuk mengalokasikan kekuasaan sampai pada titik masyarakat terendah untuk merasakan dan memiliki produk-produk kebijakan yang dihasilkan sebagai bagian dari pada dirinya/kelompoknya secara utuh.

Kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana politik adalah salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan “how to get the power”. Target akhir dari kekuasaan adalah kepatuhan, akan tetapi perlu di lihat sampai sejauh mana kepatuhan itu muncul. Kepatuhan yang muncul memiliki kadar yang berbeda beda, dan hal ini menggambarkan tingkat efektivitas kekuasaan yang dimilikinya.

[1]*Dosen Kopertis Wil. Dpk UMN Al Washliyah Medan*

Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu: Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Pendidikan adalah hak seluruh bangsa. Tujuan Pendidikan itu telah dirumuskan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia dan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan.

Dalam pelaksanaan pendidikan saat ini terlihat bahwa kekuasaan yang diterapkan oleh pejabat pelaksana pendidikan sudah banyak yang menyimpang dari makna pendidikan itu sendiri. Rasa ketakutan yang ada sehingga menyebabkan pelaksana pendidikan itu merasa terbelenggu dan proses pembelajaran itu tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan dalam pendidikan itu?
2. Apa sajakah masalah yang timbul dari kekuasaan dalam pendidikan?
3. Apa sajakah batas-batas kekuasaan dalam pendidikan?

C. Tujuan Pembahasan

Tulisan ini akan membahas tentang :

1. Pengertian kekuasaan dalam pendidikan
2. Masalah yang timbul dari kekuasaan dalam pendidikan
3. Batas-batas kekuasaan dalam pendidikan

D. Manfaat Pembahasan

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca terutama pihak-pihak terkait yang berkecimpung dalam dunia pendidikan agar dapat melaksanakan pendidikan itu dengan semestinya.

Pembahasan

A. Pengertian Kekuasaan Dalam Pendidikan

Kekuasaan dalam pendidikan adalah sebuah bentuk legalitas terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, legalitas artinya kebermaknaan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan adalah kekuasaan individual ataupun kolektivitas. Kekuasaan dan pendidikan sebenarnya memiliki dua makna, makna pertama kekuasaan adalah bentuk kewenangan dalam kelembagaan pendidikan, dan makna kedua adalah pendidikan melahirkan kekuasaan yang baik.

Dalam praktek pendidikan, hubungan kekuasaan diselenggarakan oleh dua instansi besar; yakni, meminjam terminologi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), peserta didik dan tenaga kependidikan. Hubungan kekuasaan tersebut berlangsung dalam sistem dan struktur lembaga pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, ia berlangsung tidak saja di dalam kelas, namun juga di perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.

Kerangka pikir pendidikan dan kekuasaan secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:

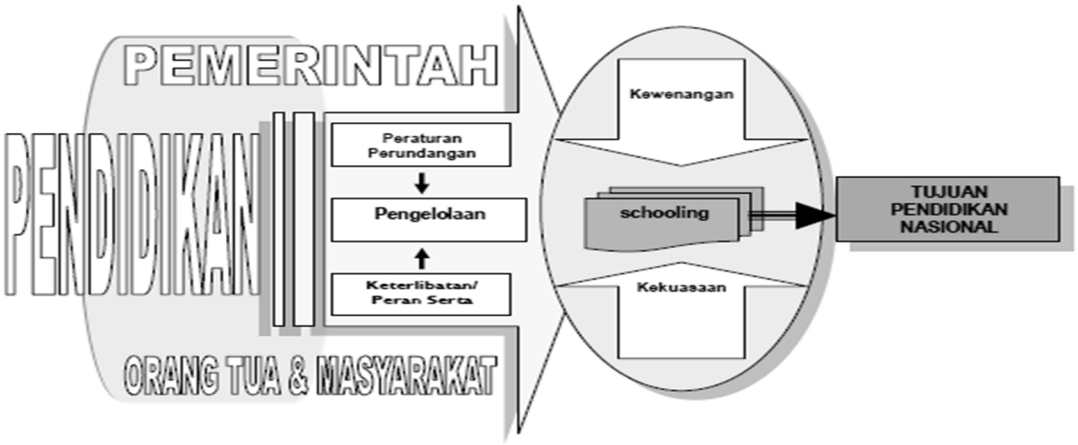

Kekuasaan dalam pendidikan adalah bersifat kekuasaan yang transformatif. Tujuannya ialah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan, tidak ada bentuk subordinat antara satu subjek dengan subjek lain. Kekuasaan yang transformatif bahkan membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi. Dalam proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan sendiri.

B. Masalah Yang Timbul Dari Kekuasaan Dalam Pendidikan

Ada empat masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan: 1). Domestifikasi dan stupidifikasi pendidikan 2). Indoktrinasi 3) Demokrasi serta 4). Integrasi Sosial.

1). Domestifikasi dan Stupidifikasi

Domestifikasi adalah proses penjinakan, yaitu membunuh kreativitas dan menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot yang sekedar menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Proses pendidikan menjadi proses domestifikasi anak manusia yang hasilnya adalah suatu pembodohan (stupidifikasi). Proses domestifikasi dalam pendidikan disebut juga imperialisme pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak-budak dan alat dari penjajahan mental dari yang mempunyai kekuasaan.

Proses domestifikasi dalam pendidikan terlihat juga dalam perlakuan yang salah tentang ijazah. Dengan segala cara orang ingin untuk menggapai ijazah, baik diperoleh secara legal maupun illegal dengan jalan membeli ijazah. Dengan berbagai cara untuk mendapatkan ijazah atau kearah yang tidak diketahui tingkat kualitasnya maka hasilnya adalah suatu masyarakat yang diperbodoh. Tes objektif juga merupakan proses domestifikasi karena tes objektif tidak mengembangkan kemampuan rasio manusia dan bahkan melumpuhkan kemampuan berfikir manusia.

2). Indoktrinasi

Proses indoktrinasi adalah proses untuk mengekalkan struktur kekuasaan yang ada. Menguasai pendidikan berarti menguasai kurukulum, yang mana kurikulum merupakan struktur tertentu (doxa) yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku para anggotanya.

Apabila kurikulum berisi indoktrinasi maka cara menyampaikan proses belajar mengajar juga mengikuti pola indoktrinasi. Pola proses belajar mengajar dalam rangka domestifikasi dan indoktrinasi merupakan suatu proses transmitif dari kebudayaan.

3). Demokrasi

Menurut pakar pendidikan demokrasi, john Dewey, bahwa yang dihasilkan oleh pendidikan demokrasi bukanlah produk dalam bentuk barang melainkan produk dalam bentuk manusia yang bebas. Intinya pendidikan demokrasi itu adalah bagaimana seseorang menghadapi masalah-masalah hidup yang penuh problematic dengan alternatif-alternatif yang dikembangkan oleh kemampuan akal budinya untuk mencari solusi yang terbaik.

Pendidikan demokrasi bukan hanya merupakan suatu prinsip melainkan suatu pengembangan tingkah laku yang membebaskan manusia dari berbagai jenis kungkungan. Dalam sistem pendidikan demokrasi sesungguhnya tidak terlaksana secara demokrasi karena masih terdapat adanya kungkungan atau kewajiban. Contohnya program wajib belajar yang merupakan kebutuhan manusia.

Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhnya pendekatan multikulturalisme dalam pendidikan. Multikulturalisme melihat sumber kekuasaan bukan dari segi monolitik melainkan dari segi yang beragam atau demokratis. Multikulturalisme menghargai adanya macam-macam budaya di dalam masyarakat, seperti masyarakat pluralistic Indonesia. Multikulturalisme memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek budaya maupun aspek masyarakat

Akumulasi ilmu pengetahuan dan individu sebagai anggota masyarakat adalah berkaitan dengan proses demokratisasi. Demokrasi menganggap apabila masyarakat tidak memperoleh pengetahuan karena keterbatasannya, misalnya kekurangan fasilitas atau kekurangan biaya maka itu adalah suatu dosa. Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai sector yang penting dalam pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia dan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan. Negara-negara maju member perhatian yang luar biasa terhadap perkembangan pendidikan. Mereka menyadari bahwa tanpa memperbaiki kualitas pendidikan tidak mungkin masyarakat akan maju dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain

4). Integrasi Sosial

Ada anggapan bahwa integrasi sosial hanya akan tercipta melalui kekuasaan pemerintah. Namun banyak Negara yang kelihatannya memiliki integrasi sosial karena tangan besi dari pemerintah akhirnya hancur berantakan. Integrasi sosial merupakan kapital budaya yang sangat ampuh oleh masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang ketiadaan kapital budaya akan sangat rentan menghadapi disintegrasi pada waktu mengalami krisis. Pengalaman Indonesia dalam mengalami masa krisis menunjukkan bahwa betapa pentingnya kekuasaan yang berasal dari bawah (grass-root) atau yang berdasarkan pada kebudayaan yang dimiliki masyarakat setempat. Integrasi social hanya dapat tumbuh dari bawah, dari pendekatan multikulturalisme dalam pengembangan budaya dan pengembangan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mengajarkan bahwa sumber kekuasaan berasal dari bawah, tumbuh dari masyarakat. Kekuasaan

yang berasal dari atas akan mematikan budaya dan menghasilkan budaya yang cenderung pada uniformisme dan menghilangkan budaya local yang justru merupakan kekuatan dari kebudayaan itu sendiri.

Makna dari desentralisasi dan otonomi, baik otonomi pemerintahan maupun otonomi pendidikan dan kebudayaan adalah integrasi sosial. Suatu sistem pendidikan yang uniform dan otoriter akan mematikan kemampuan untuk mengembangkan budaya lokal yang merupakan penyusun budaya nasional. Pendekatan multikultural menciptakan suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia yang pluralistic. Sistem Pendididkan Nasional harus mempunyai peranan yang penting dalam mengembangkan budaya lokal juga mengembangkan solidaritas nasional.

3. Batas-Batas Kekuasaan dalam Pendidikan

a. Apabila pendidikan dipandang sebagai suatu proses maka yang diinginkan untuk dihasilkan adalah manusia yang bebas, yang mempunyai akal budi dalam mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai jenis situasi dan kondisi serta keterikatan manusia dalam lingkungan kebudayaannya. Kekuasaan dalam pendidikan jelas berbeda dengan kekuasaan dalam bidang lain seperti bidang politik. Dalam bidang politik terlihat adanya hubungan sub ordinasi antara yang memegang kekuasaan dengan yang menjadi objek dari pelaksanaan kekuasaan itu. Kekuasaan dalam bidang pendidikan berarti kekuasaan untuk memberikan kesempatan (opportunity) dari kebebasan manusia. Dari situasi kebebasan inilah dia dibimbing pada kemampuannya sendiri untuk mengambil keputusan, merumuskan alternatif, dan secara bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik.Inilah yang disebut pendidikan sebagai proses pengembangan sikap demikratis. Demokrasi disini adalah merupakan sikap hidup yang dinyatakan dalam perbuatan (action), hasil refleksi dari pengalaman yang nyata dalam kehidupan.
b. Dalam kekuasaan pemerintahan, batas-batas kekuasaan itu diatur oleh hukum, antara lain pembagian kekuasaan dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan dalam pendidikan dilihat sebagai pengembangan kebebasan manusia. Pendidikan yang sebenarnyaa adalah pendidikan yang mengakui keterbatasan. Salah satu keterbatasan kekuasaan dalam pendidikan adalah terletak dalam makna kemerdekaan individu. Dalam proses individualisasi, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Proses pendidikan sebagai bagian dari kebudayan merupakan suatu *performing practice*, artinya menghargai aktivitas dan kreativitas manusia dan mengakui akan keterbatasan individu serta keampuhan kehidupan bersama dalam kebudayaan dalam rangka partisipasi sesame anggota masyarakat lain untuk penyempurnaan pengembangan kepribadiannya. Kekuasaan dalam pendidikan adalah kekuasaan yang terbatas tetapi sekaligus bebas untuk dikembangkan oleh individu-individu dalam mengembangkan diri sendiri melalui partisipasi antara sesamanya dalam lingkungan kebudayaaan tempat mereka hidup.
c. Kekuasaan dalam pendidikan akan keterbatasan dan kebebasan manusia (pengakuan atas hak asasi manusia). Setiap manusia diakui sebagai individu yang bebas dalam arti bebas untuk memilih tanpa dipaksa oleh kehendak orang lain. Proses individualisasi terjadi dalan hubungan interaktif antara sesama manusia dengan menghormati hak masing-masing melalui kesepakatan bersama berpartisipasi untuk membagi pengalaman dalam lingkungan kebudayaannya.

d. Dalam komunikasi pendidik dengan peserta didik atau dalam proses pembelajaran ditentukan oleh hubungan kekuasaan antara keduanya. Keadaan yang ideal adalah transmisi pengalaman dari pendidik kepada peserta didik terjadi dalam kondisi kebebasan sehingga peserta didik dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidik dan menjadikannya sebagai pilihan tingkah lakunya berdasarkan refleksi. Pendidik maupun peserta didik memperoleh pengetahuan dan manfaat dari pertemuan-pertemuan pendidikan dari keduanya.
e. Secara tradisional dunia pendidikan menganggap bahwa kurikulum semata-mata soal teknis dari proses pendidikan.

   Hubungan antara kurikulum dan kekuasaan berkaitan dengan epistemologi sebagaimana yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat apabila kita mengambil posisi bahwa ilmu pengetahuan tidak benar-benar objektif. Isi kurikulum ternyata ditentukan oleh perspektif dari mana seorang memandang proses pendidikan. Perspektif ilmu pengetahuan yang berbeda akan menghasilkan ilmu yang berbeda pula.

   Penyusunan kurikulum saat ini masih berpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh Negara, antara lain menentukan standar dari proses pendidikan.
f. Dalam pandangan Counts, reformasi pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa reformasi ekonomi suatu masyarakat. Pelaksanaan wajib belajar 6 tahun yang dianggap telah berhasil dan kini sedang menuntaskan wajib belajar 9 tahun ternyata hasil pendidikan masyarakat tidak menambah secara signifikan perbaikan nasib rakyat. Angka kemiskinan masih terus meningkat dan kualitas sumber daya menusia Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Dewasa ini pendidikan nasional hanya mengeluarkan calon-calon penganggur dan tidak memberi efek apa-apa seperti keterampilan yang dibutuhkan oleh rakyat dalam pengembangan industri kecil dan menengah.

Penutup

Kesimpulan

1. Kekuasaan dan pendidikan memiliki dua makna, makna pertama kekuasaan adalah
   bentuk kewenangan dalam kelembagaan pendidikan, dan makna kedua adalah pendidikan melahirkan kekuasaan yang baik. Kekuasaan dalam pendidikan adalah sebuah bentuk legalitas terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, legalitas artinya kebermaknaan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan adalah kekuasaan individual ataupun kolektivitas.
2. Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhnya pendekatan multikulturalisme dalam pendidikan. Multikulturalisme melihat sumber kekuasaan bukan dari segi monolitik melainkan dari segi yang beragam atau demokratis. Multikulturalisme menghargai adanya macam-macam budaya di dalam masyarakat, seperti masyarakat pluralistic Indonesia. Multikulturalisme memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek budaya maupun aspek masyarakat.
3. Kekuasaan dalam pendidikan adalah bersifat kekuasaan yang transformatif. Tujuannya ialah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan, tidak ada bentuk subordinat antara satu subjek dengan subjek lain. Kekuasaan yang transformatif bahkan membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi.

Dalam proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan sendiri.

4. Setiap manusia diakui sebagai individu yang bebas dalam arti bebas untuk memilih tanpa dipaksa oleh kehendak orang lain. Proses individualisasi terjadi dalan hubungan interaktif antara sesama manusia dengan menghormati hak masing-masing melalui kesepakatan bersama berpartisipasi untuk membagi pengalaman dalam lingkungan kebudayaannya. Kekuasaan dalam pendidikan akan keterbatasan dan kebebasan manusia (pengakuan atas hak asasi manusia).

Daftar Pustaka

http://riyansinstitute.blogspot.com/2011/01/relasi-kekuasaan-dalam-pendidikan.html

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031ASEP_SURYANA/Copy_%282%29_of_KEKUASAAN_POLITIK_DAN_KEBIJAKAN.pdf

Tilaar, Prof. Dr. H.A.R, M.Sc.Ed,2009, *Kekuasaan dan Pendidikan,* Rineka Cipta, Jakarta

PERANAN PEMAHAMAN BUDAYA DALAM KONSELING

Dra. Hj. Nur Asyah, M.Pd[1]

Abstrak

Konseling merupakan salah bentuk layanan yang dilakukan konselor sekolah dalam rangka membantu siswa menyelesaikan masalahnya, dan merupakan layanan inti dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Pelayanan konseling disekolah, konselor senantiasa berhadapan dengan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, untuk itu konselor sekolah dituntut untuk memahami berbagai budaya.

Untuk itu kesadaran dan pengetahuan dasar konseling mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan pengungkapan diri (self-disclosure) semakin diperlukan. Konselor perlu empati, menghormati perbedaan, pemahaman informasi pribadi. Perubahan komunitas konseli yang dimaknai semakin luas akibat beragam budaya berdampak langsung pada konselor sekolah /madrasah. Keragaman mengakibatkan kebutuhan layanan konseling berbasis multibudaya bagi konselor professional. Konselor ditantang mampu menyediakan layanan beragam sebagaimana perbedaan dan keragaman konseli.

A. Pengertian Budaya

Istilah budaya merupakan sesuatu yang kompleks. Kata budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu : *Budi* dan *Daya*. Budi berarti pikiran, cara berpikir atau pengertian, sedangkan Daya merujuk pada kekuatan, upaya-upaya dan hasil-hasil. Jika budaya diterjemahkan sebagai pruduk bepikir dan berkarya, maka jelaslah bahwa budaya memang merupakan sesuatu yang amat luas pengertiannya. Bahkan apapun yang nampak didunia ini asalkan bukan ciptaan Tuhan pastilah disebut budaya.

Menurut Ki Hajar Dewantara (1977) budaya berarti buah budi manusia adalah hasil dari perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat yakni alam dan zaman (kodrat masyarakat), yang terbukti kajayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang lahirnya bersifat tertib dan damai.

Pendapat ini diperkuat oleh Soekanto (1997) dan Ahmadi (1996) yang mengarahkan budaya dari bahasa sang sekerta yaitu buddhayah yang merupakan suatu bentuk jamak kata "buddhi" yang berarti budi atau akal.kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal, lebih ringkas Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu budaya tertentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat tertentu walau sekecil apapun.

Dalam pengertian budaya memiliki tiga elemen yaitu :

1. Produk budidaya manusia
2. Menentukan ciri seseorang
3. Manusia tidak dapat dipisahkan dari budayanya.

Menurut E.B Taylor bahwa kebudayaan sebagai segala hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat istiadat, kebiasaan serta kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

---

[1]*Dosen Kopertis Wil. I dpk UMN Al Washliyah Medan*

B. Kebudayaan di Indonesia

Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari tingkat kemajuan suatu masyarakat. Kebudayaan itu dapat berupa cara pandang, gaya hidup, cara berfikir, berprilaku, hasil karya dan aturan-aturan yang ada, oleh sebab itu kebudayaan selalu ada dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena kebudayaan merupakan sarana manusia untuk memenuhi hidup.

Suatu hasil budaya akan dimanfaatkan sehingga memerlukan penanganan dan pengelolaan yang tepat serta seefektif dan seefisien mungkin.

Indonesia merupakan negara yang terdiri beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda pula.

Segala perbedaan yang ada di Indonesia disatukan dengan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang walaupun terdiri suku, adat istiadat yang berbeda tetap satu juga dalam satu bangsa yang besar yaitu Indonesia.

C. Komponen –komponen perbedaan Budaya

Koentjaraningrat (1993) menyebutkan orientasi nilai budaya sebagai mentalitas, banyak komponen mentalitas yang memiliki berbagai kebudayaan suku bengsa Indonesia dalam penelitian-penelitian yang dilakukan terdapat empat komponen yang menonjol yaitu :

a. Konsep waktu yang sifatnya sirkuler (waktu itu “beredar” tidak “berlangsung”)
b. Hidup terlalu bergantung pada nasib
c. Sikap kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat
d. Orientasi nilai budaya vertika.

D. Pentingnya Pemahaman Konselor Tentang Budaya

Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam mengatasi hambatan-hamabatan perkembangan yang ada pada dirinya, dan untuk mencapai perkembangan yang optimal pada kemampuan pribadi yang dimilkinya. Konseling meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk menungkapkan kebutuhan, motivasi, dan potensi-potensi yang unik dari individu yang bersangkutan untuk mengapresiasikan hal tersebut.(Bernard & Fullmer, 1969)

Dalam pengertian konseling terdapat empat elemen pokok yaitu :

1. Adanya hubungan
2. Adanya dua individu atau lebih
3. Adanya proses
4. Membantu individu dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Menurut Pedersen (1980) dinyatakan bahwa konseling lintas budaya memiliki 3 elemen yaitu :

1. Konselor dan klien memilki latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya tempat klien.
2. Konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan me;akukan konseling ditempat yang berbeda pula.

3. Konselor dank klien berasal dari latar balakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dala latar belakang budaya tempat konselor.

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyang bangsa Indonesia Karena keberagaman social, budaya, politik dan kemampuan ekonomi, hal ini semua merupakan realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan dalam pelayanan konseling. Karena proses konseling berpengaruh langsung pada hubungan antara konselor dan klien dengan tujuan mengatasi masalah klien dengan cara membelajarkan dan memberdayakan kemampuan klien itu sendiri dalam menyelesaikan masalahnya.

Untuk memperoleh pemahaman dan pencapaian tujuan dalam konseling faktor utama yang mempengaruhi yaitu bahasa yang merupakan alat komunikasi yang paling penting dalam melakukan proses konseling.

Penerapan konseling lintas budaya mengharuskan konselor peka dan tanggap terhadap adanya keragaman budaya, perbedaan budaya antar kelompok klien yang satu dengan kelompok klien yang lainnya, dan antara konselor sendiri dengan klien, konselor harus sadar akan implikasi diversitas budaya terhadap proses konseling.

Proses konseling menghargai dan memperhatikan serta menghormati unsur-unsur kebudayaan tersebut. Pengentasan masalah individu sangat mungkin dikaitkan dengan budaya yang mempengaruhi individu.

Pelayanan konseling menyadarkan klien yang terlibat dengan budaya tertentu, menyadarkan bahwa permasalahan yang timbul, dilalami individu bersangkut paut dengan unsure budaya tertentu, dan pada akhirnya pengentasan masalah individu tersebut perlu dikaitkan dengan unsure budaya yang bersangkutan.

E. Konseling Lintas Budaya

Menurut Sukiman pada seminarnya yang membahas tentang pendekatan konseling trait dan factor. Konseling melalui hasil pemikiran EG Williamson dilakukan dengan pendekatanyang berangkat dari pertemuan antar –budaya (konselor-klien). Peran konselor yaitu mengrahkan klien kearah yang lebih baik, tidak netral sepenuhnya terhadap nilai-nilai, mengajarkan kepada klien untuk memperkaya wawasan mengenai konsep dasar pelayanan konseling dengan senantiasa berpijak pada budaya klien.

Konseling lintas budaya telah diartikan secara beragam dan berbeda-beda sebagaimana keragaman dan perbedaan budaya yang mengartikannya. Pandangan lintas budaya ditandai oleh pendekatan holistic untuk membantu dalam penyembuhan yang terfokus pada kelompok dan keluarga yang akhirnya pada individu dan menggunakan sudut pandang yang integral alih-alih linear.

Definisi awal tentang lintas budaya cenderung menekanka pada ras, etnik dan sebagainya. Argumen lain menyatakan bahwa lintas budaya harus melingkupi seluruh bidang dari kelompok –kelompok yang tertindas, bukan hanya orang kulit berwarna dikarenakan yang tertindas itu dapat berupa gender, kelas, agama keterbelakangan, bahasa, orientasi seksual, dan usia (Trickett, watts, dan birman, 1994; Arrendondo, Psalti, dan Cella, 1993; Pedersen,1991).

Konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan klien. Perbedaan budaya ini bisa terjadi pada etnik, ras yang sama ataupun berbeda. Oleh sebab itu konseling lintas budaya dapat dijadikan rujukan. Konseling lintas budaya adalah berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas. Hubungan konseling melibatkan konselor dan

konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedan budaya yang dikarenakan variable-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, factor sosio-ekonomik, dan usia (Atkinson, Morten, dan Sue 1989:37).

F. Peranan Pemahaman Budaya Dalam Konseling

Kecenderungan perubahan dan arah tatanan kehidupan masyarakat dunia menuju ke arah modernisasi secara tidak langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, profesi. Merupakan suatu hal yang nyata bagi kehidupan masyarakat dunia untuk mampu bertahan (survive) dalam menghadapi segala bentuk pengaruh dari perubahan tatanan kehidupan yang terjadi. Indikator perubahan tatanan kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi hubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dari latar belakang budaya yang berbeda-beda (multiculture). Oleh karena itu, pemahaman akan budaya/ lintas budaya dalam hal ini diperlukan (Matsumoto, 1996). Dengan adanya pemahaman budaya yang tepat sangat memungkinkan untuk terbentuknya kehidupan antar budaya yang sehat, sejahtera dan maju. Namun sebaliknya, jika kondisi tersebut tidak terjadi carut-marutnya kehidupan sosial, ekonomi, konflik, etnik, pendidikan, politik dan agama semakin nyata.

Layanan bimbingan dan konselimg sebagai salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membina perkembangan peserta didik untuk membatu diri sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab sehingga menjadi manusia yang berkembang optimal, produktif dan berbudaya.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan konseling, konselor perlu mempelajari dan memahami multibudaya, agar proses pelayanan dan pelaksanaan konseling dapat berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan konseling dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Akhmadi Agus, Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Konseling Lintas Budaya Konselor

Dwi Vina, Hidup Berbhineka Tunggal Ika, Jakarta : cempaka Putih.

http/ konselor Indonesia blogspot.com/2010/11 konseling lintas budaya

Hassan Fuad (1992), Dimensi Budaya dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta : Balai Pustaka
Geldard Kathryn (2010), Konseling Remaja, Pustaka Pelajar

Sedyawati (2006), Budaya Indonesia, Jakarta : Persada grofindo

Supriatna mamat (2009), Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya, PBB-FIP-UPI

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *GROUP INVESTIGATION* (INVESTIGASI KELOMPOK) DALAM PEMBELAJARAN FISIKA SISWA DI SMP NUR HASANAH MEDAN

Dra. Elia Putri, M.Pd[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran group investigation (investigasi kelompok)pada materi pokok getaran dan gelombang di kelas VIII semester II SMP Nur Hasanah Medan T.P 2011/2012. 2) Mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran. Berdasarkan Masalah materi pokok getaran dan gelombang di kelas VIII semester II SMP Nur Hasanah Medan T.P 2011/2012. 3). Mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran group investigation (investigasi kelompok) terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok getaran dan gelombang di kelas VIII semester II SMP Nur Hasanah Medan T.P 2011/2012.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain pretest-postest group. Populasi seluruh siswa kelas VIII semester II sebanyak 3 kelas SMP Nur Hasanah Medan T.P 2011/2012, tehnik pengambilan sampel dilakukan secara random sampling. Kelas GI adalah kelas VIII^2 yang berjumlah 35 siswa dan kelas PBI adalah VIII^1 yang berjumlah 35 siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 soal dengan empat option jawaban yang sebelumnnya telah diuji untuk mengetahui validitas dan reabilitas, untuk menguji hipotesis digunakan uji t.

Dari analisa data diperoleh rata-rata model pembelajaran Group Investigation 14,95 dengan standar deviasi 2,52. Sedangkan pada model pembelajaran Berdasarkan Masalah rata-rata 10,71 dengan standar deviasi 3,03. Kedua kelas menunjukkan berdistribusi normal dan varians kedua kelas homogen. Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t ,diperoleh $t_{hitung} = 4,94 > t_{tabel} = 1,67$ sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada penggunaan model group investigation (investigasi kelompok) terhadap hasil belajar fisika siswa di SMP Nur Hasanah Medan.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Secara teoritis adalah mudah untuk mempelajari semua metode atau model yang disarankan oleh para pakar pendidikan dan pakar pembelajaran, akan tetapi dalam praktek sangat sulit menerapkan, jika akan dikaitkan dengan kekhususan mata pelajaran atau bidang studi yang masing-masing telah memiliki standar materi dan tujuan-tujuan kognitif, afeksi, maupun psikomotorik. Khususnya dalam mata pelajaran fisika, masih sedikit sekali tersedia buku panduanuntuk bahan ajar di kelas. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran fisika siswa terlihat kurang antusias, daya reativitasnya rendah, dan siswa bersikap acuh tak acuh. Sebabnya mungkin karena guru kurang menguasai materi dan strategi pembelajarannya kurang memiliki daya dukung terhadap hasil belajar siswa. Hal senada sebagaimana dikemukakan Soewarso (2002:2), berikut: "Model dan teknik pengajarannya juga kurang menarik, biasanya guru memulai pelajarannya atau membacakan yang telah tertulis di dalam buku ajar".

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, disinilah tugas guru fisika untuk senantiasa meningkatkan keterampilan dan kualitas intelektual dalam kegiatan pembelajaran, bahkan guru fisika perlu tampil disetiap kesempatan baik sebagai

[1]*Dosen Kopertis Wil. I dpk UMN Al Washliyah Medan*

pendidik, pengajar, pelatih, innovator, fasilisatir maupun sebagai dinamisator dengan cara menerapkan model dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan.

Pada dasarnya ada beberapa model yang dapat digunakan oleh guru dalam pengajaran fisika, antara lain dengan menggunakan model pembelajaran Group Invesgation (Kelompok Investigasi)

Model pembelajaran *Group Investigation* (Investigasi Kelompok) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe *Group Investigation* (Investigasi Kelompok) ini dimana nantinya siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan bermakna yang dikembangkan atas dasar teori bahwa siswa akan lebih menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila siswa dapat mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 orang siswa yang heterogen. Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih itu. Selanjutnya menyiapkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. (Trianto, 2007:59)

Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: " Pengaruh Model Pembelajaran *Group Investigation* (Investigasi Kelompok) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa di SMP Nur Hasanah Medan"

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa keberhasilan kegiatan pembelajaran ditentukan oleh kondisi yang diciptakan atau yang terjadi di lingkungan pembelajaran. Maka masalah-masalah yang teridentifikasi dalam uraian latar belakang di atas adalah :

1. Apakah model pembelajaran GI dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Apakah model PBI dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran Group Investigasi terhadap hasil belajar siswa.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan ruang lingkup yang jelas pada pembahasan maka penelitian ini membatasi masalahnya pada :

1. Model pembelajaran Group Insvestigation adalah untuk mengembangkan kreativitas siswa baik secara perorangan maupun kelompok.
2. Model pembelajaran Berdasasarkan aMasalah adalah model pembelajaran yang mengarah ke pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada pada keterampilan dasar.
3. Materi Pokok dalam penelitian ini adalah Getaran Dan Gelombang di kelas VIII semester II SMP Nur Hasanah Medan Tahun Pembelajaran 2011/2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar fisika siswa di Kelas VIII Semester II SMP Nur Hasanah Medan Tahun Pembelajaran 2011/2012?"

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Group Investigation
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang meggunakan model pembelajaran Berdasarkan Masalah.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar fisika siswa di Kelas VIII Semester II SMP Nur Hasanah Medan Tahun Pembelajaran 2011 / 2012.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pembeca sebagai bahan informasi tentang model pembelajaran Group Investigation.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang penggunaan model pembelajaran Group Investigation.

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Setiap penggunaan model pembelajaran yang tepat akan membengkitkan minat siswa dalam belajarnya sehingga hasil belajarnya akan menjadi lebih baik
2. Model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar akan memperoleh hasil belajar yang maksimal.

G. Hipotesis Penelitian

Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : "Terdapat pengaruh yang signifikan antara Model Group Investigation terhadap hasil belajar fisika siswa di Kelas VIII Semester II SMP Nur Hasanah Medan "

II. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Belajar dan Hasil Belajar

Belajar merupakan sebuah kata yang tidak asing yang selalu diucapkan oleh masyarakat dan insan pendidikan. Akan tetapi masih banyak dikalangan masyarakat yang masih belum paham apa sebenarnya belajar yang selama ini didengungkan secara definitif. Banyak defenisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli psikologi pendidikan.

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa belajar adalah merupakan proses perubahan, dimana perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman. Banyak ilmuwan yang mengatakan belajar menurut sudut pandang mereka.

a. Menurut Drs. Slameto (Djamarah, 2006:13) defenisi belajar adalah "suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan."
b. Gage berpendapat (Wilis, 1989:110), belajar dapat didefenisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.

c. Menurut James O. Whittaker (Ahmadi, 2003:126), "*Learning may be defined as the process by which behaviour originates or is altered through training or experience* (Belajar dapat didefenisikan sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman)."

d. Howard L. Kingsley (Ahmadi, 2003:127), mengemukakan "*Learning is the process by which behaviour (in the bronder sense) is originated or changed through practice or training* (Belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan)."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut batasan-batasan belajar dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas atau usaha yang disengaja. Aktivitas tersebut menghasilkan perubahan, berupa sesuatu yang baru baik yang segera nampak atau tersembunyi tetapi juga hanya berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari.Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan keterampilan jasmani, kecepatan perseptual, isi ingatan, abilitas berpikir, sikap terhadap nilai-nilai dan inhibisi serta lain-lain fungsi jiwa (perubahan yang berkenaan dengan aspek psikis dan fisik).Perubahan tersebut relatif bersifat konsta

Sedangkan Hasil dari proses belajar mengajar tersebut dinamakan hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. (Hamid, 2009:110)

Sebagaimana menurut Mudjiono (1994:4) bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar. Hasil belajar tersebut dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti tertuang dalam raport, angka dalam ijazah atau kemampuan meloncat setelah latihan. Dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu transfer belajar.

B. Model Group Investigation (Investigasi Kelompok)

Model ini dikembangkan pertama kali oleh Thelan. Dalam perkembangan selanjutnya model ini diperluas dan dipertajam oleh Sharan dan kawan-kawan dari Universitas Tel aviv. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih berpusat pada guru.

Sharan, dkk (dalam Trianto, 2007:59) menetapkan enam tahap langkah-langkah pelaksanaan model investigasi kelompok (*group investigation*), yaitu :

1. Pemilihan Topik

Siswa memilih subtopik khusus di dalam suatu daerah masalah umum yang biasanya ditetapkan oleh guru. Selanjutnya siswa diorganisasikan menjadi dua sampai enam anggota tiap kelompok menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi tugas. Komposisi kelompok hendaknya heterogen secara akademis maupun etnis.

2. Perencanaan Kooperatif

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih pada tahap pertama.

3. Implementasi

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam aktivitas dan keterampilan yang luas dan hendaknya mengarahkan

siswa kepada jenis-jenis sumber belajar yang berbeda baik di dalam atau di luar sekolah. Guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap kelompok dan menawarkan bantuan bila diperlukan.

4. Analisis dan Sintesis

Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh pada tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan kepada seluruh kelas.

5. Presentasi Hasil Final

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan agar siswa yang lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka memperoleh perspektif luas pada topik itu. Presentasi dikoordinasi oleh guru.

6. Evaluasi

Dalam hal kelompok-kelompok menangani aspek yang berbeda dari topik yang sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap kerja kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa penilaian individu atau kelompok. (Trianto, 2007:59)

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi yang optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. (Suyitno,2004:2)

> Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik Prinsip pembelajaran merupakan aturan/ketentuan dasar dengan sasaran utama adalah perilaku guru. Pembelajaran yang berorientasi bagaimana perilaku guru yang efektif. (Isjoni,2009:11)

D. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah

1. Pengertian Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (PBI)

Istilah Pembelajaran Berdasarkan Masalah diadopsi dari istilah inggris yaitu *Problem Based Instruction* (PBI). Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan *autentik* yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi.

> Menurut Arends (dalam Trianto, 2007 : 68), pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri.

Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain, seperti "pembelajaran berdarkan proyek *(project-based instruction)*", "pembelajaran berdasarkan pengalaman *(experience-based instruction)*", "belajar otentik *(authentic learning)*" dan "pembelajaran bermakna *(anchored instruction)*".

Peran guru pada pembelajaran berdasarkan masalah adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dapat tanpa

guru mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan pertukaran ide secara terbuka. Guru harus mampu menemukan cara yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan sehingga dapat menggunakan dan mengingat lebih lama konsep tersebut. Guru juga harus mampu berkomunikasi baik dengan siswanya, serta membuka wawasan berpikir dari seluruh siswa sehingga dapat mempelajari berbagai konsep dan mengaitkannya dalam kehidupan nyata.

2. Sintaks Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari lima langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kelima langkah tersebut dijelaskan berdasarkan langkah-langkah pada tabel di bawah ini:

TABEL I
SINTAKS PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH

Tahap	Tingkah Laku Guru
Tahap-1 Orientasi siswa pada masalah	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih.
Tahap-2 Mengorganisasi siswa untuk belajar	Guru meminta siswa untuk mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Tahap-3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
Tahap-4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.
Tahap-5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

III. Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang dihubungkan. Bentuk hubungan antara variabel yakni *kausal.* Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut :

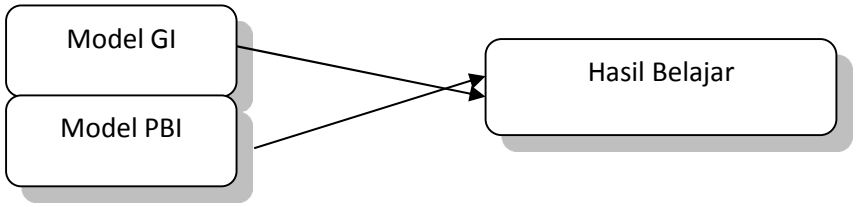

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII semester II di SMP Nur Hasanah Medan yang berjumlah 100 orang yang terdiri dari tiga kelas

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara random sampling yaitu kelas $VIII_2$ yang berjumlah 35 orang sebagai kelas model pembelajaran Group Investigation dan kelas $VIII_1$ yang berjumlah 35 orang sebagai kelas model pembelajaran Berdasarkan Masalah

C. Variabel dan Indikator

1. **Variabel**

Variable dalam penelitian ini adalah

a. Variabel bebas ($VIII_2$) yang menggunakan model pembelajaran GI dan variabel bebas ($VIII_1$) yang menggunakan model PBI
b. Variabel terikat (Y) yaitu hasil dari belajar dari kedua kelompok belajar.

2. Indikator

Indikator dalam penelitian ini adalah skor tes hasil belajar fisika siswa dari kedua kelompok pada Materi Pokok Getaran dan Gelombang.

D. Instrumen Penelitian

Untuk mengukur hasil belajar fisika digunakan tes. Tes yang digunakan berbentuk multiple choice atau pilihan berganda yang terdiri dari 25 soal dengan 4 option dengan skor 1 bila menjawab benar dan 0 jika menjawab salah, sehingga skor maksimum yang diperoleh siswa adalah 25.

Agar tes yg digunakan dalam penelitian ini menjadi baik maka dilakukan tes yang diuji cobakan kepada siswa yang lain diluar sampel penelitian yaitu di SMP Nur Hasanah Medan dilakukan perhitungan-perhitungan sebagai berikut :

1. Uji Validitas Test

Statistik yang diperlukan dalam pengujian validitas ini adalah koefisien korelasi antara skor test sebagai prediktor dan skor suatu kriteria yang relevan. Untuk itu pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik product moment yang dikemukakan Arikunto, (2002:172), dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left\{N\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right\} - \left\{N\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

Keterangan :

ΣX = Skor butir

ΣY = Skor total butir

N = Banyak sampel

2. Uji Reliabilitas Test

$r_1 = \frac{2.r1/21/2}{1+r1/21/2}$, (Arikunto, (2002:174)

Untuk reliabilitas tes dikonfirmasikan dengan tabel harga kritik r_{tabel} dengan $\alpha = 0{,}05$. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa tes yang digunakan dapat dikatakan reliabe

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diambil dan digunakan untuk menguji hipotesis adalah jenis data kuantitatif, karena data tersebut merupakan angka-angka sebagai hasil tes dari kedua kelompok belajar. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data tersebut adalah :

1. Kelompok 1 yaitu kelas yang diajarkan dengan metode Group Investigation (Investigasi Kelompok)
2. Kelompok 2 yaitu kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran Berdasarkan Masalah
3. Setelah selesai tes maka seluruh lembar jawaban siswa diperiksa dan diberi skor, kemudian skor tersebut dimasukkan ke dalam tabel distribusi.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh sebagai skor individu diolah dengan menggunakan prosedur statistik. Untuk pengolahan data digunakan langkah-langkah sebagai berikut

1. Rataan hitung yang dihitung dengan rumus :

$$X = \frac{\Sigma fiXi}{\Sigma fi}$$ (Sudjana, 2002:67)

2. Simpangan baku dihitung dengan rumus :

$$S^2 = \frac{n\Sigma fiXi^2 - (\Sigma fiXi)^2}{n\,(n-1)}$$ (Sudjana, 2003:96)

3. Simpangan baku gabungan dengan rumus :

$$S^2 = \frac{(n_1-1)S^2{}_1 + (n_2-1)S^2{}_2}{n_1 + n_2 - 2}$$ (Sudjana, 2003:96)

a. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran Group Investigation dengan model pembelajaran Berdasarkan Masalah terhadap hasil belajar fisika siswa dilakukan dengan rumus uji t sebagai berikut :

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{s\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$ …..…….(Sudjana,2002 ; 93)

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Data yang doperoleh dari penelitian ini adalah berupa skor mentah yangkemudian diolah untuk pengujian hipotesis seperti berikut **ini:**

1. TABEL II

DISTRIBUSI FREKWENSI MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION

Kelas Interval	fi	Xi	$(xi)^2$	fi.xi	$fi.xi^2$
8 – 9	1	8,5	72,25	8,5	72,25
10 - 11	2	10,5	110,25	21	220,5
12 - 13	7	12,5	156,25	87,5	1093,75
14 - 15	8	14,5	210,25	116	1682
16 - 17	12	16,5	272,25	198	3267
18 - 19	5	18,5	342,25	92,5	1711,25
Jumlah	35	-	-	523,5	8046,75

Dari tabel di atas dapatlah diketahui distribusi frekuensi skor hasil belajar fisika dengan menggunakan Model Pembelajaran Group InvestigationI, setelah itu maka dicari rata-rata dan standar deviasi dari skor hasil belajar fisika dengan rumus:

$$\overline{X}_1 = \frac{\Sigma f_i x_i}{\Sigma fi} = \frac{523,5}{35} = 14,95$$

$$s^2 = \frac{n.\Sigma f_i x_i^{\,2} - (\Sigma f_i x_i)^2}{n(n-1)} = \frac{35(8046,75) - (523,5)^2}{35(35-1)}$$

$$s^2 = \frac{281636,3 - 274052,3}{1190} = \sqrt{6,37} = 2,52$$

2. TABEL III

DISTRIBUSI FREKWENSI SKOR MODEL PEMBELAJARAN PBI

Kelas Interval	fi	Xi	$(xi)^2$	fi.xi	$fi.xi^2$
6 – 7	5	6,5	42,25	32,5	211,25
8 – 9	8	8,5	72,25	68	578
10 - 11	11	10,5	110,25	115,5	1212,75
12 - 13	2	12,5	156,25	25	312,5
14 - 15	7	14,5	210,25	101,5	1471,75
16 - 17	2	16,5	272,25	33	544,5
Jumlah	35	-	-	375,5	4330,75

Dari tabel di atas dapatlah diketahui distribusi frekuensi skor hasil belajar fisika dengan menggunakan model pembelajaran Berdasarkan Masalah, setelah itu maka dihitung skor rata-rata dan standart deviasi dengan rumus:

- rata-rata hitung skor hasil belajar fisika dengan rumus:

$$\overline{X}_1 = \frac{\Sigma f_i x_i}{\Sigma fi} = \frac{375,5}{35} = 10,71$$

$$s^2 = \frac{n.\Sigma f_i x_i^{\,2} - (\Sigma f_i x_i)^2}{n(n-1)} = \frac{35(4330,75) - (375)^2}{35(35-1)}$$

$$s^2 = \frac{151576{,}3 - 140625}{1190} = \sqrt{9{,}2} = 3{,}03$$

B. Uji Hipotesis

Setelah diketahui bahwa kedua metode pembelajaran adalah berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama (homogen), dengan demikian pengajuan hipotesis dilakukan melalui uji perbedaan dua rata-rata. Sebelum pengujian dilakukan dicari dulu standar deviasi gabung yaitu:

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1).(S_1^2) + (n_2 - 1).(S_2^2)}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(35-1).(14{,}95) + (35-1).(10{,}75)}{35 + 35 - 2}$$

$$S^2 = \frac{873{,}8}{68} = = \sqrt{12{,}85} = 3{,}58$$

Jadi uji dua beda rata-rata antara menggunakan model pembelajaran GI dan model pembelajaran PBI digunakan rumus uji t sebagai berikut

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{S_{gab}\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{14{,}95 - 10{,}75}{3{,}58\sqrt{\frac{1}{35} + \frac{1}{35}}}$$

$$t = \frac{4{,}2}{3{,}58\sqrt{0{,}03 + 0{,}03}} \quad t = \frac{4{,}2}{0{,}85}$$

t_{hitung} =4, 94 , t_{tabel} = 1,667

Memperhatikan dk n = 68 dengan α = 0.05 adalah 1,66 dan t_{hitung} = 4,94 dengan demikian t_{hitung} = 4,94 > t_{tabel} = 1,66 ,untuk δ = 0,05 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$,berarti terima Ha dan tolak H_0.

Dengan membandingkan antara t_{hit} dengan t_{tabel} diperoleh $t_{hit} > t_{tabel}$ atau 4,94 > 1,67 sehingga H_a diterima dan menolak H_0 dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar fisika siswa pada Getaran dan Gelombang kelas VIII semester II SMP Nur Hasanah Medan T.P 2011-2012.

C.Pembahasan

Akhir dari uraian analsis data dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa kelas VIII semester II SMP Nur Hasanah Medan pada materi pokok Getaran dan Gelombang yang diajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran Group Investigation (Investigasi Kelompok) lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Berdasarkan Masalah.

Kenyataan tersebut mengindentifikasikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (Investigasi Kelompok) lebih baik dan dan efektif untuk pembelajaran fisika khususnya pada pokok bahasan Getaran dan Gelombang,telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa.Hal ini disebabkan kegiatan pembelajaran dengann menggunakan

metode Investigasi Kelompok dapat membuat siswa lebih memahami teori dan konsep fisika secara faktual, sehingga memberi kemudahan bagi siswa dalam memahami suatu materi.

V. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran tipe Group Investigation (Investigasi Kelompok) lebih baik dari pada model PBI .
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil belajar fisika siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran tipe Group Investigation (Investigasi Kelompok) terhadap hasil belajar fisika siswa

Daftar Pustaka

Ahmadi dan Widodo S,(2004), *Psikologi Belaja*r, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Arikunto, S., (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Rineka Cipta, Jakarta

Isjoni, (2009), *Cooperative Learning*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Joyce , B. dan Weil, M., (1980), *Models of Teaching*, Prentice-Hall, Englewood Clipffs, New Jersey

Kanginan,M., (2008), *IPA Fisika untuk SMP Kelas VIII*, Erlangga, Jakarta

Mangunwiyoto, W., dan Harjono, (2000), *Pokok-Pokok Fisika SMP untuk Kelas VIII,* Erlangga, Jakarta

Slavin,R.E., (2008), *Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik,* Nusa Media, Bandung

Sudjana., (2002), *Metoda Statistik*a, Tarsito, Bandung

KONSEPSIONALISASI HAK ASASI MANUSIA

Nelvitia Purba[1]
Majda El-Muhtaj[2]

Abstrac

"Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world"(UDHR's Preamble)

Pendahuluan

Kini, Hak Asasi Manusia (HAM) diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensnya kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Gerakan dan diseminasi ham terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Karena dengan begitu derasnya kemauan dan daya desak ham, maka jika ada sebuah negara diidentifikasi telah melanggar ham, dengan sekejap mata *nation-state* di belahan bumi ini memberikan respons, baik dalam bentuk kritik, tudingan bahkan kecaman keras.

Begitu juga halnya dalam kehidupan di sebuah negara. Indonesia misalnya, wacana ham masuk dengan indah ke dalam benak-benak anak bangsa. Ham diterima, dipahami dan diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosio-politis yang berkembang. Dalam konteks formasi, eforia demokrasi menjadikan ham sebagai "kenderaan" untuk menjerat dan dan menjatuhkan seseorang. Ham mengalami reduksi dan deviasi makna. Ham berubah menjadi "dua buah mata pisau" yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi sebuah bangsa.

Dengan dan atas nama ham, hak asasi yang sejatinya adalah untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi ham yang sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme dan individualisme yang semu.

Pada tataran ini, maka muncul pertanyaan apakah ham itu sebenarnya?. Kalau ia sebagai hak yang diakui secara universal, lalu bagaimana konsepsi hak yang juga diakui oleh sebuah otoritas lokal kedaerahan dan tentunya disamping memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan signifikan?. Jika demikian halnya, mengapa ham yang diakui secara universal itu kerap kali mengalami reduksi dan deviasi sehingga melenceng jauh dari pesan-pesan fundamentalnya?. Inilah sebagian pertanyaan yang dapat saja muncul di benak kita. Karenanya, upaya kaji ulang terhadap konsepsi ham merupakan langkah pertama yang harus dengan serius dilakukan.

Konsep Ham

Membicarakan ham itu berarti membicarakan bagaimana dimensi kemanusiaan manusia dikonsepsikan oleh manusia itu sendiri. Ham adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar manusia. Maka, perbincangan itu sulit dipisahkan

[1]*Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*
[2]*Dosen UNIMED*

dari sejarah manusia dan peradabannya. Sebab, ham diperbincangkan dengan intens dalam kurun waktu tersebut.

Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat dimana konsepsi ham telah berkembang sedemikian rupa bahwa ham harus menjadi objek kajian yang menarik. Ham akan terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Hal tersebut sulit dipisahkan. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada di sekitar wacana ham layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian sehingga pemahaman yang utuh tentang ham dapat diperoleh.

Secara historis, usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra manusia, yakni kemerdekaan dan kebebasannya. Selain itu, upaya tersebut dilakukan karena hak-hak asasi manusia sesungguhnya merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan yang paling instrinsik, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan penegakannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri.

Secara ringkas, uraian berikut akan menggambarkan kronologis konsepsionalisasi penegakan ham yang diakui yuridis-formal. Perkembangan berikut juga menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada masyarakat Barat. Tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut

Pertama, dimulai yang paling dini, oleh munculnya "Perjanjian Agung" (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap raja John (saudara raja Richard Berhati Singa, seorang pemimpin tentara salib). Isi pokok dokumen itu ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak miliki dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat (sebenarnya cukup ironis bahwa pendorong pemberontakan para baron itu sendiri antara lain ialah dikenakannya pajak yang sangat besar dan dipaksanya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa).

Kedua, keluarnya *Bill of Rights* pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun, tanda dasar hukum.

Ketiga, deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warganegara *(Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) dari Perancis pada 4 Agustus 1789, dengan titik berat kepada lima hak asasi pemikiran harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaa (*egalite*), keamanan *(securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppression*).

Kelima, deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), pada Desember 1948 yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama).

Deklarasi itu, ditambah dengan berbagai instrumen lainnya yang datang susul-menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi, dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.

Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan paling baku ialah UDHR. Ini wajar dan merupakan keharusan, karena kita adalah anggota PBB, dengan akibat bahwa kita menerima dokumen yang memuat wawasan fundamentalnya itu. Penting dicermati bahwa dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejagad dan dinamika interaksi terbuka bangsa kita dengan bangsa-bangsa lainnya, kita juga menyadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa "ongkos" perjuangan dan pengorbanan yang amat mahal. Selain itu, rasanya sulit dibayangkan terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak-hak asasi tanpa dikaitkan dengan dasar dan bukti keinsafan akan makna dan tujuan hidup pribadi manusia itu sendiri.

Teoretisasi Hak Asasi

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Ham menyatakan bahwa kemanusiaan memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu *inheren* dengan jati diri kemanusiaan manusia. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu "keistimewaan" yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.

Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, gejala tersebut tetap merupakan suatu manifestasi daripada nilai-nilai yang kemudian dikonkritkan menjadi kaedah.

Emerita S. Quito dalam bukunya *Fundamentals of Ethies* mengatakan bahwa meskipun hak merupakan kekuatan bagi pemiliknya, hak lebih menekankan kepada aspek moral. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut :

"A right is indeed a power, bur it is only moral. This means that one cannot use physical force to enjoy a right. Nor can one exact from another those things appropriate to one's state in life by means of force or violence. Right is reciprocal by nature. One has rights that others are bound to recognize and respect. When these rights are violated, moral guilty necessarity arises".

Konsep HAM di kalangan sejarawan Eropa tumbuh dari konsep hak (*right*) pada Yurisprudensi Romawi, kemudian meluas pada etika via teori hukum alam (*natural law*). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut:

"the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just as positive law makers, confers legal rights, so the natural confers natural rights".

Untuk membedakan hak alami (*natural law*) dan hak hukum (*legal rights*), Audi lebih lanjut mengatakan :

"Legal rights are advantegous positions under the law of society. Other species of institutional rights are conferred by the rules of privete organizations, of the moral code of a society, or even of some game. These who identity natural rights with moral right, but some limit natural rights to our most fundamental rights and contrast them with ordinary moral rights".

Dari pernyataan ini, secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa hak hukum (*legal rights*) merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Sementara hak alami (*natural rights*) merupakan hak manusia *in toto.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal, sedangkan hak alami menekankan sisi alamiah manusia (*naturally human being*). Yang terakhir ini disebut juga dengan hak yang tak terpisahkan dari dimensi kemanusiaan manusia (*inalienable rights*).

Walaupun keduanya terlihat pada perbedaan, namun tidak berarti keduanya terpisah. Hak alami membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara konkrit dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya hak hukum harus memiliki kerangka fundamental berupa nilai-nilai filosofis dalam bingkai alamiah manusia yang terangkai dalam hak alami.

Penting pula dipahami bahwa meskipun hak alami (*natural right*) bersifat fundamental dan berlaku universal, perkembangan kepemilikan hak tersebut ternyata mengalami perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini lebih diakibatkan oleh unsur status. Audi memberikan uraiannya tentang hal tersebut sebagaimana ungkapannya:

Thus, rights are also clasified by status. Civil rights are those one possesses as a citizen, human rights are possessed by vituc of being human. Presumatly women's rights, children's right, parent's rights, and the rights of blacks as such analogous.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa hak melekat pada status tertentu. Kalau status itu berubah atau berganti, maka hak mengalami perubahan atau pergantian. Nur Ahma Fadhil Lubis mengatakan bahwa hak akan berbeda ketika status bergeser dan oleh karena status berbeda ketika dihadapkan pada pihak yang berbeda, maka hak itu terkait dengan pihak mana orang itu berhadapan dan berinteraksi.

Hak dan Kewajiban

The Cambridge Dictionary of Philosophy, buku yang diedit oleh Robert Audi memberikan penegasan tentang hak sebagai berikut :

"Rights, advantegous positions conferred on some prossessors by law, morals, rules, or other norms. There is no agreement on the sense in which rights are advantages. Will theories hold that rights favor the will of the possessor over the conflicting will of some other party; interest theories maintain that rights serve to protect or promote the interests of the high holder".

Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum, moral, peraturan atau norma-norma lain dapat memberikan hak kepada seseorang. Dengan kata lain, kedudukan yang menguntungkan bagi para pemilik hak dapat ditolerir melalui aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, dalam penerapannya terdapat perbedaan yang terjadi karena *stressing point* berbeda.

Kalau mengikuti teori kemauan (*will theory*), yang diperpegangi adalah bahwa hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Sementara teori kepentingan

(*interest theory*), lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Kedua teori besar ini lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia. Tentunya, keduanya mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai wujud manifestasi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Dalam bukunya *Ilmu Hukum,* Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan. Pengakuan ini penting dilihat sebagai *raison d'etre* sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat bagi pemiliknya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan. Sehubungan dengan ini, Audi mengungkapkan bahwa disamping ada hak hukum, juga terdapat hak alami. Ia mengatakan sebagai berikut :

"Just as postiive law posited by human lawmakers confers legal rights, so the natural law confers natural rights".

Untuk memberikan kejelasan tentang hak hukum dan hak alami, Nur Ahmad Fadhil Lubis memberikan uraiannya; kalau yang pertama dapat ditarik kembali atau dialihkan sesuai dengan ketentuan *lawmakers,* maka yang terakhir bersifat melekat dan abadi pada pemiliknya. Hak dalam bentuk terakhir ini tidak dapat ditanggalkan, baik oleh raja atau negara sekalipun, *inalienable rights.* Audi menyebutkan yang pertama sebagai *advantegous positions under the law of a society,* sedangkan yang terakhir ia namakan dengan *most fundamental rights.*

Kecuali itu, status ternyata memiliki peran sentral dalam meberikan dan menentukan hak tertentu, kata Audi. Menurutnya lagi, hak sangat terkait dengan status. Hak anak misalnya, merupakan hak yang melekat pada status seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anak. Demikian juga dengan hak wanita, hak buruh, hak orang tua, hak perusahaan dan sebagainya. Berarti, karena status seseorang mengalami perubahan yang tidak saja diakibatkan oleh perubahan sosial dan ekonomi seperti status buruh dan majikan, maka hak juga mengalami perubahan sesuai dengan pihak mana seseorang itu berhadapan dan berinteraksi.

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsepsi hak asasi manusia (HAM). Dengan kata lain, HAM merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Sebagai pengemban fitrah kemanusiaan yang bersifat universal dan enternal. Dengan mengagumkan, Audi mengungkapkannya sebagai berikut :

"It seems sampler to appeal instead to fundamental rights that must be universal among human beings because they are possessed merely by virtue of one's status as a human being. Human rights are still thought of as natural in the very broad sense of existing independently of any human action or institution".

Sejalan dengan itu, seorang ilmuwan politi Maurice Cranston sebagaimana dikutip oleh T. Mulya Lubis dalam disertasinya *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990,* mengatakan bahwa :

"That rights must pass the test of universality, practicality, and paramount importance, and that it is these rights which should be regarded as the inalienable rights to every human being.... However, in the final analysis, the effectiveness of human rights depend largely on acceptance of political realities".

Meskipun ada perbedaan antara hak hukum dengan hak lainnya, namun hal itu bukan berarti bahwa hak jauh dari konsepsi yang menegaskannya sebagai sesuatu yang eksis dalam masyarakat, demikian pandangan G.W. Paton dalam bukunya *A Text Book of Jurisprudence.* Menurutnya, perbedaan itu dipandang sebagai realitas adanya implikasi baru yang memberikan pengaruh yang bersifat alami terhadap hukum. Korelasi antara keduanya akan semakin menjadikan hak lebih tegas, baik untuk melindungi atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Selengkapnya, ia mengatakan sebagai berikut:

"But to draw a distinction between regal rights and other rights is not to suggest that the law is unreceptive to the general conception of rights which exists in a community, for the ethical vriene and positive morality of a given community naturally influence the law in it's determination of the conduct which it will protect and of the actions which it will prohibit".

Adapun mengenai hak-kewajiban (*rights-duty*), Paton menegaskan bahwa antara keduanya terdapat beberapa relasi hukum yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Menurutnya, ada 4 (empat) unsur yang mutlak terpenuhi pada setiap hak hukum, yaitu :

"(1) The holder of the rights; (2) The act of forbearance to which the right relates; (3) The res concerned (the object of the right); (4) The pereson bound by the duty. Every rights, therefore, is a relationship between two or more legal persons, and only legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have a right without corresponding duty or a duty without a corresponding right".

Dengan ungkapan lain, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak sebagai hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang menurutnya bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkrit. Dengan demikian, implikasinya adalah lahirnya hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban, menurutnya, bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain. Dengan kata lain, Sudikno ingin mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Bentuk hubungan yang demikian itu oleh Audi disebut dengan *logical correlatives.*

Disamping itu, Salmond sebagaimana dikutip oleh Paton tidak sependapat menggunakan terma *right-duty*, karena menurutnya, hal tersebut sebagai *"very over worked and was frequently used for relationship which were not in reality the same, thus causing confusion in legal argument"*.

Oleh karenanya, Salmond menyebutkan ada tiga komponen yang lain, yakni kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Apabila kita menyebutkan hak, maka menurutnya semua pengertian itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu masing-masing sebagai (1) hak dalam arti sempit; (2) kemerdekaan; (3) kekuasaan; dan (4) immunnitas.

Hak dalam arti sempit, yakni terbangunnya korelasi positif antara hak dengan kewajiban apabila hak (dalam arti sempit) itu ada pada seseorang sebagai pasangan dari kewajiban yang dibebankan pada orang lain,

maka juga kemerdekaan yang diberikan oleh hukum kepada saya berpasangan dengan tiadanya kewajiban hukum pada dirinya sendiri.

Dengan demikian, ruang lingkup kemerdekaan saya menurut hukum adalah seluas bidang kegiatan yang oleh hukum dibiarkan untuk dilakukan. Saya berbuat apa saja menurut apa yang saya senangi, tetapi saya tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang akan mengganggu hak yang sama yang dimiliki orang lain. Kalau begitu, yang pertama hak itu berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang lain untuk saya, maka yang terakhir ini, hak hanya berurusan dengan hal-hal yang boleh dilakukan untuk diri saya sendiri.

Kekuasaan yang memperlihatkan ciri kesamaan dengan kemerdekaan, dan sebaliknya berbeda dengan hak dalam arti sempit, karena tidak mempunyai pasangan berupa kewajiban pada orang lain. Kekuasaan ini berupa hak yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan hukum, mewujudkan kemauannya guna merubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggung jawaban atau lain-lain hubungan hukum, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Kecuali itu, perbedaan kekuasaan dengan kemerdekaan adalah bahwa yang pertama memiliki konekuensi pertanggung jawaban sedangkan terakhir tidaklah demikian. Begitu pun, kekuasaan tidak berarti dengan serta merta pula memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. Secara publik, kekuasaan disebut dengan kewenangan, sedangkan secara privat, kekuasaan disebut dengan kecakapan.

Immunitas berarti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk merubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan disini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa dirubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungannya dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit; kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain sementara kemerdekaan adalah pembebasan dari hak orang lain. Korektif dari kekebalan adalah ketidakmampuan, yaitu ketiadaan kekuasaan. Hubungan keempat elemen ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

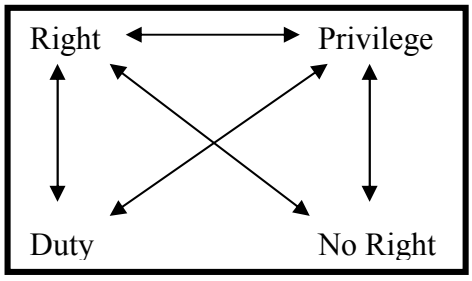

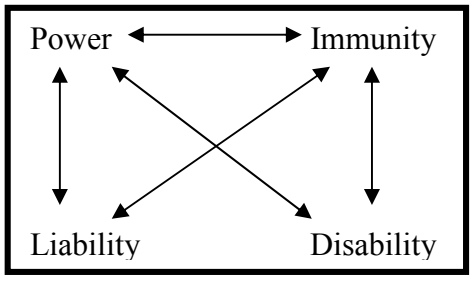

Sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Salmond menguraikan arti masing-masing panah di atas. Panah yang tegak lurus menghubungkan korelatif-korelatif hukum, yang bisa dibaca "- adalah kehadiran – di lain pihak". Dengan demikian, hak adalah kehadiran dari kewajiban di pihak lain, sedang pertanggung jawaban adalah kehadiran dari kekuasaan di lain pihak.

Panah diagonal menghubungkan kontradiksi hukum yang bisa dibaca sebagai " – adalah ketiadaan dari – dalam dirinya sendiri". Dengan demikian, ketiadaan hak adalah tidak adanya hak pada diri sendiri, sedang ketidakmampuan adalah tidak adanya kekuasaan pada diri sendiri. Panah mendatar menghubungkan

kontradiksi antara korelatif-korelatif dan bisa dibaca dengan " – adalah tidak adanya – di pihak lain". Dengan demikian, kemerdekaan adalah tidak adanya hak di pihak lain, sedang kekebalan adalah tidak adanya kekuasaan di pihak lain.

Penutup

Dari uraian di atas dapat ditegaskan hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Artinya, ia ada seiring dengan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup. Hak asasi merupakan hak dasar yang semestinya ada. Hak asasi melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi instrinsiknya. Oleh karena itu, hak asasi merupakan *inalienable rights.*

Kelahiran dan kemunculan ham adalah isu universal. Meskipun dalam kurun waktu tertentu isu itu digelindingkan dalam konteks kasus-kasus partikular, yang jelas muatan dan pesan aktualnya merupakan representasi kehidupan jamak manusia *as a whole.* Formulasi ham ke dalam UDHR adalah titik kulminasi pemikiran dan pengalaman manusia. UDHR merupakan referensi hidup dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, UDHR adalah puncak konseptualisasi pemikiran manusia terhadap dimensi kemanusiaan manusia itu sendiri.

The last but not least, untuk menangkap pesan aktual ham, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahaminya secara utuh sebagai bagian dari perkembangan pemikiran dan peradaban manusia. Tanpa penguasaan yang utuh terhadap aspek tersebut, maka kaji-ulang dan rekonstruksi ham akan mengalami hambatan fundamental, yakni keringnya nafas kesejarahan dan minusnya sandaran teoretis-konsepsional terhadap ham. Itu berarti, pengembangan ham akan berbenturan dengan aspek terdalamnya, yakni manusia itu sendiri. *Semoga bermanfaat.*

Daftar Pustaka

Abdul A'la Mawdudi, **Human Rights in Islam** (Delhi : Markazi Maktaba Islami, 1982).

Adnan Buyung Nasution, **The Asopiration for Constitutional Government in Indonesia; A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 195-1959.** (Jakarta : Sinar Harapan), 1992.

Salle University Press), 1998.

George Whitecross Paton, **A Text Book of Jurisprudence**. (Oxford: at The Clarendon Press), 1951.

H.L.A. Hart, **The Concept of Law.** (Oxford: University Press), 1961.

Hans Kelsen, **General Theory of Norms.** (Oxford: at Clarendon Press), 1991.

Haris Chand, **Modern Jurisprudence.** (Kuala Lumpur: International Law Book Series), 1994.

Harold Crouch, **Beberapa Catatan tentang Hak-hak Asasi Manusia,** dalam Haris Munanda (Peny.), **Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia; Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo.** (Jakarta: Gramedia), 1994.

Irene Bloom, et.al., **Religious Diversity and Human Rights.** (New York: Columbia Universiy Press), 1996.

Joel Feinberg dan Hyman Gross (ed.), **Philosophy of Law.** (California: Wadsworth Publishing), 1980.

John Chipman Gray, **The Nature and Sources of the Law.** (New York: The MacMillan Company), 1948.

Lon L. Fuller, **The Morallity of Law.** (New York: Student Edition), 1964.

M. Luqman Hakiem (ed.), **Deklarasi Islam tentang HAM.** (Surabaya: Risalah Gusti), 1975.

Martin P. Golding, **Philosphy of Law.** (New Jersey: Prentice Hall, Inc.), 1975.

Mohammad Hashim Kamali, **Freedom of Expression in Islam.** (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn. Bhd.), 1998, hh. 16-24.

Mu'tamar li al-Fikr al-Islami, **Huquq al-Insan fi al-Islam; Maqalat al-Mu'tamar al-Khamis li al-Fikr al-Islami, Theren 1408H./1987M.** (Teheran: Manzhimat al-I'lam al-Islami), 1987.

Nur Ahmad Fadhil Lubis, **Hak-hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat.** Makalah pada Muzakarah MUI-SU, 31 Agustus 1998.

Nurcholish Madjid, **Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan.** Dalam Islamika; Jurnal Dialog Pemikiran Islam, No. 6.1995 (Jakarta : Kerjasama Mizan dengan Missi), 1995.

R.W.M. Dias dan G.B.J. Hughes, **Jurisprudence.** (Canada: Butterworth & Co.), 1957.

Robert Audi (ed.), **The Cambridge Dictionary of Philosophy.** (Cambridge: Cambridge University Press), 1995.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum.** (Bandung: Alumni), 1986, h. 94.

Sharyn L. Roach Anleu, **Law and Social Change.** (London: Sage Publications), 2000

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum; Suatu Pengantar.** (Yogyakarta: Liberty), 1999.

Sukron Kamil, **Islam & Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis.** (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002.

Theo Huijbers, **Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.** (Yogyakarta: Kanisius), 1982.

Todung Mulya Lubis, **In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990.** (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1993.

United Nations, **Human Rights; A Compilation of International Instruments,** vol I (New York: UN), 1993.

PROTEIN KONSENTRAT HASIL EKSTRAKSI DARI BUNGKIL INTI SAWIT DENGAN VARIASI METODE HIDROLISIS DAN NONHIDROLISIS

Anny Sartika Daulay[1]

Abstrak

Penelitian tentang protein konsentrat hasil ekstraksi dari bungkil inti sawit telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan variasi pemecahan ikatan protein dengan lipid dan polisakarida yaitu ekstraksi dengan nonhidrolisis dan ekstraksi dengan hidrolisis.

Bungkil inti sawit digerus dan diayak hingga ukuran 80 mesh, disebut metode pemecahan ikatan secara mekanis (nonhidrolis). Jika dilanjutkan dengan hidrolisis menggunakan aquadest, HCl 2M dan dipanaskan disebut kimiawi (hidrolisis). Suhu terbaik untuk hidrolisis adalah 50°C selama 2 jam. Kedua metode tersebut dilanjutkan dengan ekstraksi protein dengan NaOH 1 N pada suhu 50°C selama 2 jam. Sentrifugasi dilakukan pada 3000 rpm, suhu 10°C selama 40 menit. Presipitasi protein dengan penambahan HCl 1N hingga pI 3,5. Pemisahan protein konsentrat dengan sentrifugasi pada 9000 rpm selama 10 menit.

Uji kualitatif terhadap bungkil inti sawit menunjukkan hasil positif adanya protein. Kadar protein kasar dari bungkil inti sawit adalah 15,78%. Bentuk protein konsentrat adalah globular. Hasil dari metode nonhidrolisis dan hidrolisis masing-masing untuk penentuan rendemen hasil ekstraksi adalah 9,29% dan 13,50%; kadar protein kasar adalah 40,74% dan 43,68%; kadar air adalah 5,99% dan 9,41%; kadar serat kasar adalah 0,00% dan 0,12%; kadar lemak kasar adalah 33,12% dan 35,85%.

Kadar protein total dari protein konsentrat dengan hidrolisis lebih besar daripada dengan nonhidrolisis. Sebanyak 13,94% protein dapat diperoleh lebih banyak dengan metode hidrolisis, protein ini merupakan hasil pemutusan ikatan protein instrinsik dan integral dengan lipida dan polisakarida.

Kata kunci : *protein konsentrat, ekstraksi protein, bungkil inti sawit, hidrolisis, nonhidrolisis*

Pendahuluan

Bungkil inti sawit (BIS) adalah daging inti sawit dari tanaman *Elaeis guineensis*Jacq yang telah diambil minyaknya dengan proses ekstraksi dan atau proses pemerasan mekanis (Anonim, 1987).Pada proses pengolahan inti sawit diperoleh BIS sebanyak 45-46% dari inti sawit (id.wikipedia.org) atau 2,0-2,5 % dari bobot tandan sawit, tandan buah segar (Iskandar dan Sinurat, 2008).

Komposisi kimia bungkil inti sawit di Indonesia pada umumnya sebagai berikut: kadar protein 14-17%, lemak 9,5-10,5%, serat kasar 12-18%, dan kadar air < 10%. Dengan komposisi gizi yang baik ini, maka BIS potensial sebagai bahan pakan, baik untuk ternak ruminansia maupun non ruminansia. Tetapi BIS terkontaminasi karena pemecahan partikel-partikel batok yang tidak sempurna sehingga bungkil inti sawit mengandung batok kelapa sawit sebanyak 15-17%, berupa cangkang tajam dan dilaporkan dapat merusak dinding usus unggas muda (Iskandar dan Sinurat, 2008).

Manaf (2008) telah melakukan ekstraksi protein dengan NaOH 1 N dilanjutkan presipitasi protein dengan HCl pada pI 3,5 sehingga diperoleh ekstrak protein yang tidak terkontaminasi. Nahrowi dkk (2009), melaporkan ekstraksi protein dari bungkil inti sawit dengan menggunakan air sebagai pengekstrak pertama dilanjutkan dengan NaOH 1N proanalis dan teknis. Metode terbaik menghasilkan protein konsentrat adalah ekstraksi dengan menggunakan NaOH 1N proanalis. Pada metode Manaf (2008) dan metode penelitian lainnya, ekstraksi protein dari bungkil inti sawit dilakukan hanya dengan pemecahan sel secara mekanik. Dengan cara ini

[1]*Dosen Kopertis Wil. I dpk UMN Al Washliyah*
E-mail: annysartika@yahoo.com

protein yang terdapat dalam membran sel diduga belum dikeluarkan secara keseluruhan. Untuk itu ekstraksi protein dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemecahan sel secara mekanik dilanjutkan dengan cara kimia. Pemecahan sel secara kimia dilakukan dengan penambahan aquadest dan HCl 2N kemudian dipanaskan pada suhu 50°C selama 2 jam untuk menghidrolisis ikatan protein dengan karbohidrat. Suhu tinggi dapat merusak protein maka setelah penambahan HCl 2N untuk hidrolisis polisakarida, dilakukan variasi suhu dan waktu yaitu : 100°C (1 jam), 70°C (85 menit) dan 50°C (2 jam). Kondisi terbaik diperoleh berdasarkan rendemen protein terbaik yang dihasilkan.Tujuan penelitian adalah mengetahui jumlah total protein hasil ekstraksi dengan metode pemecahan sel secara mekanik dan kimia (hidrolisis) dibandingkan dengan pemecahan sel secara mekanis (nonhidrolisis) dan menentukan karakteristik dari protein konsentrat pada metode pemecahan sel secara hidrolisis dibandingkan pemecahan sel secara nonhidrolisis.

METODE

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bungkil inti sawit, NaOH p.a., HCl p.a., $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ p.a., HNO_3 p.a., Aceton p.a., $Hg(NO_3)_2$ p.a., H_2SO_4 p.a., H_2SO_4 p.a., n-heksan, aquadest, Na_2SO_4, Selenium, H_3BO_3 p.a, methanol p.a, NaCl p.a, Iso Oktana p.a, BF_3

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayakan 80 mesh, hot plate, termometer, pH meter, sentrifugase, oven, alat vakum, magnetik stirer, neraca analitis, kertas saring Whatman No. 41, tanur, mikroskop merk Stereo Unico pembesaran 1000x, alat-alat gelas (seperti erlenmeyer, beker gelas, gelas ukur, gelas arloji, corong, corong buchner, labu vakum, vakum, cawan porselin, botol timbang, desikator, alat Keltech , alat soklet.

Preparasi dan Analisis Bungkil Inti Sawit

Dihaluskan bungkil inti sawit sebanyak 100 gram kemudian disaring pada ayakan 80 mesh. Dilakukan sebanyak 3x pengulangan. Disatukan hasil saringan dan diaduk hingga homogen. Sampel yang telah dihaluskan kemudian diuji kualitatif protein dengan reaksi Biuret, Millon dan Xantoprotein dan ditentukan kadar protein kasar dengan metode Kjeldahl.

Ekstraksi Protein dari Bungkil Inti Sawit dengan Metode Nonhidrolisis

Prosedur ekstraksi non hidrolisis didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Manaf (2008). Preparasi awal yang dilakukan adalah perlakuan pemecahan polisakarida secara mekanis. Pada pemecahan polisakarida secara mekanis ini sampel dihaluskan hingga ukuran 80 mesh dilanjutkan ekstraksi protein.

Ditimbang sebanyak 5 g sampel ukuran 80 mesh, masukkan dalam labu erlenmeyer 500 ml kemudian ditambahkan dengan 250 ml NaOH 1N. Masukkan dalam penangas air suhu 50ºC selama 2 jam. Diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm. Disentrifugasi pada 3000 rpm, suhu 10ºC selama 40 menit. Dipisahkan filtrat residu dengan cara dekantasi. Filtrat disaring dengan penyaring Buchner. Dilakukan presipitasi protein dengan penambahan larutan HCl 1N hingga pH 3,5. Disentrifugasi pada 9000 rpm selama 10 menit. Dibilas 3 kali dan disaring. Diperoleh protein konsentrat. Dikeringkan dan dihitung rendemennya. Lakukan sebanyak 5 kali pengulangan (Manaf. 2008). Hasil ekstraksi protein ditentukan karakteristiknya terhadap bentuk protein konsentrat, kadar air ; kadar serat kasar dan kadar lemak kasar .

Ekstraksi Protein dari Bungkil Inti Sawit dengan Metode Hidrolisis

Prosedur ekstraksi hidrolisis didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Manaf (2008) dan dibandingkan dengan hasil nonhidrolisis. Preparasi sampel yang dilakukan, setelah dihaluskan hingga ukuran 80 mesh ditambahkan larutan HCl 2 M kemudian dipanaskan pada penangas air dengan suhu 100°C selama 1 jam. Variasi suhu dan waktu hidrolisis juga dilakukan pada 70°C selama I jam 25 menit, 50°C selama 2 jam.

Ditimbang sebanyak 5 g sampel ukuran 80 mesh, masukkan dalam labu erlenmeyer 500 ml ditambahkan 100 ml aquadest dan 200 ml HCl 2 N. Kemudian dimasukkan pada penangas air dengan variasi suhu dan waktu, kecepatan stirrer 300 rpm dan variasi suhu 100°C selama 1 jam, 70°C selama 1 jam 25 menit, 50°C selama 2 jam. Didinginkan hingga suhu kamar. Disentrifugasi pada 9000 rpm selama 10 menit. Residu dikumpulkan dan dimasukkan kembali dalam labu Erlenmeyer 500 ml dan ditambahkan dengan 250 ml NaOH 1N. Masukkan dalam penangas air suhu 50ºC selama 2 jam. Diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm. Disentrifugasi pada 3000 rpm, suhu 10ºC selama 40 menit. Dipisahkan filtrat residu dengan cara dekantasi. Filtrat disaring dengan penyaring Buchner. Dilakukan presipitasi protein dengan penambahan larutan HCl 1 N hingga pH 3,5. Disentrifugasi pada 9000 rpm selama 10 menit. Dibilas sebanyak 3 kali dan disaring. Diperoleh protein. Dikeringkan dan dihitung rendemennya. Dari perhitungan rendemen hasil diperoleh metode hidrolisis terbaik. Lakukan 5 kali pengulangan. Ditentukan karakterisasi protein konsentrat.

Analisis Bentuk Protein Konsentrat Hasil Ekstraksi dari Bungkil inti Sawit Menggunakan Mikroskop

Protein konsentrat hasil ekstraksi yang telah dipresipitasi dengan penambahan HCl 1 N hingga pH 3,5 diambil bagian protein yang berwarna putih kecoklatan. Disiapkan objek gelas. Diteteskan 2-3 tetes ekstrak protein pada objek gelas kemudian dipanaskan diatas api Bunsen hingga kering. Amati bentuk protein dengan mikroskop merk Stereo Unico pembesaran 1000x.

Penentuan Kadar Protein Kasar pada Protein Konsentrat Hasil Ekstraksi dari Bungkil Inti Sawit dengan Metode Kjeldahl

Ditimbang 0,1 g sampel dalam labu Kjeldahl. Tambahkan katalisator campuran selenium sebanyak 0,2 gram (Campuran selenium : 950 gram Na_2SO_4 kering, 15 gram $CuSO_4.5H_2O$ dan 20 gram selenium) dan 10 ml H_2SO_4 pekat. Didestruksi dalam lemari asam sampai larutan berwarna jernih kehijauan dan tidak berasap lagi, ± 2 jam. Dibiarkan dingin, kemudian tambahkan aquadest hingga 100 ml. Dipipet 20 ml filtrat hasil destruksi, masukkan kedalam tabung destilasi dan letakkan pada alat destilasi. Alat destilasi secara otomatis akan menambahkan 3 ml larutan NaOH 15 % kedalam tabung destilasi. Destilat ditampung kedalam Erlenmeyer 250 ml yang berisi 5 ml asam boraks (H_3BO_3) serta larutan indicator campuran merah metil dan bromkresol hijau. Destilasi dilakukan selama ±3 menit. Destilat dititrasi dengan HCl 0,01N hingga larutan menjadi merah jambu. Dilakukan juga penetapan blanko (Apriyantono, 1989).

$$\% \text{ Protein} = \frac{(\text{Vol contoh} - \text{Vol blanko}) \times \text{N HCl} \times \text{fp} \times 14 \times 6{,}25 \times 100}{\text{Berat Contoh (gr)} \times 1000}$$

fp adalah faktor pengenceran

Penentuan Kadar Air Protein Konsentrat dengan Metode Gravimetri (SNI 01-3182-1992)

Ditimbang dengan teliti sampel sebanyak ± 5,0 gram BIS atau 1,0 g Protein Konsentrat, dimasukkan dalam botol timbang yang sudah ditentukan beratnya. Kemudian dipanaskan dalam oven listrik pada suhu 105ºC selama 5 jam. Dinginkan dalam desikator selama 30 menit (sampai mencapai suhu kamar) dan ditimbang. Panaskan kembali dalam oven suhu 105ºC selama 0,5 jam. Dinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang Hal yang sama diulangi sampai diperoleh berat konstan.

Kadar air,

$$\text{persen bobot/bobot} = \frac{m_0 - m_1}{m_0} \times 100\ \%$$

dimana :

m_0 = berat cuplikan mula-mula, dalam gram

m_1 = berat cuplikan setelah dikeringkan dalam gram

Penentuan Kadar Lemak Kasar pada Protein Konsentrat Hasil Ekstraksi dari Bungkil Inti Sawit dengan Metode Sokletasi

Labu alas bulat dikeringkan didalam oven dengan suhu 105ºC selama 1 jam**.** Kemudian didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang (a gram). Sampel protein bebas air ditimbang ± 0,1 g (x gram) dan dimasukkan dalam *thimble* yang terbuat dari kertas saring dan ditutup dengan kapas yang bebas lemak. *Thimble* dimasukkan ke dalam alat soklet dan ditambahkan larutan n-heksan sebagai larutan pengekstrak (Apriyantono, 1989).

Hidupkan hot plat dan ekstraksi dilakukan selama 6 jam. Dinginkan. Pisahkan n-heksan dan pindahkan dari labu soklet. Selanjutnya labu yang berisi lemak dikeringkan dalam oven dengan suhu 105ºC selama kira-kira 1 jam. Setelah itu dinginkan di dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang (b gram). Rumus penentuan kadar lemak kasar sebagai berikut :

$$\text{Kadar Lemak Kasar} = \frac{(b-a)}{x} \times 100\%$$

Penentuan Kadar Serat Kasar pada Protein Konsentrat Hasil Ekstraksi dari Bungkil Inti Sawit

Ditimbang sampel seberat ±0,35 gram (x) bebas air dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 500 ml. Sampel ditambahkan 50 ml H_2SO_4 0,3 N dan dipanaskan hingga mendidih selama 30 menit. Setelah itu ke dalam Erlenmeyer ditambahkan pula 25 ml NaOH 1,5 N dan terus dididihkan kembali selama 30 menit kedua. Sebuah kertas saring ditimbang seberat a gram. Cairan tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring yang sudah ditimbang sebelumnya dan dilakukan penyaringan dengan menggunakan corong Buchner. Proses penyaringan berturut-turut dicuci dengan : 50 ml air panas, 50 ml H_2SO_4 0,3 N, 50 ml air panas dan 25 ml aseton. Kertas saring dan isinya dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dikeringkan di dalam oven dengan suhu 105ºC selama 3 jam. Kertas saring dan isinya yang telah dikeringkan didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang (y gram). Setelah itu kertas saring dan isinya dipijarkan di dalam tanur selama 2 jam (sampai menjadi putih) dan didinginkan kembali serta ditimbang (z gram) (Apriyantono, 1989).

Rumus penentuan kadar serat kasar adalah:

$$\text{Kadar Serat Kasar} = \frac{(y - z - a)}{x} \times 100\%$$

Hasil Dan Pembahasan

Hasil uji kualitatif bungkil inti sawit yang telah dihaluskan dengan reaksi Xantoprotein, Millon dan Biuret menunjukkan positif adanya protein. Kadar protein pada bungkil inti sawit (80 mesh) dianalisis dengan alat Keltech berdasarkan metode Kjeldahl, diperoleh kadar protein rata-rata adalah 15,78%.

Rendemen rata-rata hasil ekstraksi protein dengan pemecahan polisakarida secara mekanis (disebut nonhidrolisis) adalah 9,13%. Untuk ekstraksi dengan pemecahan polisakarida secara mekanis dan kimiawi ditentukan terlebih dahulu suhu dan waktu terbaik untuk hidrolisis, diperoleh suhu dan waktu terbaik 50ºC, 2 jam dengan rendemen rata-rata tertinggi yaitu 13,42%. Maka suhu penangas air untuk hidrolisis yang digunakan adalah 50 ºC dan waktu adalah 2 jam. Rendemen rata-rata hasil ekstraksi dengan hidrolisis yang diperoleh pada 50ºC selama 2 jam adalah 13,40 %.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai protein hasil ekstraksi dari bungkil inti sawit dengan metode nonhidrolisis dan hidrolisis dapat disimpulkan bahwa :

1. Kadar protein pada sampel bungkil inti sawit adalah 15,78%.
2. Bentuk protein konsentrat adalah globular.
3. Hasil dari metode nonhidrolisis dan hidrolisis masing-masing untuk penentuan rendemen hasil ekstraksi adalah 9,29% dan 13,50%; kadar protein kasar adalah 40,74% dan 43,68%; kadar air adalah 5,99% dan 9,41%; kadar serat kasar adalah 0,00% dan 0,12%; kadar lemak kasar adalah 33,12% dan 35,85%.
4. Ekstraksi protein konsentrat dengan metode nonhidrolisis diperoleh rendemen hasil sebesar 9,13%.

Daftar Pustaka

Anonim. 1987. Bungkil Inti Kelapa Sawit. SNI 01-0008-1987: Dewan Standarisasi Nasional (DSN)

Iskandar, S., A.P. Sinurat. 2008. Bungkil Inti Sawit Potensial untuk Pakan Ternak. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol. 30. No.1. Bogor: Balai Penelitian Ternak

Manaf, Fatah Yah Abd. 2008. Process For Palm Kernel Protein Extraction. Malaysian Palm Oil Board (MPOB). No. 383: Ministry of Plantation and Commodities Malaysia

Nahrowi, I.G. Wiryawan, A. Setyono. 2009. Produk Feed Additive Dan Konsentrat Protein Bungkil Inti Sawit Sebagai Upaya Diversifikasi Menuju Ketahanan Pakan Unggas. Bogor: LPPM IPB Darmaga

Plummer, D.T. 1978. An Introduction To Practical Biochemistry. England: McGraw-Hill

Apriyantono, A. 1989. Analisis Pangan. Bogor: Departemen Pendidikan danKebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB

Sudarmadji, S. Bambang Haryono. Suhardi. 1989. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

http://id.wikipedia.org/wiki/Bungkil _inti_sawit

PERANAN SPRITUALITAS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN ORGANISASI

Dhila Aryati, SE, MM[1]

Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan spritualitas dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan organisasi. Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin dalam jiwanya merupakan kesadaran spiritualitas yang tertinggi, sehingga akan mampu membimbingnya dalam menjalankan kepemimpinan yang sangat berorientasi ketuhanan dan kemanusiaan. Orientasi ini menghidupkan nilai, budaya dan sikap yang sangat menghargai amanah, musyawarah, keterbukaan dan pertanggung jawaban. Kesadaran spiritualitas yang tinggi ini (soft dimension of management), akan membimbing hard dimension of management yakni knowledge, abilitity and skill seorang manager ke arah terealisasikannya ZIKR, PIKR dan MIKR sehingga melahirkan pemimpin yang unggul dan team yang solid untuk menuju tujuan yang ingin dicapai.

Kata kunci : *spritualitas* dan *pemimpin*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kepemimpinan memegang peran penting dalam manajemen suatu organisasi. Adanya kepemimpinan yang tepat akan mampu mengoptimalkan hasil atau pencapai tujuan secara optimal. Meskipun kepemimpinan merupakan suatu konsep yang abstrak, akan tetapi hasilnya adalah bersifat nyata.

Kadangkala kepemimpinan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mengarah kepada seni, akan tetapi seringkali pula berkaitan dengan ilmu. Atas dasar itu dalam kenyataannya, kepemimpinan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat seni akan tetapi sekaligus dapat pula dipandang sebagai suatu ilmu.

Kepemimpinan mengandung suatu makna pokok yakni dengan konsep dasar berkaitan dengan upaya untuk membangkitkan motivasi atau semangat orang lain dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. Konsep ini mengandung pengertian bahwa motivasi tersebut telah ada dalam diri setiap karyawan dan motivasi yang ada tersebut bukanlah sekedar tanggapan temporer terhadap rangsangan eksternal. Kepemimpinan sendiri tidak hanya berada pada posisi puncak struktur organisasi perusahaan tetapi juga meliputi setiap level atau lapisan yang ada di dalam tantan suatu organisasi.

Kepemimpinan – manajemen -- inti dari manajemen = kepemimpinan. Manajer yang telah sangat cerdas menyusun tata laksana organisiasi, tidak akan efisien dan efektif, bilamana tidak disertai dengan kemampuan kepemimpinan. Memimpin adalah sebuah aksi mengajak sehingga memunculkan interaksi dalam struktur sebagai bagian dari proses pemecahan masalah bersama (John K Hemphill, dalam Hoy and Miskel (1991:252).

Kepemimpinan memang beragam, gaya dan pola berbeda-beda antara pemimpin yang satu dengan lainnya, antara pemimpin organisasi tertentu dengan lainnya, karena kepemimpinan adalah interaksi antara berbagai

[1]*Dosen Universitas Gajah Putih, Takengon*

aspek, interaksi internal, eksternal dan interaksi dengan budaya organisasi, juga dengan stakeholders. Apakah ada gaya atau pola kepemimpinan yang baku dan terstandar yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin ?

Berkaitan dengan konteks ini memang sukar kita pahami, justru seringkali dikatakan bahwa kepemimpinan lebih kepada art atau seni, lebih bersipat spontan dan muncul secara subjektif. Oleh karena itu secara teoritis kepemimpinan berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, kondisi organisasi, situasi,dan bakat. Menurut Amitai Etzioni, kepemimpinan adalah kekuatan yang didasarkan atas keunggulan karakter pribadi, biasanya terikat dengan sifat dasar.

Adapun visi dan misi kepemimpinan terkait dengan latar belakang filosofik, atau pandangan hidup seseorang. Pandangan hidup itu selalu saja berhubungan dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Akan sangat berbeda visi dan misi seorang pemipin yang skuler pragmatis dengan yang dilatarbelakangi oleh pandangan hidup agamis. Bagi yang skuler tidak terikat dengan norma-norma agama, sehingga akan berlakulah prinsip mechiavillis. Sementara yang agamis, akan selalu memperhatikan norm-norma agama yang dianutnya. Sejalan dengan visi pemimpin, maka James Lipham menegaskan bahwa kepemimpinan adalah awal dari struktur baru atau prosedur untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau merubah tujuan dan sasaran organisasi (Hoy and Miskel, 1991:252).

Persoalan selanjutnya adalah seberapa jauh peran spiritualitas memberikan warna dalam penyelenggaraan kepemimpinannya, dan mengapa berbagai kepemipinan yang kita duga diberi arah oleh agama yang dianutnya berbeda-beda pula antara satu dan lainnya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi gaya dan pola kepempinan yang terakhir ini, yakni:

1. Sempit luasnya pemahaman pemimpin terhadap ajaran agamanya,
2. Seberapa jauh penghayatan spiritualnya, dan
3. Seberapa jauh konsistensi keberagamaannya,

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan spritualitas dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan organisasi.

2. Uraian Teoritis

2.1. Kepemimpinan

Dapat dikatakan bahwa pimpinan adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh bawahan yang dipimpinnya serta berbagai resiko yang ditimbulkannya. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki berbagai kemampuan baik dalam bidang ilmu yang dipimpinnya maupun ilmu atau kemampuan manajemen yang mampu mendayagunakan semua potensi yang dipimpinnya.

Secara definitif kepemimpinan sering disamakan dengan manager. Kepemimpinan tidak sama dengan manager, karena itu tidak semua pimpinan adalah manager. Atas dasar itulah maka konsep manajemen dan kepemimpinanpun sebenarnya agak berbeda. Dalam hal ini kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen, meskipun demikian dari keduanya saling melengkapi.

Ada beberapa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Menurut Kottler (dalam Goetsch dan Davis, 1994, p.209) perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen, antara lain adalah meliputi empat aspek seperti dikemukakan pada uraian berikut ini.

a. Manajemen berhubungan dengan usaha menanggulani kompleksitas, sedangkan kepemimpinan cenderung untuk menanggulangi perubhan.
b. Manajemen berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi kompleksitas sedangkan kepemimpinan umumnya mengenai penentuan arah perubahan melalui pembentukan visi.
c. Manajemen mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan rencana melalui pengorganisasian dan penyusunan staf, sedangkan kepemimpinan mengarahkan orang untuk bekerja berdasarkan bisi.
d. Manajemen menjamin pencapaian rencana melalui pengendalian dan pemecahan masalah sedangkan kepemimpinan memotivasi dan mengilhami orang agar berusaha melaksanakan rencana.

Pada uraian di atas sudah dijelaskan mengenai perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Tentunya antara manajer selaku orang yang melaksankaan kepemimpinan juga memiliki perbedaan. Seorang pimpinan yang sukses adalah pimpinan yang dapat menggabungkan karakteristik manajer dan pemimpin secara tepat. Untuk lebih jelas lagi, berikut ini dikemukakan mengenai perbandingan antara pemimpin dan manajer :

a. Manajer lebih cenderung untuk mengelola sedangkan pemimpin umumnya justru lebih banyak melakukan aktivitas yang bersifat inovasi.
b. Managers are copies, leaders are originals.
c. Manajer memelihara dan pemimpin mengembangkan.
d. Manajer berfokus pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin berfokus pada manusia.
e. Manajer selalu mengendalkan pengendalian dan pemimpin mengilhami.
f. Manajer menggunakan pandangan jangka pendek, dan pemimpin menggunakan pandangan jangka panjang.
g. Manajer menekankan aspek bagaimana dan kapa sedang pemimpin menekankan aspek apa dan mengapa.
h. Manajer menerima status quo dan pemimpin cenderung menantangnya.
i. Manajer melakukan sesuatu dengan benar sedangkan pemimpin melakukan sesuatu yang tepat.

Dengan melakukan akomodasi antara kepemimpinan dengan peran dan fungsi manajemen tentu akan menghasilkan sesuatu yang baru dalam iklim suatu organisasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari organisasi tersebut dalam berbagai aspek, baik perencanaan, proses maupun produk yang dihasilkan apakah itu berupa barang maupun berupa jasa.

2.2. Fungsi Pimpinan

Berkenan dengan tugas pimpinan maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pimpinan agar kepemimpinan yang diterapkan dapat efektif. Khusus bagi para penyelia dan pengusaha, ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar perusahaan yang dikelolanya dapat berjalan dengan layak. Mengutip hasil seminar institute of Management di Ahmelabad, Moh. As' ad (1987, p.53) mengemukakan enam profil katakteristik psikologis dari penyelia dan pengusaha yang berhasil, yaitu :

a. Self confidence, yaitu percaya atas kemampuan diri sendiri untuk bekerja sendiri, optimis, dinamis dan mampu menjadi pimpinan.

b. Originality, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kreatif dan cakap dalam berbagai bidang serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup.
c. Task oriented, yakni bertingkah laku dengan arah yang tertuju kepada penyelesaian tugas, memiliki dorongan kuat mengambil resiko dan menerima konsekuensi sehubungan dengan tugasnya.
d. Future oirented, yaitu memiliki kemampuan menganalisis atau memprediksi secara rasional akan kejadian-kejadian yang bakan muncul berdasarkan informasi dan fakta-fakta yang mendukung untuk itu.
e. Risk taking, yakni keteguhan dalam menerima resiko atas pekerjaan yang dilakukan serta tidak menyalahkan orang lain jika gagal, tetapi justru melakukan introspeksi diri secara lebih dalam.
f. People oriented, yaitu senantiasa menggunakan orang lain untuk memberikan penilaian atau umpan balik atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.

Sejalan dengan pendapat di atas, pendapat lain tentang karakteristik seorang pimpinan juga dikemukakan oleh Evi Sofiati (1995, p.24). Beliau menyatakan bahwa melalui riset terhadap 161 orang manajer yang juga menjadi peserta Program Pendidikan Manajemen pada sekolah bisnis di Harvard, ditemukan 10 kareakteristik untuk seorang pimpinan yang efektif, yaitu :

a. Mengembangkan, melatih dan mengayomi bawahan.
b. Berkomunikasi secara efektif dengan bawahan.
c. Memberi informasi kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan perusahaan dari mereka.
d. Menetapkan standar hasil kerja yang tinggi.
e. Mengenali bawahan dan kemampuannya.
f. Memberi peranan kepada para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.
g. Selalu memberi informasi kepada bawahan mengenai kondisi perusahaan dalam setiap situasi, apakah dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk.
h. Waspada terhadap kondisi moral perusahaan dan selalu berusaha untuk meningkatkannya.
i. Bersedia melakukan perubahan di dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
j. Menghargai prestasi-prestasi kerja para bawahan.

Dari uraian di atas tertangkap makna tentang berbagai hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keserasian hubungan industrial demi terciptanya kestabilan produktivitas perusahaan. Karena itu seorang penyelia harus memiliki berbagai kelebihan, baik kecakapan maupun karisma yang muncul dari dalam dirinya sehingga mampu menciptakan suatu hubungan industrial yang efektif. Terganggunya hubungan industrial tersebut akan dapat menimbulkan resonansi yang kuat dan tidak hanya terjadi di lingkungan perusahaan saja akan tetapi juga di pihak lain yang terkait. Seorang pimpinan harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dalam ruang kerja sehingga suasana kerja dapat lebih nyaman dan kondusif, baik bagi sesama pegawai atau karyawan maupun antara para karyawan terhadap atasan.

2.3. Dasar Spritualitas bagi Kepemimpinan

Berkenaan dengan soal kepemimpinan bisa diutarakan antara lain surah Al-Baqarah ayat 30; Al-An'am ayat 165, Shad ayat 26; An-Nisa ayat 59, juga Ali Imran ayat 28. Islam lebih banyak menyoroti masalah sumber

daya manusianya. Dan mengenai manajemen sumber daya manusia ini Ab. Aziz Yusof (2005) membagi kepada ***hard dimension of human resources*** dan ***soft*** *dimension of human resources.* Islam lebih memperhatikan aspek soft dimension (spesifik orientasi, motivasi, value dan sikap) yang sangat berharga bagi seorang manajer menjalankan kepemimpinannya. Banyak sekali ayat atau hadis yang berbicara mengenai aspek ini. Terdapat beberapa azas bangunan kepemimpinan:

1. Power sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi kekuasaan.

   Dalam pandangan filsafat Islam, bahwa di atas rakyat dan presiden itu masih ada lagi yang maha memiliki power ialah Tuhan, oleh sebab itu baik rakyat maupun presiden harus merasakan bahwa mereka juga memiliki power sebagai pemberian dari Tuhan, itulah yang disebut dengan amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada pemberi. Jadi setiap manager mesti memiliki dua amanah yakni amanah dari organisasi/lembaga sekaligus amanah dari Tuhannya. Kesadaran spiritualitas ini memberikan corak kepemimpinan yang sangat berketuhanan dan manusiawi, dia akan membawa organisasinya ke arah visi ketuhanan dan kemanusiaan, bukan ke arah keserakahan.
2. Selain power adalah wewenang (*authority*). Kewenangan adalah batasan gerak seorang manager sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberinya.

   Dalam pandangan Islam, wewenang juga dua lapis, yakni wewenang yang diperoleh sejalan dengan ruang lingkup tingkatan tugas dan tanggung jawab manajer, serta wewenang yang diberikan oleh Tuhan sebagai khalifah-Nya, yakni memiliki kewenangan atas bumi dan segala isinya, dengan tugas memakmurkan bumi ini. Kesadaran spiritual adanya kewenangan yang berlapis ini akan menumbuhkan pertanggung jawaban atas jalannya wewenang yang diterimanya, bahkan akan mempertanggung jawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa kelak.

   Bilamana seorang pemimpin sudah memiliki power, wewenang dan amanah, maka dia akan memiliki wibawa atau pengaruh. Menurut Daniel Katz and Robert L Kahn, esensi dari kepemimpinan organisasi adalah penambahan pengaruh di samping kerelaan mekanik melalui arahan yang rutin dari organisasi (Hoy and Miskel, 1991:252).
3. Iman yang akan membalut power, authority dan amanah tersebut sehingga kepemimpinan akan dibangun atas dasar bangunan yang komprehensip, kuat dan berorientasi jauh ke depan tidak sekedar melihat manajemen hanya diorientasikan kepada masalah mondial/duniawi semata.

   Seorang pemimpin yang kuat imannya, dia memahami bahwa kemampuan memimpin yang dia miliki adalah pemberian Tuhannya. Dia menyadari punya kekurangan, dan di saat itu dia juga mudah bertawakkal kepada Tuhannya. Sehingga keberhasilan dan kegagalan baginya akan memiliki makna yang sama, karena keduanya diyakini sebagai anugerah sekaligus pilihan Tuhannya. Disini pentingnya ***zero power*.**
4. Takwa sebagai azas kepemimpinan bukan dalam arti yang sempit., yakni takwa berarti berhati-hati dan teliti. Oleh sebab itu dalam surah Al-Hasyr 18 mengenai perencanaan, Allah memulai menyeru dengan seruan" Hai orang-orang yang beriman bertakwalah", baru dilanjutkan dengan perintah mengamati kondisi kekinian yang digunakan untuk menyusun rencana ke depan. Setelah itu ditutup dengan seruan "bertakwalah" kembali. Ini menunjukkan perencanaan dan implementasi rencana harus dengan kehati-hatian dan ketelitian dalam

mengumpulkan data, pula dalam mengimplementasikannya. Atas 5 Musyawarah, diterangkan dalam surah As-Syura:38 dan Ali Imran ayat 159.

3. Pembahasan

Berkenaan dengan kepemimpinan spiritual ini, menarik uraian A. Riawan Amin dalam buku beliau *The Celestial Management*, dalam mana beliau menekankan pada tiga akronim yakni ZIKR, PIKR dan MIKR. ZIKR berisikan zero base yakni memandang segala sesuatu dengan bersih, apa adanya dan bebas prasangka. Iman, memberikan kekuatan spiritual , menghilangkan rasa cemas dan takut. Konsisten, menjaga arah tujuan sampai pada titik sasaran. Result oriented, yakni menuju hasil yang murni: mardhatillah. Kemudian PIKR yaitu dimulai dengan power sharing, information sharing, knowledge sharing dan rewards sharing. Kalau ZIKR titik beratnya merangsang pribadi yang ulung, PIKR memberikan resep

dan prasarat agar kru yang terhimpun dalam sebuah tim melenggangkan keunggulannya. Jika pribadi-pribadi matang yang dibentuk dari konsep ZIKR bertemu dengan sebuah tim yang solid yang terlahir dari perut PIKR, mereka akan menjadi tim unggulan (*the winning team*). *The winning team* berkaitan dengan MIKR yakni militan, intelek, kompetetif dan regeneratif. Sesungguhnya beberapa hal yang diutarakan disini barulah sedikit cuplikan dari luasnya dasar spiritual kepemimpinan yang Islami, dan inipun sekali lagi tergantung dari (1) Sempit luasnya pemahaman pemimpin terhadap ajaran agamanya, (2) Seberapa jauh penghayatan spiritualnya, dan (3) Seberapa jauh konsistensi keberagamaannya,

Beberapa dasar spiritualitas kepemimpinan seperti uraian terdahulu sesungguhnya akan sangat membantu dalam implementasi good governance yang saat ini sedang hangat-hangatnya kita bicarakan, karena good governance sesungguhnya lebih banyak membicarakan prilaku pemimpin, dengan penekanan pada aspek *soft dimension of management.*

Apabila kita memperhatikan apa yang diketengahkan Menpan dengan tujuh belas pasang nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara, kesemuanya merupakan nilai-nilai normatif yang sejalan dengan Islam, yaitu: 1) Komitmen dan Konsisten terhadap Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi, 2) Wewenang dan Tanggungjawab. 3) Keikhlasan dan Kejujuran 4) Integritas dan Profesionalisme/Profesionalitas. 5) Kreativitas dan Kepekaan. 6) Kepemimpinan dan Keteladanan. 7) Kebersamaan dan Dinamika Kelompok Kerja. 8) Ketepatan (Keakurasian) dan Kecepatan. 9) Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi. 10) Keteguhan dan Ketegasan. 11) Disiplin dan Keteraturan Bekerja. 12) Keberanian dan Kearifan.13) Dedikasi dan Loyalitas. 14) Semangat dan Motivasi. 15) Ketekunan dan Kesabaran. 16) Keadilan dan Keterbukaan. 17) Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Penutup

Kehadiran Tuhan yang selalu dirasakan oleh seorang pemimpin dalam jiwanya merupakan kesadaran spiritualitas yang tertinggi, sehingga akan mampu membimbingnya dalam menjalankan kepemimpinan yang sangat berorientasi ketuhanan dan kemanusiaan. Orientasi ini menghidupkan nilai, budaya dan sikap yang sangat menghargai amanah, musyawarah, keterbukaan dan pertanggung jawaban. Kesadaran spiritualitas yang tinggi ini (*soft dimension of management*), akan membimbing *hard dimension of management* yakni *knowledge, abilitity* and *skill* seorang manager ke arah terealisasikannya ZIKR, PIKR dan MIKR sehingga melahirkan pemimpin yang

unggul dan team yang solid untuk menuju tujuan yang ingin dicapai. Beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi good governance pada prinsipnya sangat sejalan dengan nilia-nilai spiritualitas kepemipinan. Corak gaya dan pola kepemimpinan sangat ditentukan oleh luas sempitnya pemahaman keagamaan, kedalaman spiritualitas seseorang dan konsistensi keberagamaannya.

Daftar Pustaka

Ab. Aziz Yusof, 2005. *Human Resource Management: The Soft Dimension, Pearson Printice Hall, Selangor Malaysia.*

A. Riawan Amin, 2006. *ZIKR, PIKR, MIKR: The Celestial Management,* Senayan Abadi Publishing, Jakarta.

Hoy, Wayne K. and Miskel, Cecil G. 1991. *Educational Administration,: Theory, Research , Practice,* McGraw Hill, Inc. New York.

Gitlow, Howard S., Oppenheim, Alan J., Opepenheim, Rosa., Levine, David M., 2005. *Quality Management,* , McGraw Hill International Edition.

Haekal, Muhammad Husain, 2003. Sejarah Hidup Muhammad, (terjemahan), Litera AntarNusa, Jakarta.

SUBSTANSI DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI DI ERA GLOBAL

Cut Megawati, SH, MH[1]

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui substansi dan proses penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi di era global. Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa meskipun tindak pidana pornografi telah diatur, bahkan perumusan yang paling baru seperti dalam RUU-PTI, namun substansinya hampir sama dengan pasal-pasal KUHP, masih bersifat limitatif. Problem yang terus menghadang adalah penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui internet tampaknya sulit dibendung dengan peraturan hukum pidana yang ada. Oleh karena itu kebijakan kriminal dalam konteks penegakkan hukum yang harus dilakukan sebaiknya tetap mengedepankan gabungan antara penal policy dan non penal policy.

Kata kunci : *substansi*, *penegakan hukum* dan *kejahatan pornografi*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Fenomena globalisasi sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke 15, namun percepatan globalisasi ini baru terlihat pada abad 21. Fenomena ini muncul akibat dipicu perkembangan di bidang teknologi, informasi, manajemen dari bangsa-bangsa di dunia ini. Kenichi Ohmae menengarai adanya 4 (empat) "Is" yang menjadi sebab sehingga batas antara negara menjadi kabur yakni: (1) Investasi *(investment*) global, (2) Industri (*industry)* yang berorientasi global, (3) Kemajuan di bidang teknologi informasi (*information tehnology)*, (4) Konsumen individu (*individual consumers).*

Prediksi Kenichi Ohmae di atas, merupakan realitas saat ini. Tanpa kecuali hampir semua negara di dunia, termasuk negara Indonesia terkena arus proses global ini. Percepatan globalisasi semakin lengkap ditunjang penemuan di bidang teknologi, komunikasi dan telekomunikasi. Kemajuan di bidang telekomunikasi menciptakan globalisasi infromasi, globalisasi peredaran modal, globalisasi perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.

Keterpaduan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan inovasi, berupa transformasi aktivitas baik lokal maupun global menjadi sangat singkat. Terdapat sisi negatif dan positif terhadap perkembangan ini. Segi positif perkembangan ini memudahkan manusia dalam menghadapi kehidupannya, sedangkan imbas negatifnya antara lain semakin merajalelanya jaringan pornografi internasional. Akses jaringan pornografi ini dapat dinikmati oleh penduduk berbagai negara. Melalui sarana teknologi telekomunikasi yang berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara. Jaringan internet secara potensial menyebarkan "polusi" pornografi ke seluruh dunia. Bahkan disebut sebagai "perusakan dan pencemaran informasi

[1]*Dosen Univ. Abulyatama, B. Aceh*

di mayantara" (mungkin dapat disebut sebagai *"cyber damage"* dan "*cyber pollution"*) bagian dari *environmental crime*, yang perlu dicegah dan ditanggulangi.

Dalam Konvensi Cyber Crime Dewan Eropa disebut pula sebagai *"Global crime"*. Dampak arus global pornografi tak urung merambah wilayah kita. Berapa waktu lalu "terdengar" berita, majalah mesum *"Playboy"* yang berkantor pusat di Amerika akan terbit dan beredar dalam "versi" Indonesia. Kenyatan ini cukup menggelisahkan, sehingga memicu gelombang protes di berbagai tempat. Protes masyarakat tersebut menegaskan, jenis kejahatan di bidang kesusilaan ini dipandang cukup serius untuk ditanggulangi. Sebenarnya upaya memberantas kejahatan kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi, di samping itu terdapat pada peraturan perundangan lainnya, seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran dan sebagainya.

Upaya lain, saat kini sedang gencar-gencarnya dilakukan pembahasan RUU Antipornografi dan Pornoaksi di DPR, yang menuai pro–kontra. Dalam KUHP tindak pidana pornografi 7 diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan. dalam Bab XIV buku II tentang, "Kesusilaan" dan Pasal 532 KUHP Bab VI buku III untuk pelanggaran. Terminologi kesusilaan mempunyai pengertian yang luas8. Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 532 KUHP lebih pada *"exhibitionisme"*. Unsur pernyataan pornografi disampaikan lewat tulisan, lisan, gambaran atau benda, termasuk pula peredarannya. Delik-delik tersebut termasuk dalam pengertian *"sex related oriented"* terdiri dari dua perbuatan yakni mengeluarkan pernyataan secara lisan ataupun secara tulisan atau dengan mempergunakan sebuah benda.

Namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi infromasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakkan hukumnya. Apakah pasal-pasal tersebut cukup operasional untuk menaggulangi kejahatan di bidang pornografi di era global ini ?

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui substansi dan proses penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi di era global.

1.3. Metode Penulisan

Metode penelitian ini menggunakan metode library research yaitu penelitian yang didasarkan pada metode kepustakaan dan data-data yang mendukung pemecahan masalah.

2. Uraian Teoritis

2.1. Globalisasi dan Pornografi

Era globalisasi dicirikan adanya kemajuan luar biasa di bidang komunikasi dan telekomunikasi. Kemajuan di bidang tersebut telah menghapuskan jarak antar negara dan wilayah. Pada era ini semakin sulit untuk membendung arus informasi yang datang dari luar itu. Pengaruh globalisasi terhadap proses penyebaran pornografi dapat di lakukan oleh media elektronik yakni yang disebut *internet*. Internet merupakan suatu jaringan *(network)*

komunikasi digital yang sampai saat kini menghubungkan lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) jaringan dari hampir seluruh negara di dunia.

Perkembangan internet ini memang luar bisa. Pada tahun 1998 diperkirakan lebih dari 100 (seratus) juta orang yang *connect* ke internet dan jumlah ini meningkat 2 (dua) kali pada tahun 1999. Di Indonesia pertama kali terhubung internet tahun 1993 pada tahun berikutnya telah mempunyai 32 (tiga puluh dua) *network* (jaringan) yang terhubung ke internet.

Tahun 1995 terdapat 8.000 pelanggan yang tersebar di 12 (dua belas) kota besar, dan sampai tahun 2000 diperkirakan melonjak hampir 3 x lipat jumlah pelanggannya. Hal ini mengingat bahwa *internet* berkaitan dengan jasa telekomunikasi. Sampai tahun 1995 saluran telekomunikasi (telepon) telah terpasang 2,7 juta dan diperkirakan sampai tahun 2000 terpasang sekitar 3-5 juta sambungan seluruh Indonesia. Jaringan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti bisnis/perdagangan elektronik *(e-comerce)* dan sebagainya.

Penggunaan jaringan internet ini terjadi antara lain bila seseorang melakukan komunikasi melalui *E-Mail (Electronic Mail=surat elektronik)*. *Email* merupakan *internet tool* atau sarana komunikasi yang paling murah dan cepat sehingga dapat mengalahkan jenis komunikasi lainnya seperti telepon, telex, facsimile. Di samping *e-mail* terdapat *internet tool* lainnya seperti *Telnet* (*Remote login),* namun untuk menggunakan *telnet* ini, pengguna internet harus mempunyai program sejenis *WWW*, *WAIS* atau *software* lainnya yang sejenis.

Melalui *Telnet* seseorang dapat berhubungan dengan banyak komputer di tempat lain dan secara interaktif dapat mencari berbagai data, *file*, *software* dan informasi lainnya. *Internet tool* lainnya seperti www *(world wide web*) dimana seseorang penguna internet dapat mengambil *software* dari komputer lain, demikian pula ia dapat mengirim *software* ke komputer lain dengan www sebagai sarana *tranfer file*, atau data. *www* didesain untuk memudahkan pengguna melakukan *transfer file* dan juga untuk memperkaya tampilan isi *(content)*. Dengan internet ini seseorang dipandu memasuki dunia maya *(Cyber space).* Pengguna tinggal membuka komputer (yang memiliki fasilitas internet) maka sederet menu akan segera terpampang.

Ada *E-mail* (komunikasi melalui surat elektronik)*, Chat (Chatting)*(ngobrol), *Gopher* (*situs web* ilmu pengetahuan) dan *www (world wide web).* Dunia maya *(Cyber space)* ini akan menyediakan apa saja layaknya suatu "kota" berbagai macam data dan informasi, seperti layanan jasa semacam kantor, kantor berita, kantor pos, perpustakaan, tempat rekreasi, ilmu pengetahuan dan sarana sosial lainnya. Eksesnya tentu ada, *home page* di internet menyajikan pula menu berupa pornografi. Dengan demikian pornografi dapat tersebar luas ke seluruh dunia tanpa hambatan. Seseorang dapat mengakses *home page* dan
menonton sepuasnya dengan bebas tanpa ada gangguan. Tayangan *Cyberporn* ini melibatkan beberapa pihak yaitu pengguna, penyedia jasa *(provider)* ataupun pemilik *home page* pornografi. Istilah *Cyberporn* merupakan "julukan" bagi "peredaran" pornografi lewat internet ini. Terdapat beberapa pemasok/*home page* pornografi di internet seperti, *Playboy*, *Penthouse,* dan BBS *(Bulletin Board System)*. Mereka memperdagangkan *situs web* gambar-gambar porno. Setiap pemakai yang mengakses kesana akan dicatat identitasnya dan kemudian dikirim tagihan lewat *provider*- nya.

Berkaitan dengan arus pornografi yang tidak terkendali ini, timbul pertanyaan, apakah hukum (pidana) yang mengatur pornografi sudah menjangkaunya? Selama ini belum pernah terdengar tindakan aparat penegak

hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di tempat-tempat *warnet* (warung internet). Meskipun diakui bahwa mereka yang datang ke warnet belum tentu membuka *home page* pornografi. Meskipun demikian internet potensial sebagai media menyebar pornografi.

2.2. Relevansi Pornografi sebagai Tindak Pidana

Relevansi dalam hal ini dimaknai sebagai masih perlunya pornografi dijadikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana disebut kriminalisasi. Terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan di kriminalisasikan antara lain: (1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat; (3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil *(cost and benefit principle); (4)* Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas *(overbelasting).*

Dalam kriminalisasi perbuatan pornografi terdapat persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar berkaitan dengan kriteria apakah untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana? Persoalan ini menjadi tidak mudah, mengingat pornografi terkadang dianggap sebagai "kejahatan ringan", dan bersifat "pribadi". Oleh karena itu, dianggap sebagai *"victimless crime"* (kejahatan tanpa korban) karena korban menghendaki sendiri kejahatan tersebut. Namun apabila dikaji secara mendalam berkaitan dengan kerugian dan korban yang "jatuh" akibat pornografi ini tampak luar biasa. Mengingat kejahatan ini dapat meruntuhkan moralitas suatu bangsa.

Arti penting moralitas bangsa ini berkaitan dengan kelangsungan pembangunan terutama generasi muda bangsa. Generasi muda Indonesia tidak boleh tercemar polusi pornografi ini, yang dapat menimbulkan ekses terhadap kejahatan kesusilaan lainnya seperti perkosaan, percabulan, perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, perilaku seksual yang menyimpang dan sebagainya. Di samping itu pornografi dilarang oleh norma agama dan norma kesusilaan di masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan bersifat asusila.

Peran hukum pidana sebagai penguatan moralitas agaknya sesuai dengan pendapat Patrick Devlin, bahwa hukum pidana dapat dikatakan merupakan hukum yang menegaskan kembali bentuk kelakuan "amoral" di masyarakat yang diangkat menjadi tindak pidana. Dengan kata lain hukum pidana didasarkan pada prinsip-prinsip moral *(that the criminal law as we know it is based upon moral principle).*

Prinsip penegakan moralitas ini menjadi basis suatu perbuatan dipandang tercela di masyarakat sehingga dapat menjadi dasar pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Van Bemmelen bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kejahatan adalah segala sesuatu yang bersifat merusak dan tidak susila. Namun bersifat asusilapun tidak cukup sebagaimana dikatakan Herbert L Packer bahwa *"only conduct generally considered immoral should be treated as criminal"* bahwa *"…immoral an insufficient condition.. harm to other to include risk of damage to interest of others".*

Oleh karena perbuatan pornografi merupakan bentuk perbutan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, kesusilaan masyarakat maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal. Pemahaman bahwa perbuatan pornografi merupakan *"victimless crime"* (kejahatan tanpa korban), senyatanya masih perlu ditera ulang. Sesungguhnya dalam perbuatan pornografi terdapat korban.

Unsur korban dalam jenis kejahatan ini terutama terhadap generasi muda. Akibat tergerus moralitasnya, mereka dapat tumbuh menjadi bangsa yang "bobrok". Kondisi ini jelas memperngaruhi pembangunan secara keseluruhan. Alasan pornografi tetap dikriminalisasikan bahkan (diperluas) adalah bahwa pornografi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pornografi dapat "menyerang" moralitas anak-anak muda, sehingga perilaku seksualnya dapat tanpa kendali.

Efek pornografi dapat menimbulkan tindak pidana perkosaan, percabulan, perselingkuhan dan sebagainya. Unsur kerugian dapat berujud materiil maupun spritual Menurut Konggres PBB ke 7 No. Kode A/CONF/121/C.2/L.14 disusul dengan resolusi Mu-PBB No. 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang *"Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power"* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menegaskan yang dimaksud korban kejahatan adalah orang-orang baik individu maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan yang melarang penyalahgunakan kekuasaan. Sementara itu, pengertian "kerugian" *(harm)* termasuk kerugian pisik maupun mental (*physical or mental injury)*, penderitaan emosional *(emotional suffering)*, kerugian ekonomi *(economic loss),* atau perusakan substansial dari hak asasi mereka *(substansial impairment of their fundamental rights).*

Sementara itu, seberapa jauh komitmen suatu negara untuk memberantas pornografi tergantung pada politik hukum dan kondisi negara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Konggres PBB Ke V tahun 1975 di Geneva, Swiss bahwa dikriminalisasikan atau tidak pornografi atau kejahatan di bidang kesusilaan ini di hubungkan dengan kuat dan lemahnya hubungan antara moral dan hukum *(law and moral standrad)* di negara yang bersangkutan.

Indonesia merupakan negara yang bersifat religius, yakni moral menjadi hal yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat pornografi maupun pornoaksi tetap menjadi persoalan yang banyak mengundang perhatian dan kecaman di masyarakat. Oleh sebab itu tidak benar kiranya apabila pornografi dianggap sebagai urusan "pribadi" semata. Apabila dihubungkan dengan *"cyber crime"* (tindak pidana di mayantara) yang bersifat *"Cyber Pollution",* maka polusi pornografi yang dapat menimbulkan kerusakan moralitas bangsa, merupakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Oleh karena itu menurut hemat penulis, pornografi hendaknya tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi.

3. Pembahasan

Pengaruh global terhadap penyebaran pornografi sungguh luar biasa. Melalui internet inilah penyebaran pornografi tidak terbendung lagi. Keadaan ini dapat menjadi bahan kajian ulang (reevaluasi) baik dalam aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dari aspek hukum pidana materiil, berdasarkan rumusan

Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP jenis perbuatan yang dilarang antara lain: (1) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dsb. Menyiarkan misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain-lain. Mempertontonkan artinya diperlihatkan kepada orang banyak, menempelkan artinya ditempelkan di suatu tempat sehingga kelihatan; (2) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan; (3) dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Tulisan, gambaran, benda/barang harus melanggar kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul.

Pada Pasal 283 KUHP tulisan, gambar dan benda tersebut harus ditawarkan kepada anak yang belum genap berumur 17 tahun, atau anak yang belum dewasa. Rumusan pornografi pada UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etika Wartawan Indonesia, tidak memberikan penjelasan apapun. Undang-undang dan kode etik di atas sekedar melarang perbuatan-perbuatan seperti: (a) "perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat" (UU Pers): (b) "perbuatan menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik mengungkapkan "pornografi" dan "menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi" (UU Penyiaran); (c) "Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitmah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila." (Kode Etik Wartawan Indonesia). Larangan serupa terdapat dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi 2006.

Dalam rumusan RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006 ini, sarana yang dipergunakan untuk menyebarkan pornografi disebutkan secara sangat detail dan rinci, mencakup segala perkembangan sarana yang ada saat ini seperti, telepon, radio, televisi, SMS, *Multimedia Messaging Service*, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, media elektronik yang berbasis komputer seperti internet dan intranet, film, VCD, DVD, CD, persoanal *Computer-Compact Disc Reqd Only Memory,* kaset, televisi kabel, surat kabar, majalah, tabloid, dan media komunikasi bentuk lainnya. Hal ini tampak dalam rumusan Pasal 1 yang terdiri dari 20 nomor penjelasan pengertian. Rumusan ini dapat dinilai sangat progresif dibanding dengan pola rumusan dalam RUU KUHP baru maupun KUHP eks WvS dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping itu batasan usia anak di bawah umur ditetapkan kurang dari 12 tahun (Pasal 1 nomor 16), ini berbeda dengan RUU KUHP tahun 2000 (18 tahun) maupun KUHP eks WvS (16 tahun). Sementara itu, larangan perbuatan di bidang pornografi dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006, terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.

Pasal-pasal ini dapat dipilah berdasarkan kelompok perbuatan yang dilarang. *Pertama,* Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, memuat larangan membuat tuisan, suara atau rekaman suara, filim atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual (Pasal 4), ketelanjangan (Pasal 5), tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis (Pasal 6), aktivitas orang yang berciuman bibir (Pasal 7), aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani (Pasal 8), orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis (Pasal 9 ayat (1)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis (Pasal 9 ayat (2)), aktivitas orang dalam berhubungan

seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang sudahmeninggal dunia (Pasal 9 ayat (3)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan (Pasal 9 ayat (4)), orang berhubungan seks dalam dalam acara pesta seks (Pasal 10 ayat (1)), aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 10 ayat (2)), anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan atau hubungan seks (Pasal 11 ayat (1)), aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak (Pasal 11 ayat (2)), bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media cetak, media massa elek-tronik dan atau alat komunikasi mdeia Pasal 12).

Kedua, Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 memuat larangan menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 13), tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 14), aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 15), aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 16), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (1), aktivitas orang dalam hubungan seks ataumelakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau komunikasi media (Pasal 17 ayat (2)), aktivitas orang dalam dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (3)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang sudah meninggal dunia melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (4)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (5)), aktivitas orang berhubungan seks dalam acara pesta seks (Pasal 18 ayat (1)), aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 18 ayat (2)), anak–anak yang melakukan masturbasi, onani, dan atau hubungan seks (Pasal 19 ayat (3)), aktivitas orang yang melakukan hubungan seks dengan anak-anak (Pasal 19 ayat (4)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 19 ayat (5)).

Ketiga, larangan perbuatan menjadikan diri sendiri dan atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman film atau yang dapat disamakan film, syair lagu, puisi, gambara, foro dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang

berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan (Pasal 20).

Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks (Pasal 21).

Keempat, setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni (Pasal 22). Setiap orang dilarang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 23). Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atu pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (1)). Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (2)). Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (3)).

Dalam RUU KUHP tahun 1999/2000,26 pola perumusan dan substansi tindak pidana pornografi mengalami perubahan, dibandingkan dengan rumusan tindak pidana pornografi dalam KUHP eks WvS. Dalam RUU KUHP tahun 1999/2000, tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 413 bagian a dan b dan Pasal 415.

Pasal 412 ayat (1) KUHP 1999/2000 memuat jenis-jenis perbuatan tertentu, seperti, menyiarkan, mempertunjukkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. Jenis perbuatan yang dilarang ini hampir sama dengan Pasal 282 KUHP, nbamun disertai penambahan yakni ditambah "memperdengarkan rekaman". Sementara itu, ayat (2) hampir sama dengan ayat (2) Pasal 282 KUHP yakni menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan. Mengenai sanksinya terdapat perbedaan dalam RUU KUHP baru, yakni dalam RUU KUHP baru memuat ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda Kategori III sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah,s edangkan Pasal 282 KUHP lama ancaman pidananya maksimum 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Selanjutnya, Pasal 413 RUU KUHP 1999/2000 merupakan rumusan baru, sebab di dalam KUHP lama tidak ada. Unsur-unsur Pasal 413 RUU KUHP disebutkan, di muka umum, (a) menyanyikan lagu-lagu, (b) mengucapkan pidato, membuat tulisan atau gambar yang terlihat dari jalan umum yang kesemuanya melanggar kesusilaan.

Ancaman pidananya adalah pidana denda Kategori I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sementara itu, Pasal 414 RUU KUHP memuat dua kategori perbuatan, yakni (a) rumusannya hampir sama dengan Pasal 283 (1) dan (2) KUHP lama, namun disertai penambahan kata "rekaman"; (b) merupakan hal baru, mengingat pada Pasal 283 KUHP lama tidak diatur. Perbuatan tersebut seperti, membacakan tulisan, memperdengarkan rekaman atau memperlihatkan gambar yang patut diduga menyinggung kesusilaan. Perbedaan

yang cukup mencolok adalah adanya batasan usia dalam rumusan Pasal 414 RUU KUHP, yakni perbuatan tersebut dilakukan di depan anak yang belum berumur 18 tahun.

Hal ini berbeda dengan KUHP eks WvS yang menyebutkan "seseorang yang belum cukup umur" tanpa memberikan batasan umur secara kongkrit. Mengenai ancaman pidana, Pasal 414 RUU KUHP memuat ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori III (sebesar Rp. 3.000.000,-).

Pasal 415 RUU KUHP merupakan rumusan baru, mengingat KUHP lama tidak memuat rumusan seperti ini. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 415 RUU KUHP memuat unsur-unsur: (a) di lalu lintas umum, mempertunjukkan, menempelkan, tulisan dengan judul, sampul, atau isi atau menempelkan gambar atau benda, (b) memperdengarkan isi tulisan, (c) menyiarkan, menawarkan, mempertunjukkan tulisan, gambar atau barang, (d) menawarkan, memberikan untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda. Kesemua perbuatan tersebut yang mampu membangkitkan nafsu birahi bagi orang yang belum genap berumur 18 tahun atau belum kawin.

Dalam RUU KUHP 1999/2000 pola perumusan dan substansinya hampir sama dengan Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 533 KUHP. Pasal 412 (Pasal 282 (1) KUHP), Pasal 414 (Pasal 283 KUHP), dan Pasal 415 (Pasal 533 KUHP). Namun terdapat perbedaan mengenai ancaman sanksi pidananya Pasal 282 dipidana penjara maksimum satu tahun atau denda katagori III dan apabila sebagai mata pencaharian menjadi maksimum dua tahun atau denda katagori III sedangkan Pasal 283 pidana penjara maksimum satu tahun atau denda katagori III dan Pasal 533 dengan pidana denda katagori III.

Pola perumusan beberapa peraturan tersebut di atas pada umumnya hampir sama dengan yang terdapat dalam KUHP. Sebenarnya KUHP dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana pornografi yang mempergunakan *internet* sebagai sarana melakukan kejahatan. Namun menurut hemat penulis dengan penggunaan sarana ini, sifat berbahaya perbuatan menjadi lebih serius. Di samping itu, menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi *cyber crime* terutama dalam pornografi telah dimuat dalam RUU-PTI (Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi), tertuang dalam Bab XIV yang berjudul *"Ketentuan Pidana"* pada Pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan mengenai perbuatan "membuat, menyediakan, mengirimkan, mendistribusikan data/tulisan/rekaman yang isinya melangar kesusilaan dengan menggunakan komputer/media elektronik lainnya", ayat (2) apabila objeknya adalah anak, dan ayat (3). Merumuskan menggunakan komputer/media elektronika untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Rumusan RUU-PTI tersebut merupakan bahan yang diadopsi dari Konvensi *Cyber Crime* Dewan Eropa *(Council of Europe Cyber Crime Convention)*. Betapapun telah dibuat pola rumusan tersebut, ternyata hampir sama dengan rumusan delik kesusilaan lainnya yakni tetap mengacu pada pengertian "kesusilaan" (seperti dalam KUHP), objeknya anak di bawah umur (seperti kebanyakan pasal-pasal kesusilaan KUHP), yang baru adalah media dalam melakukan kejahatan yakni "komputer". Oleh karena itu, tidaklah mengherankan Barda Nawawi Arief mengomentari kebijakan ini bersifat limitatif.

Perbuatan memasok sebagai aktor intelektual dari luar negeri (pemilik *home page* pornografi) sulit dijangkau oleh karena terbentur pada asas berlakunya hukum pidana. Asas teritorial (Pasal 2 KUHP dan yang diperluas Pasal 5 ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP) tidak mungkin menjangkau. Kesulitannya adalah

mengindetifikasikan pelaku pemasok *home page* (terlebih yang dari luar negeri), dilakukan oleh siapa? dan berasal dari (negara) mana? karena dalam *situs web* terkadang alamat pelaku disamarkan. Dengan demikian sulit rasanya melacak pelaku ini. Terkecuali yang mempunyai *home page* pornografi tersebut secara terang-terangan menyebutkan identitas dan asal negaranya, sepeti *Playboy*.

Namun biasanya *home page* pornografi seperti *Playboy* dan *Penthouse* bersifat komersial dan bisnis, di samping itu terkendala di negara dimana pemilik *home page* berasal, perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum sepanjang tidak diakses oleh anak-anak di bawah umur. Dengan demikian penerapan perluasan asas Teritorial pada Pasal 5 ayat 1 ke 2 KUHP menjadi tidak bisa. Hal inipun diakui oleh Masaki Hamano dalam tulisannya *"Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyberspace"* bahwa sistem hukum dan jurisdiksi nasional/teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang cyber yang tidak terbatas itu, namun tidak berarti aktivitas di ruang *cyber* dibiarkan bebas tanpa hukum.

Barangkali aparat penegak hukum baru dapat bertindak apabila pornografi yang diakses dari *internet* tersebut di *print out* atau disebarkan dalam bentuk yang lain seperti ditranfer ke dalam HP *(Handphone*) sehingga tersebar luas ke masyarakat. Dalam kondisi seperti ini aparat penegak hukum lebih mudah menangkap dan membuktikan. Terdapat cara yang dapat dipergunakan guna menanggulangi penjelajahan *(surfing)* situs pornografi ini, antara lain dengan kesepakatan bersama antara pelanggan dan *provider* bahwa terhadap anak-anak di bawah umur dilarang untuk mengakses situs pornografi ini. Cara lainnya dengan menggunakan *password* dengan kode-kode tertentu sebagai kunci pengaman agar tidak sembarang anggota keluarga atau orang dapat membuka *situs web* pornografi ini.

Upaya preventif semacam *password* ini dianggap belum memadai, perjanjian dengan *provider* sebelum sambungan *internet* dilakukan*,* menurut hemat penulis bersifat sementara dan semu. Manakala persaingan dalam mencari pelanggan sebagai akibat semakin menjamurnya warnet (warung internet), maka tidak mustahil persyaratan semacam perjanjian antara *provinder* dan pengguna akan diabaikan. Terlebih konsumen memang menghendaki menu pornografi ini. Hal inilah yang menegaskan bahwa persoalan teknologi informasi dengan segala segi positif dan negatifnya lebih merupakan persoalan bisnis.

Oleh karena itu, memberikan batasan yang terlalu ketat seakan menghambat segi bisnisnya itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa penambahan atau perubahan undang-undang hukum pidana (dalam rangka kejahatan komputer ini) jangan sampai menimbulkan *"unwarranted legal or social–economic effect"*

Memang menjadi sulit dalam rangka penanggulangan kejahatan pornografi di era global ini. Melakukan penambahan pasal akan berdampak *"over criminalization"* mengingat peraturan yang telah ada cukup banyak mengatur bidang pornografi ini. Sementara itu, dari peraturan yang telah adapun menemui banyak hambatan dalam penerapannya. Inilah situasi problematis yang berujung pada ketidak berdayaan hukum pidana dalam menjangkau kejahatan di dunia mayantara *(Cyber space)* ini. Bagaimana ?

4. Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan: *pertama,* kemajuan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi melahirkan teknologi infromasi yang luar biasa, penyebaran arus informasi mendunia melewati batas-batas negara. Dampak negatif yang muncul antara lain berupa merajalelanya arus pornografi yang merambah keseluruh dunia melalui *home page* atau *situs web* di *internet* (dunia mayantara) menimbulkan "polusi pornografi" menimbulkan *"cyber damage"* atau *"cyber pullution*" yang merupakan bagian dari *"environmental crime"* menjadi bagian apa yang disebut *"Clobal crime"*. Objek itulah yang menjadi kepentingan umum (pencemaran moralitas) yang hendak dilindungi oleh hukum pidana.

Kedua, meskipun tindak pidana pornografi telah diatur, bahkan perumusan yang paling baru seperti dalam RUU-PTI, namun substansinya hampir sama dengan pasal-pasal KUHP, masih bersifat limitatif. Problem yang terus menghadang adalah penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui *internet* tampaknya sulit dibendung dengan peraturan hukum pidana yang ada.

Oleh karena itu kebijakan kriminal dalam konteks penegakkan hukum yang harus dilakukan sebaiknya tetap mengedepankan gabungan antara *penal policy* dan *non penal policy*.

Daftar Pustaka

Anonim, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI & Balai Pustaka.

Clarkson, C.V.M. and HM Keating, 1994, *Criminal, Law Tex and Material,* London: Sweet & Maxwell.

Departemen Kehakiman RI, *Naskah Rancangan KUHP,* Buku Kesatu dan Buku Kedua dan Penjelasannya, Tim Penyusun RUU KUHP 1991/1992, Disempurnakan oleh TIM KECIl sampai dengan 13 Maret 1993.

Hartono, Dimyati, 1990, *Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaaatan Teknologi Telekomunikasi,* Pidato Pengukuhan Gurubesar FH UNDIP Semarang.

Kenichi, Ohmae, 1995, *The End Of The Nation State, The Rise of Regional Economic,* New York/London: The Free Press.

Kompas SKH, Tanggal 30 September 2003.

Majalah Gatra, Nomor 3 Tahun II Tangggal 2 Desember 1999.

Moeljatno, 1996, *KUHP* (Terjemahan) Cetakan ke-19, Jakarta: Bumi Aksara.

Moeljatno, Lamya, 1982, *Kriminologi,* Jakarta: Bina Aksara.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.

Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti.
————, 1997, *Perlindungan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana,* Makalah Seminar Nasional "Perlindungan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana" diselenggarakan oleh FH UMS Surakarta.

————, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Packer, L. Herbert, 1969, *The Limit of Criminal Sanction,* California: Stanford University Press.

Ronald, Robertson, 1992, *Globalization, Social Theory and Global Culture,* London: Sage Publication.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan,* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.

Soesilo, R, 1988, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal,* Bogor: Politeia.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.. Saleh, Roeslan,1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Senoadji, Oemar, 1989, *Perkembangan Tindak Pidana Pornografi di Indonesia,* Makalah Disampaikan Dalam Konggres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang.

Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.

KEBERADAAN TEKNOLOGI *FRAMING* DAN *DEEP LINKING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

Dewi Astini, SH, M.Hum.[1]

Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan teknologi framing dan deep linking dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa teknologi framing dan deep linking yang terdapat di internet yang memungkinkan untuk dilakukannya perbanyakan dan pengumuman ciptaan telah menyebabkan munculnya permasalahan hukum hak cipta di Indonesia. Permasalahan tersebut timbul dalam hal perbanyakan dan pengumuman ciptaan yang tidak melalui izin dan penyelesaian hukum hak cipta sendiri atas pelanggaran hak cipta melalui teknologi framing dan deep linking, di mana hakim sangat dimungkinkan untuk melahirkan putusan yang berbeda atas masalah ini.

Kata kunci : *teknologi* dan HAKI

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kreasi intelaktual pada era informasi yang ditandai dengan kehadiran internet saat ini tidak saja melahirkan kreasi-kreasi intelektual yang dituangkan dalam medium kertas, namun ada juga kreasi-kreasi yang dituangkan dalam medium non kertas (digital). Konsekuensi dari kreasi yang terdapat pada medium digital, seperti; internet ternyata berdampak juga pada permasalahan hukum. Salah satunya pada hukum hak cipta. Permasalahan ini sangat terasa dikala di dalam medium internet terdapat teknologi yang dikenal dengan *framing* dan *deep linking*. Dengan teknologi ini pengguna internet mampu untuk saling menghubungkan antar website. Alhasil, segala informasi yang ada pada website yang dihubungkan tersebutpun ikut terpublikasikan. Akibat publikasi ini, sesungguhnya hal ini telah melahirkan permasalahan hukum hak cipta, terutama hak dari si pemegang hak cipta yang terdapat pada website yang terhubungkan.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan teknologi framing dan deep linking dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

2. Uraian Teoritis

2.1. Sejarah Internet dan Perkembangannya

Kemampuan computer untuk membagi data dengan computer lainnya melalui jaringan yang saling terhubung berdasarkan telepon telah mengarah pada revolusi utama dalam bidang telekomunikasi. Suatu jaringan computer adalah sebuah jaringan yang mencakup pada computer utama (server) dan sejumlah stasiun pengendali. Konsep ini dikenal dengan istilah cyberspace. Istilah lainnya cyberspace sering disebut juga dengan internet.

[1] *Dosen Universias Abulyatama, Banda Aceh*

Sejarah internet terlahir dikala lembaga riset dalam hal ini The Advanced Research Projects Agency (ARPA) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan jaringan computer yang dikenal dengan ARPA NET. Jaringan ini dihubungkan hanya untuk system computer militer dan pemerintahan. Sejarah internet sendiri sangat panjang Diawali ketika itu, Licklider adalah direktur pertama dari komputer research program DARPA yang dibuka pertama kali pada bulan Oktober 1962. Selama bergabung dengan DARPA Licklider membuktikan kesuksesannya di DARPA bersama dengan Ivan Sutherland, Bob Tylor, dan peniliti MIT Lawrence G. Robert, melakukan penelitian mengenai pentingnya konsep jaringan ini.

Leonard Kleinrock dari MIT menerbitkan tulisan pertamanya tentang teori packet switching pada Juli 1961 dan buku pertamanya dengan subjek yang sama 1964. Kleinrock berusaha meyakinkan Robert secara teoritikal mengenai kemungkinan komunikasi menggunakan packet dibanding menggunakan circuit, di mana hal ini nantinya sebagai pijakan utama dalam pengembangan jaringan komputer. Langkah kunci lainnya adalah membuat komputer ini dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengeksplorasi ini, tahun 1965 bekerjasama dengan Thomas Merill, Robert berusaha mengkoneksikan TX-2 Komputer di Mass dengan Q-32 di California dengan menggunakan low speed dial-up telephone line, telah menciptakan *wide area computer network* yang pertama.

Hasil eksperimen saat itu adalah realisasi bahwa *timeshared computer* dapat bekerja dengan baik secara bersama-sama, menjalankan program, dan menerima data pada *remote mechine,* tetapi penggunaan switching dengan sistem telepon tidak mampu untuk menjalankan tugas ini secara maksimal. Bulan Agustus 1968, setelah Roberts dan DARPA mendapatkan sponsor, komunitas ini telah menyaring dan memperbaiki keseluruhan struktur dan spesifikasi ARPANET, dan RPQ diperkenalkan oleh DARPA untuk pembuatan salah satu komponen kunci packet switches yang disebut Interface Massage Processor (IMP's). RPQ ini dimenangkan oleh sebuah grup yang diketuai oleh Frank Heart di Bolt Beranek and Newman (BBN). BBN tim ini telah mengerjakan IMP's ini dengan Bob Khan sebagai pemain utamanya di keseluruhan wilayah desain arsitektur ARPANET, tipologi jaringan dan ekonomi ditangani oleh Roberts bekerjasama dengan Howard Frank dan tim kerjanya di Network Analysis Corporation, dan network measurement systemnya ditangani oleh tim klienrock dan fokusnya pada analisis, desain dan pengukuran, *network measurement center*-nya di UCLA terpilih menjadi mode pertama ARPANET.

Dalam perkembangannya upaya-upaya tersebut terus dikembangkan. Pada Oktober 1972, Khan mengorganisir sebuah demonstrasi ARPANET yang cukup besar dan sukses di International Computer Comunication Conference (ICCC). Ini adalah tampilan demo publik pertama dari teknologi baru kepada publik. Begitu juga di tahun 1972, aplikasi terpanas electronic mail diperkenalkan. Pada bulan Maret Ray Tomlinson dari BBN membuat software dasar untuk penulisan, pengiriman dan pembaca pesan email, termotivasi dari kebutuhan pengembangan ARPANET atas mekanisme sederhana, cepat dan terkoordinasi antara mereka.

Bulan Juli Roberts memperluas kemampuan software ini dengan menciptakan program email pertama yang dapat dipakai untuk mendaftar, menyeleksi, membuat file, forward dan respon atas pesan email. Sejak inilah internet terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan aplikasi barunya. Gagasan membangun system jaringan ini adalah untuk membuat system ini aman. Dalam waktu yang sangat cepat jaringan ini dipergunakan juga oleh universitas dan lembaga lainnya untuk system jaringan computer yang mereka miliki.

Pada awal tahun 90-an, setiap orang dengan memiliki computer, modem dan software internet adalah dapat menghubung dengan internet. Sekarang, internet menghubungkan ratusan ribu jaringan dunia. Jaringan ini mencakup jaringan di universitas, jaringan perusahaan besar dan jaringan pemerintahan. Dengan hal demikian internet berguna untuk mengirim dan menerima electronic mail, software, electronic document dan gambar-gambar di seluruh dunia. Internet secara dramatic telah mengurangi biaya dari komunikasi jarak jauh.

2.2. Konsep Dasar Hak Cipta

Menelusuri hukum hak cipta dan perkembangannya di Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari pengaturan-pengaturan hak cipta sebelum keluarnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Awalnya pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam ketentuan undang-undang warisan kolonial Belanda, yaitu *Auteurswet 1912*. Kemudian undang-undang ini dicabut setelah diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pencabutan ini sekaligus menandai ditinggalkannya pengaturan hukum hak cipta yang diwariskan Belanda.

Dalam beberapa tahun kemudian UU No. 6 Tahun 1982 mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1987 menyangkut beberapa substansi dari undang-undang tersebut. Substansi yang dimaksudkan terdiri di antaranya ruang lingkup hak cipta yang dilindungi dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakekatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat. Ada beberapa masalah sebenarnya kenapa UU No. 6 Tahun 1982 perlu untuk diubah. Sophar Maru Hutagalung mengemukakan empat hal tersebut, yakni:

1. Meningkatnya jumlah pelanggaran hak cipta (seperti pembajak) yang dirasakan telah sampai pada tingkat yang membahayakan;
2. Ancaman pidana terlalu ringan, yang dianggap kurang mampu di dalam menangkal pelanggaran hak cipta;
3. Dirasakan kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap serta tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran hak cipta;
4. Masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta serta ketentuan-ketentuan undang-undang hak cipta di kalangan masyarakat pada umumnya, dan bahkan di kalangan pencipta pada khususnya.

Pada perkembangannya UU No. 7 Tahun 1987 mengalami perubahan pula dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 1997. Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia *(Agreement Establishing the World Trade Organization)* melalui UU No. 7 Tahun 1994. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual *(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs).* Batas akhir proses harmonisasi ketentuan TRIPs ini paling lambat tanggal 1 Januari 1995.

Di samping itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional lainnya di bidang hak cipta, semisal; Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty.12*Keberadaan UU No. 12 Tahun 1997 pun pada akhirnya juga mengalami perubahan dengan

diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Beberapa penyempurnaan UU No. 19 Tahun 2002 terhadap UU No. 12 Tahun 1997, di antaranya:

1. Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik *(optical disk)* melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produkproduk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal
10 Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immateriil karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Hak cipta itu sendiri muncul secara otomatis pada si pencipta. Pengaturan hak cipta di Indonesia meliputi pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang selanjutnya dirinci lagi dalam 14 bagian. Di samping pengaturan itu difokuskan pada 14 bidang tersebut, pengaturan hak cipta di Indonesia juga mengenal beberapa pengecualian yang dianggap bukan pelanggaran hak cipta. Pengecualian-pengecualian itu antara lain:

a. Pengumuman dan perbanyakan dari lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya;
b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika cipta itu diumumkan;
c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar dan surat kabar setelah satu kali dua puluh empat jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dalam Pasal 14 UU No. 19 Tahun 2002 menambahkan beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yakni:

a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;

c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan; 1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya; 3) perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
d. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau apapun proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
e. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
f. Perbuatan suatu salinan cadangan suatu program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan untuk keperluan sendiri. Secara normatif dapat disimpulkan bahwa hukum di bidang hak cipta ini telah banyak mengalami pembaharuan-pembaharuan. Pembaharuan itu sendiri tidak lain dimaksudkan sebagai upaya antisipatif hukum terhadap perkembangan masyarakat, terutama di bidang hak cipta.

2.3. Beberapa Kasus atas Permasalahan *Framing* dan *Deep Linking*

Sebuah layanan internet disajikan dalam bentuk layanan website. Biasanya pihak yang menyediakan website dalam memberikan layanan informasinya tidak hanya dituangkan dalam web pages miliknya, namun dapat pula dilakukan dengan menghubungkannya dengan website lainnya. Dalam kaitan dengan hal ini ada dua istilah yang sangat popular, yakni framing dan deep linking. Framing adalah suatu jendela pada website dimana website lain dapat dilihat. Secara mudah framing dapat juga diartikan dalam konteks suatu website menunjukan halaman dari website lainnya sebagaimana tergambar untuk kepentingan pengunjung (visitors). Dengan adanya framing ini, ternyata telah menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini terbukti dengan munculnya kasus pada tahun 1997, yakni antara Washington Post dengan Total News, di mana website milik Total News berisi item-item dari Washington Post. Atas perbuatan ini, maka pengadilan memutuskan hal tersebut sebagai pelanggaran atas hak cipta. Hal ini disimpulkan demikian dikarenakan dengan adanya framing, maka pengunjung memungkinkan downloads dan memngcopynya ke dalam *hard disk.*

Sementara itu, **Margaret Smith Kubiszyn** menyatakan bahwa deep linking adalah: *"when one site links to a page of another site other than the other site's home page".15* Dengan adanya deep linking ini, maka dilihat dari sudut pandang hukum ternyata telah menimbulkan permasalahan juga. Hal ini sebagaimana dengan kehadiran dari framing. Permasalahan tersebut terlihat dari beberapa kasus di bawah ini:

Pertama, Sebagaimana kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Kasus ini diawali dari sebuah perusahaan tiket yang sangat besar melakukan tuntutan terhadap perusahaan tiket lainnya yang telah menghubungkan site untuk halaman penjualan untuk kegiatan khusus pada website tiketmaster.com di bawah home page tiketmasternya. Tersangka dituntut dengan alas an menyamai agen tiket online tersebut. Hal ini dianggap melanggar hak cipta tiketmaster khususnya pada isi informasi yang terdapat pada halaman penjualannya. Meskipun demikian, tersangka sendiri berkeyakinan bahwa tindakannya itu hanya menghubungkan halaman site tiketmaster yang dihubungkan kebagian tiket yang tidak tersedia pada site miliknya. Tersangka berargumentasi bahwa itu tidak dapat dianggap

sebagai pelanggaran atas hak cipta tiketmaster karena itu tidak merupakan tindakan perbanyakan atas hak-hak kepemilikan informasi dari tiketmaster. Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Pusat California setuju dengan pendapat tersangka yang mana menghubungkan (linking) sendiri tidak merupakan pelanggaran hak cipta.

Kedua, kasus yang terjadi di Amerika Serikat juga yakni ketika ada tuntutan atas ebay oleh sebuah perusahaan mesin pencarian lelang (an auction search engine company). Ebay dituntut dengan alasan melakukan pelanggaran atas ketentuan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Ebay tidak meminta izin untuk menghubungkan websitenya pada website milik perusahaan mesin pencarian lelang tersebut. Atas tindakannya ini, maka ebay diputuskan oleh hakim Pengadilan Distrik di San Jose California bahwa ebay telah melakukan pelanggaran atas hak kepemilikan untuk meniadakan yang lainnya dari system komputernya.

Ketiga, pada kasus yang lain, misalnya dalam kasus *StepStone GmbH & Co.KG v. OfiR Deutschland GmbH* di Jerman. Suatu pengadilan Jerman melarang site pekerjaan Eropa menghubungkan dengan pekerjaan tersedia pada site lainnya sebab dikualifikasikan sebagai deep linking merupakan pelanggaran atas EU Database Directive. Direktice melarang suatu perusahaan untuk mendapatkan kembali dan penempatan kembali data yang dikembangkan oleh perusahaan lain tanpa meminta izin kepada pengembang datanya.

3. Pembahasan

Hak cipta sebagai hak ekslusif yang melindungi hasil kreasi dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Di dalam hak ekslusif terdapat dua hak utama, yakni; hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari sebuah ciptaan yang melekat hak ciptanya. Hukum hak cipta Indonesia menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis. Artinya ketika suatu ciptaan diwujudkan secara nyata dan original, maka hak cipta tersebut lahir. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan: Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta yang dimaksudkan dalam konteks ini, tidak saja meliputi pada ciptaan-ciptaan yang ada di dunia nyata (*the real world*), namun hak cipta ini berlaku juga bagi ciptaan-ciptaan yang terdapat pada medium digital (*the virtual world*). Pemahaman ini dapat dicermati pada ketentuan Pasal 1 angka (5) UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan: Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa ciptaan yang ada di dalam internet pun dapat diberikan hak cipta. Permasalahannya saat ini yang timbul bahwa karakteristik dari internet mengenal teknologi framing dan deep linking. Dengan adanya, teknologi ini, maka banyak sekali bermunculkan pemanfaatan hak cipta. Pemanfaatan hak cipta dapat meliputi pada pengumuman dan perbanyakan hak cipta di internet. Adapun hak cipta di internet tersebut di antaranya:

1. *Literary Work,* yaitu semua bentuk pekerjaan yang didasarkan pada teks-teks yang bentuknya mendapatkan hak cipta. Literary work di sini, melingkupi, puisi (poems), buku, artikel, dan hal-hal lainnya yang diekspresikan dalam sejumlah kata dan simbol-simbol lain.

2. *Database,* yaitu kumpulan data, secara normal adalah dapat hak cipta sebagai kumpulan.
3. *Characters,* yaitu karakter-karakter fiksi dalam bentuk visual, seperti tokoh Mickey Mouse dan Superman, dalam bentuk literatur, seperti teks cerita Sherlock Holmes, Hardy Boys, atau James Bond.
4. *Musical Works*, yaitu karya musik yang dapat hak cipta. Perlindungan hak cipta untuk karya musik adalah menjangkau kedua hal; kata-kata dan musiknya.
5. *Sound Recording,* adalah rekaman suara yang dihasilkan dari rekaman, seperti musik-musik seri, perbincangan, dan suara lainnya.
6. *Photograps dan Still Images,* yakni gambar-gambar dan karya grafik yang dapat hak cipta. Meliputi; komik, strips, periklanan, gambar tekhnik, diagram yang dapat hak cipta.
7. *Motion Pictures and Other Audiovisual Works,* yakni gambar-gambar hidup, video, dan karya-karya audiovisual yang dapat hak cipta.
8. *Software,* adalah perangkat lunak yang dapat hak cipta. Bagaimanapun ketika itu diciptakan, seluruh *software* di dunia maya dikualifikasi sebagai karya yang dapat hak cipta.
9. *Compilation and Derivative Works. Compilation* adalah sebuah karya yang dibentuk melalui pengumpulan, pemasangan, pengadaan materi atau data yang kemudian diseleksi, dikoordinasikan atau diatur yang menghasilkan karya sebagai keseluruhan karya originil dari pengarang. Untuk contoh, majalah, katalog. *Derivative work* adalah sebuah karya yang didasarkan pada satu atau lebih karya, seperti terjemahan, fiksi, versi gambar-gambar hidup.
10. *Multimedia works*, yakni multi media adalah karya umum yang menggabungkan satu atau dua dari kategori yang ada ke dalam medium tunggal.

4. Kesimpulan

Teknologi framing dan deep linking yang terdapat di internet yang memungkinkan untuk dilakukannya perbanyakan dan pengumuman ciptaan telah menyebabkan munculnya permasalahan hukum hak cipta di Indonesia. Permasalahan tersebut timbul dalam hal perbanyakan dan pengumuman ciptaan yang tidak melalui izin dan penyelesaian hukum hak cipta sendiri atas pelanggaran hak cipta melalui teknologi framing dan deep linking, di mana hakim sangat dimungkinkan untuk melahirkan putusan yang berbeda atas masalah ini.

Daftar Pustaka

Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 2003.

Douglas J. Wood," Best Practices for Avoiding Linking and Framing Legal Liability," http://www.gigalaw.com/articles/2002-all/wood-2002-06-all.html, diakses tanggal 6 Maret 2006.

Edy Damian, *Hukum Hak Cipta,* Alumni, Bandung, 2002.

Gareth Grainger, "Freedom of Expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principle," UNESCO, *The International Dimentions of Cyberspace Law,*Ashagate, Singapore, 2000.

Hanafi, "Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya, " Ridwan Khairandy, et.al (ed). *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I***,** Yogyakarta: PSH FH UII, 2000.

Harian *Kompas,* Senin 7 April 1997.

Margaret Smith Kubiszyn," Emerging Legal Guidance on 'Deep Linking'" http://www.gigalaw.com/articles/2000-all/kubiszyn-2000-05b-all.html, diakses tanggal 6 Maret 2006.

Muhammad Aulia Adnan, "Intellectual Property Rights in Cyberspace," *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13April 2001*.

Suresh T. Viswanathan, *The Indian Cyber Laws with Cyber Glossary,* Sharat Law House, New Delhi, 2001.

Syamsudin, "Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya," *Jurnal Hukum No. 16. Vol. 8 Maret 2001*.

Thomas J. Smedinghoff, "Copyrights in Digital Information," Dalam *Online Law the SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Canada: Wesley Publishing Company, Inc, 2000.

Zen Umar Purba, "Strategi Pemerintah Melaksanakan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan DTLST," *Jurnal Hukum Bisnis Vol.13, April 2001*.